

Seri Publikasi
Atma Jaya Studies on
Aviation, Outer Space and Cyber Laws

KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ANTARIKSA INTERNASIONAL

MODUL I
MATERI CAPACITY-BUILDING ON SPACE LAW
DISUSUN BERDASARKAN
UNITED NATIONS EDUCATION CURRICULUM ON SPACE LAW

Disusun Oleh
Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana

Bekerjasama dengan
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)



Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jakarta 2020

**Seri Publikasi
Atma Jaya Studies On
Aviation, Outer Space And Cyber Laws**

**KONSEP-KONSEP DASAR
HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM ANTARIKSA
INTERNASIONAL**

**MODUL I
MATERI CAPACITY BUILDING ON SPACE LAW
DISUSUN BERDASARKAN
UNITED NATIONS EDUCATION CURRICULUM ON SPACE LAW**

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak, ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**Seri Publikasi
Atma Jaya Studies On
Aviation, Outer Space And Cyber Laws**

KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ANTARIKSA INTERNASIONAL

**MODUL I
MATERI CAPACITY BUILDING ON SPACE LAW
DISUSUN BERDASARKAN
UNITED NATIONS EDUCATION CURRICULUM ON SPACE LAW**

**Disusun Oleh
Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana**

Bekerjasama dengan
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)



Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jakarta 2020

Seri Publikasi Atma Jaya Studies on Aviation, Outer Space and Cyber Laws
Konsep-konsep Dasar Hukum Internasional dan Hukum Antariksa Internasional

©Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51

Jakarta 12930 Indonesia

Phone : (021) 5703306 psw. 631

E-mail : penerbit@atmajaya.ac.id

Website : <http://www.atmajaya.ac.id>

Cetakan Pertama, Juli 2020

Penulis : Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana

Editor : Dr. Dra. Yogi Widiawati, M.Hum

Layout Naskah : Grafindo

Desain Sampul : Grafindo

Seri Publikasi Atma Jaya Studies on Aviation, Outer Space and Cyber Laws
Konsep-konsep Dasar Hukum Internasional dan Hukum Antariksa Internasional

Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020

xx + 134 hlm.; 17 x 25 cm

ISBN 978-623-7247-86-9 (PDF)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

KATA PENGANTAR PENULIS

Sejak dimulainya Era Keantariksaan pada tahun 1957, kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi beserta aplikasinya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan tidak saja telah bergerak dari pemanfaatan untuk kepentingan keunggulan militer dan bersifat publik, tetapi juga telah merambah ke aspek-aspek komersialisasinya. Sejalan dengan perkembangan itu, aspek pengaturannya juga terus berevolusi, dari pengaturan yang berbasis Resolusi-resolusi PBB, Perjanjian-perjanjian internasional hingga pengaturan yang bersifat regional, bilateral dan bahkan nasional. Sementara itu kekosongan hukum dalam kegiatan juga diisi oleh berlakunya aturan-aturan Hukum Internasional, kebiasaan internasional, hingga karya ilmiah dan putusan badan-badan peradilan dan arbitrase.

Enam dekade sejak dimulainya era Keantariksaan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan hidup telah menjadi kenyataan sehari-hari. Dari pemanfaatan satelit untuk komunikasi, penyiaran, penginderaan jauh, peramalan cuaca, mitigasi bencana; pemanfaatan Stasiun Antariksa untuk kepentingan penelitian ilmiah; sampai eksplorasi, utilisasi dan eksploitasi sumber daya di Antariksa untuk kepentingan komersial. Aktor dalam kegiatan Keantariksaan-pun terus berkembang, dari Negara, organisasi internasional antar Negara, organisasi internasional non-pemerintah, perusahaan swasta, hingga individu.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan Keantariksaan, termasuk semakin beragamnya aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi juga kian kompleks, karena meliputi berbagai disiplin

ilmu hukum, ada aspek hukum publik maupun privat, ada aspek hukum nasional maupun internasional. Menyadari kebutuhan itu maka *the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)* telah menyiapkan “*Education Curriculum on Space Law*” yang terdiri dari 4 (empat) Modul, masing-masing:

- Modul 1: *Basic Concepts of International Law and Space Law*;
- Modul 2: *International Law and Other Regulations Applicable to Remote Sensing, Geographic Information System, Satellite Meteorology and Global Climate Activities*;
- Modul 3: *Satellite Communications and Applicable International Law and Other Regulations*;
- Modul 4: *Global Navigation Satellite System and Applicable International Law and Other Regulations*.

Di dalam Modul I terdiri dari 5 (lima) sesi kali tatap muka, yaitu:

- Tatap muka pertama difokuskan pada uraian tentang Pengantar Hukum Internasional, meliputi: Apa itu hukum, Subjek-subjek Hukum Internasional, Sumber-sumber Hukum Internasional, Kedaulatan dan Yurisdiksi, serta Tanggung Jawab Negara dan Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian yang diakibatkan oleh benda-benda Antariksa;
- Tatap muka Kedua difokuskan pada pembahasan tentang *Outer Space Treaty 1967* dan prinsip-prinsip dasar Hukum Antariksa Internasional, yang akan membahas tentang *Outer Space Treaty 1967* dan prinsip-prinsip dasar Hukum Antariksa Internasional;
- Tatap muka Ketiga akan membahas Perjanjian-perjanjian Internasional lainnya di bidang Keantariksaan serta Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB tentang Keantariksaan;
- Tatap muka Keempat akan difokuskan pada Regulasi Nasional, Komersialisasi dan Privatisasi dalam kegiatan Keantariksaan;
- Tatap muka Kelima akan membahas tentang Perjanjian-perjanjian Bilateral dan Multilateral, dan Organisasi-organisasi Internasional, baik antar Pemerintah maupun Non-Pemerintah di bidang Keantariksaan.

Dengan pembahasan atas materi-materi sebagaimana tersebut di atas, diharapkan peserta pembelajaran akan memperoleh kompetensi awal yang akan mampu mengantarkan mereka untuk memahami topik-topik pembelajaran yang bersifat khusus.

Semoga modul ini bermanfaat, sebagai bahan ajar bagi para Dosen dan Pemberi materi Pelatihan, bagi para praktisi, peneliti dan mahasiswa yang mempelajari Hukum Antariksa.

Penulis sangat terbuka terhadap segala saran yang bersifat konstruktif untuk menyempurnakan materi ini.

Jakarta, April 2020

Ida Bagus Rahmadi Supancana

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA LAPAN

Dengan wilayah yang sangat luas, dan dengan karakter geografis kepulauan di Katulistiwa, Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan secara optimal tanpa melibatkan teknologi Antariksa. Hal tersebut yang membuat Indonesia menjadi pengguna pertama satelit telekomunikasi di kawasan Asia pada tahun 1976, yang telah terbukti memberikan dampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.

Empat dekade setelah kemudian, Indonesia telah menggunakan seluruh moda teknologi Antariksa yang ada. Satelit telekomunikasi akan membawa jaringan internet ke hampir seluruh pelosok Indonesia. Data dari satelit penginderaan jauh telah digunakan untuk pemantauan cuaca, pengamatan sumberdaya alam, prediksi hasil pertanian, mitigasi bencana alam, dan perencanaan infrastruktur. Data dari satelit navigasi, telah digunakan untuk pengaturan lalu-lintas laut, lalu-lintas udara, dan penentuan lokasi spasial.

Untuk keberlanjutan akses atas layanan dan teknologi Antariksa tersebut, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum Keantariksaan Global dan Regional. Dalam berbagai forum tersebut, kepentingan-kepentingan Indonesia dalam mendapatkan akses atas sumber-sumber daya Keantariksaan tersebut telah dan terus diperjuangkan.

Sesuai amanat dari Undang-Undang No. 21 tahun 2013, Bangsa Indonesia akan melangkah, dari yang saat ini adalah pengguna teknologi dan layanan Keantariksaan, menjadi bagian dari penyedia teknologi dan layanan Keantariksaan. Visi yang merupakan bagian dari Visi Indonesia Emas tersebut memerlukan pengembangan kapasitas manusia Indonesia secara masif di berbagai aspek dari kegiatan Keantariksaan. Dari sebab itu, Modul Pertama dari materi Pengembangan Kapasitas di bidang Hukum Antariksa yang disusun berdasarkan kurikulum pendidikan Hukum Antariksa PBB ini merupakan kontribusi yang sangat berharga.

Atas kontribusi tersebut, atas nama Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, LAPAN, kami mengucapkan terimakasih pada Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana dan Universitas Atma Jaya Jakarta. Semoga kita dapat terus bersinergi, untuk memajukan kegiatan Keantariksaan Indonesia dan Dunia.

Jakarta, Mei 2020

Robertus Heru Triharjanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	v
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan dan Akronim	xvii
MODUL I KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ANTARIKSA INTERNASIONAL.....	1
PENGANTAR	1
SESI I: PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL	3
A. PENGANTAR	3
B. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	3
C. MATERI PELATIHAN	4
1. Apakah Hukum	4
2. Subjek-subjek Hukum Internasional	6
a. Negara.....	6
b. Organisasi antar Pemerintah sebagai Sarana Kerjasama Internasional	6
c. Tahta Suci	7
d. <i>Belligerents or Insurgents</i>	7

e.	<i>International Administration of Territories Prior to Independence</i>	7
f.	Individu	7
3.	Sumber-sumber Hukum Internasional	8
a.	Perjanjian	8
b.	Hukum Kebiasaan Internasional (<i>International Customary Law</i>)	10
c.	Prinsip-prinsip Hukum Umum (<i>General Principles of Law</i>).....	10
d.	Keputusan Badan-badan Peradilan (<i>Judicial Decisions</i>).....	11
e.	Tulisan Sarjana Terkemuka (<i>Learned Writers</i>)	11
f.	Sumber-Sumber Hukum Internasional Lain (<i>Other Possible Sources of International Law</i>).....	11
4.	Kedaulatan dan Yurisdiksi	12
5.	Tanggung Jawab Negara (<i>State Responsibility</i>) Negara dan Kompensasi atas Kerugian (<i>Liability for Damages</i>)	13
D.	DAFTAR REFERENSI	16

SESI II: TRAKTAT ANTARIKSA (*OUTER SPACE TREATY*)
1967 DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM

	ANTARIKSA INTERNASIONAL	19
A.	PENGANTAR	19
B.	TUJUAN PELATIHAN.....	19
C.	MATERI PELATIHAN	21
1.	Perjanjian Internasional: <i>The Outer Space Treaty 1967</i>	21
2.	Prinsip-prinsip Fundamental Hukum Antariksa Internasional yang terdapat dalam Ketentuan <i>Space Treaty</i>	21
a.	Sebagai Wilayah Kemanusiaan (<i>Province of Mankind</i>).....	21
b.	Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya tidak tunduk kepada Kepemilikan Nasional (<i>Non-appropriation</i>).....	22
c.	Penerapan Piagam PBB dan Hukum Internasional Umum (<i>Application of the United Nations Charter and General International Law</i>).....	22
d.	Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya harus digunakan secara eksklusif untuk kepentingan damai (<i>exclusively use for peaceful purposes</i>)	22

e.	Astronot adalah Duta Kemanusiaan (<i>Envoys of Mankind</i>)	23
f.	Tanggung Jawab Negara bagi kegiatan Keantariksaan yang dilakukan oleh Negara maupun oleh Subjek Hukum Bukan Negara (<i>Responsibility of States for Government and Non-Governmental</i>) serta kewajiban untuk memberikan kompensasi (<i>international liability</i>) dalam hal kegiatan Keantariksaan Negara menimbulkan Kerugian kepada Negara lain.	24
g.	Pelaksanaan Yurisdiksi oleh Negara Pendaftar terhadap Benda Antariksa-nya, dimanapun Benda Antariksa tersebut berada.....	24
h.	Kewajiban untuk melakukan Konsultasi dalam hal kegiatan Keantariksaan yang Dilakukan Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Yang Dapat Merugikan Kepentingan Negara Lain	25
i.	Kewajiban untuk Melakukan Kerjasama Internasional.....	25
3.	Permasalahan Interpretasi dan Implementasi atas Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam <i>Outer Space Treaty 1967</i>	25
4.	Resolusi-resolusi yang terkait dengan Materi <i>Outer Space Treaty 1967</i>	27
a.	Resolusi-resolusi yang membentuk Materi <i>Space Treaty</i>	27
b.	Resolusi yang Bersumber dari ketentuan-ketentuan <i>Outer Space Treaty 1967</i>	29
D.	DAFTAR REFERENSI	30
SESI III:	TRAKTAT-TRAKTAT KEANTARIKSAAN DAN RESOLUSI-RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB TENTANG KEANTARIKSAAN	33
A.	PENGANTAR	33
B.	TUJUAN PEMBELAJARAN.....	34
C.	MATERI PEMBELAJARAN	35
1.	Perjanjian-perjanjian Internasional	35
a.	<i>Rescue Agreement 1968</i>	35

b.	<i>Liability Convention 1972</i>	36
c.	<i>Registration Convention 1975</i>	39
d.	<i>Moon Agreement 1979</i>	40
2.	Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan-kegiatan Tertentu di Antariksa.....	41
a.	<i>UNGA Resolution No. 37/92 tahun 1982 tentang Principles Governing The Use by States of Artificial Earth Satellites for International Television Broadcasting</i>	41
b.	<i>UNGA Resolution No. 41/65 tahun 1986 tentang Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space</i>	44
c.	<i>UNGA Resolution No. 47/68 tahun 1972 tentang Principles for the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space</i>	47
d.	<i>UNGA Resolution No. 51/122 tahun 1996 tentang Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interests of All States, Taking Into Particular Account the Needs of Developing Countries</i>	51
e.	<i>UNGA Resolution No. 59/115 tahun 2004 tentang Application of the Concept of Launching State</i>	53
f.	<i>UNGA Resolution No. 62/101 tahun 2007 tentang Recommendation on Enhancing the Practice of States and Inter-Governmental Organizations in Registering Space Objects</i>	55
g.	<i>UNGA Resolution No. 62/217 tanggal 22 Desember 2007 tentang Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space</i>	59
h.	<i>UNGA Resolution No. 68/74 tanggal 11 Desember 2013 tentang Resolution on Recommendations on Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space</i>	60
3.	Topik-topik Relevan Lainnya	64
a.	Pengaturan Kegiatan Keantariksaan menurut <i>ITU Constitution, Convention and Administrative Regulations</i>	64

b. <i>Guidance on Space Objects Registration and Frequency Management for Small and Very Small Satellites of April 13th, 2015</i>	74
D. DAFTAR REFERENSI	74
 SESI IV: REGULASI NASIONAL, KOMERSIALISASI DAN PRIVATISASI	77
A. PENGANTAR	77
B. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	78
C. MATERI PEMBELAJARAN	79
1. Rejim Pengaturan Internasional Kegiatan Komersial di Bidang Keantariksaan.....	79
2. Praktek Negara dalam mengatur Kegiatan Komersial Keantariksaan.....	80
3. Inti Pengaturan Nasional atas Kegiatan Keantariksaan.....	86
4. Standar Pengaturan yang Perlu Dikembangkan bagi Pengaturan Nasional Terkait Kegiatan Komersial di Bidang Keantariksaan	87
5. Penggunaan Antariksa untuk Maksud-maksud Privat dan Komersial.....	88
a. Konsep Komersialisasi	88
b. Konsep Privatisasi.....	90
c. Permasalahan-permasalahan Hukum Pokok terkait Komersialisasi di bidang Keantariksaan:.....	91
D. DAFTAR REFERENSI	99
 SESI V: PERJANJIAN-PERJANJIAN MULTILATERAL DAN BILATERAL SERTA ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL ANTAR PEMERINTAH DI BIDANG KEANTARIKSAAN	103
A. PENGANTAR	103
B. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	103
C. MATERI PEMBELAJARAN	105
1. Pengaturan Multilateral dan Bilateral	105
a. <i>The International Space Station Intergovernmental Agreement</i>	105

b.	<i>The Convention for the Establishment of A European Space Agency</i>	108
c.	<i>ESA-NASA MOU on Early Utilization Opportunities of the International Space Station (ISS)</i>	110
2.	Organisasi Internasional Antar Pemerintah dan Badan-badan yang Terkait dengan Kegiatan Keantariksaan.....	111
a.	<i>United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) and the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)</i>	111
b.	<i>The International Telecommunication Union (ITU)</i>	112
c.	<i>International Non-Governmental Organisations</i>	112
d.	<i>International Satellite Organizations</i>	117
3.	Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Antariksa Internasional	125
a.	Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Existing Space Treaties	125
b.	Penyelesaian melalui The International Court of Justice (ICJ).....	129
c.	Penyelesaian melalui The Permanent Court of Arbitration (PCA).....	130
D.	DAFTAR REFERENSI	133

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

- AMSS	=	Aeronautical Mobile Satellite Services
- ARABSAT	=	The Arab Corporation for Space Communication
- BSS	=	Broadcasting Satellite Services
- COSPAR	=	Committee of Space Research
- CSA	=	Canadian Space Agency
- CSLA	=	Commercial Space Launch Act
- DBS Principles	=	Direct Broadcasting Satellite Principles
- DOC	=	Department of Commerce
- DOT	=	Department of Transportation
- EMCS	=	European Modular Cultivation System
- ESA	=	European Space Agency
- EUTELSAT	=	European Telecommunication Satellite Organization
- FSS	=	Fixed Satellite Services
- GATS	=	General Agreement on Trade in Services
- GATT	=	General Agreements on Tariff and Trade
- GEO	=	Geosynchronous Earth-Orbits
- GSO	=	Geostationary Satellite Orbit
- HEO	=	Highly Elliptical Orbits
- HKI	=	Hak Kekayaan Intelektual
- IAA	=	International Academy of Astronautic
- IAF	=	International Astronautical Federation
- ICJ	=	International Court of Justice
- ICSU	=	The International Council of Scientific Union
- IGA	=	Inter-Governmental Agreement

- IGO = Inter-Governmental Organization
- IISL = International Institute of Space Law
- ILA = International Law Association
- IMCO = Intergovernmental Maritime Consultative Organization
- IMSO = International Maritime Satellite Organization
- INMARSAT = International Maritime Satellite Organization
- INTELSAT = International Telecommunication Satellite Organization
- INTERSPUTNIK = The International Organization of Space Communication
- ISC = Interdisciplinary Scientific Commission
- ISS = International Space Station
- ITSO = International Telecommunication Satellite Organization
- ITU–RR = International Telecommunication Union Radio Regulations
- JAXA = Japan Aerospace Exploration Agency
- LEO = Low Earth-Orbits
- LS Resolution = Launching State Resolution
- LTS = Long Term Sustainability
- MDB = Mission Data Base
- MELFI = Minus Eighty Degrees Laboratory Freezer
- MEO = Medium Earth-Orbits
- MIFR = Master of International Frequency Register
- MOU = Memorandum of Understanding
- MSG = Microgravity Science Glovebox
- MSL = Material Science Laboratory
- MSS = Mobile Satellite Services
- NASA = National Aeronautic and Space Administration
- NGO = Non-Governmental Organization
- NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration
- NPS Principles = Nuclear Power Sources Principles
- O/S = Orbit and Spectrum

- PBB = Persatuan Bangsa-Bangsa
- PCA = Permanent Court of Arbitration
- PCIJ = Permanent Court of International Justice
- PSO = Public Service Obligation
- Roscosmos = Russian Federal Space Agency
- RRT = Republik Rakyat Tiongkok
- RS Principles = Remote Sensing Principles
- SDM = Space Debris Mitigation
- UAE = Uni Arab Emirates
- UK = The United Kingdom
- UNCITRAL = United Nations Commission on International
Trade Law
- UNCOPUOS = United Nations Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space
- UNGA = The United Nations General Assembly
- UNISPACE = United Nations Conference on the Exploration and
Peaceful Uses of Outer Space
- UNOOSA = United Nations Office for Outer Space Affairs
- USA = The United States of America
- WRC = World Radiocommunication Conferences
- WTO = World Trade Organization

MODUL I

KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ANTARIKSA INTERNASIONAL

PENGANTAR

Hukum Antariksa Internasional dapat digambarkan sebagai seperangkat aturan hukum yang berlaku bagi dan mengatur tentang kegiatan-kegiatan terkait Keantariksaan. Hukum Antariksa Internasional, sebagaimana Hukum Internasional pada umumnya, terdiri dari berbagai persetujuan internasional, traktat, konvensi serta Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB, demikian pula kaidah dan aturan dari organisasi-organisasi internasional. Istilah Hukum Antariksa Internasional hampir selalu diasosiasikan dengan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan standar-standar Hukum Internasional yang diwujudkan dalam 5 (lima) perjanjian internasional dan berbagai Resolusi yang berisi prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan Keantariksaan yang telah dikembangkan di bawah PBB. Sebagai tambahan dari instrumen-instrumen internasional tersebut, banyak Negara yang telah memiliki legislasi nasional yang mengatur kegiatan yang terkait dengan Keantariksaan.

Tujuan utama dari Hukum Antariksa Internasional adalah untuk menjamin pendekatan yang rasional dan bertanggung jawab dalam eksplorasi dan penggunaan Antariksa bagi manfaat dan kepentingan kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut Hukum Antariksa Internasional mengkaji berbagai hal, seperti: preservasi lingkungan Bumi dan Antariksa; tanggung jawab bagi kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan benda-benda Antariksa; penyelesaian

sengketa; perlindungan kepentingan nasional; penyelamatan astronot; sharing informasi tentang potensi bahaya/ancaman di Antariksa; penggunaan teknologi Keantariksaan; dan kerjasama Keantariksaan. Berbagai instrumen Hukum Antariksa Internasional mengembangkan prinsip-prinsip fundamental untuk mengarahkan perilaku kegiatan Keantariksaan, termasuk karakteristik Antariksa sebagai wilayah kemanusiaan; kebebasan dalam melakukan eksplorasi dan penggunaan Antariksa oleh semua Negara tanpa diskriminasi; serta prinsip *non-appropriation* atas Antariksa. Melalui instrumen-instrumen tersebut, Negara-negara bekerjasama untuk menjamin keberlanjutan penggunaan antariksa bagi kemanfaatan semua bangsa/Negara.

Hukum Antariksa Internasional berkembang sejalan dengan waktu dan terus berkembang menghadapi berbagai tantangan-tantangan baru. Pemahaman terhadap dasar-dasar Hukum Internasional pada umumnya, dan instrumen-instrumen hukum utamanya, serta prinsip-prinsip Hukum Internasional pada khususnya, akan bersifat esensial untuk menghadapi berbagai tantangan baru melalui penerapan teknologi Antariksa dan melalui kerjasama internasional di bidang Keantariksaan.

SESI I

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

A. PENGANTAR

Mengingat Hukum Antariksa Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional, maka sebelum mempelajari Hukum Antariksa Internasional terlebih dahulu diberikan pengantar Hukum Internasional. Pengantar Hukum Internasional mencakup pembahasan atas aspek-aspek tertentu, seperti: Sumber-sumber Hukum Internasional; Subjek Hukum Internasional; Hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional; Keterkaitan antara Hukum Internasional Publik dengan Hukum Perdata Internasional; Kedaulatan dan Yurisdiksi dalam Hukum Internasional, dan lain-lain. Melalui pemahaman atas aspek-aspek tertentu dari Hukum Internasional sebagaimana tersebut di atas, akan memudahkan pemahaman Hukum Antariksa Internasional.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Setelah pembelajaran, peserta akan memahami tentang prinsip-prinsip utama dalam Hukum Internasional serta rejim hukum yang mengatur kegiatan Keantariksaan pada khususnya. Peserta juga akan memahami kontribusi yang dapat diberikan oleh Hukum Internasional dalam menjaga dan memelihara Antariksa untuk kepentingan kemanusiaan serta dalam menjaga dan memelihara Antariksa untuk maksud-maksud damai.
2. Pada sesi ini kepada peserta akan disajikan suatu *insight information* tentang Peranan Hukum Internasional dalam merefleksikan

prinsip-prinsip moral dan etika serta dalam memperkenalkan aspek prediktabilitas ke dalam semua tindakan manusia; karakteristik serta persamaan dan perbedaan antara Hukum Internasional Publik dengan Hukum Perdata Internasional; serta hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional.

3. Pembelajar akan diperkenalkan dengan pengertian Negara dan Organisasi Internasional Antar Pemerintah sebagai Subjek Hukum Internasional dan tentang parameter hukum bagi tindakan mereka. Pembelajar juga akan memahami sumber-sumber Hukum Internasional, khususnya perjanjian internasional seperti Piagam PBB dan Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional, demikian pula tentang konsep Hukum Kebiasaan Internasional dan Prinsip-prinsip Hukum Umum.
4. Terakhir pembelajar akan diperkenalkan kepada ide tentang aspek-aspek kunci kenegaraan seperti: kedaulatan dan yurisdiksi yang memainkan peranan yang fundamental dalam Hukum Internasional. Pembelajar juga akan diperkenalkan kepada konsep Tanggung Jawab Internasional Negara bagi kegiatan mereka di Antariksa serta kewajiban untuk memberikan kompensasi (*liability*) atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan mereka di Antariksa.

C. MATERI PELATIHAN

1. Apakah Hukum
 - a. Peranan Hukum sebagai cerminan prinsip-prinsip moral dan etika untuk menciptakan prediktabilitas perilaku manusia
Ungkapan lama yang menyatakan “*Ubi societas Ibi Ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Masyarakat selalu membutuhkan patokan norma yang akan menjadi acuan berperilaku dalam masyarakat yang diperkuat dengan sanksi yang diterapkan oleh suatu otoritas tertentu. Jadi hukum adalah seperangkat norma yang disepakati bersama yang dilengkapi dengan sanksi sebagai cara untuk memastikan kepatuhan dan penegakannya.
Di samping norma-norma hukum juga dikenal norma-norma moral dan norma-norma etika. Norma-norma moral

bersifat luas dan universal yang diakui sebagai norma-norma yang diterima secara umum dan melampaui batas-batas wilayah, masyarakat, keyakinan agama dan lain-lain. Norma-norma moral dalam penerapannya bersifat individual dan penegakannya tidak menggunakan instrumen pemaksa. Sementara itu juga berkembang norma-norma etika, yang pada umumnya terkait atau dikaitkan dengan suatu masyarakat tertentu, baik masyarakat adat, asosiasi profesi, asosiasi bisnis dan lain-lain. Penegakan atas norma-norma etika biasanya dilakukan melalui komunitas (masyarakat) tertentu dan bersifat internal serta tidak menggunakan otoritas Negara.

b. Hukum Internasional Publik

Dalam perkembangan awal Hukum Internasional, yang karena sifat hubungannya lebih bertumpu kepada tata hubungan antar Negara, maka kaidah-kaidah/norma-norma yang dikembangkan pada umumnya mengatur hal-hal yang bersifat publik, misalnya mengatur mengenai: Subjek-Subjek Hukum Internasional; Sumber-sumber Hukum Internasional; hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional; Pengakuan Negara dan Pemerintahan; Tanggung Jawab Negara; Hukum Diplomatik dan Konsuler; Hukum Perang dan Humaniter; Hukum Perjanjian Internasional; Hukum Lingkungan Internasional; Hukum tentang Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan lain-lain¹. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika Hukum Internasional selalu diidentikkan sebagai Hukum Internasional Publik.

c. Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional saat ini merupakan bagian yang semakin relevan dalam praktek di dunia global yang bersifat saling bergantung (*interdependent*). Aspek-aspek yang bersifat lintas batas nasional (*across national border*) dalam bidang bidang perdata dan

¹ Mengenai isi dari materi Hukum Internasional Publik, bandingkan: Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, 6th Edition, Allen and Unwin, London, 1987; Malcolm N Shaw, *International Law*, Edisi ke 6, Cambridge University Press, 2013; Jan Klabbers, *International Law*, Cambridge University Press, 2014; Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge, Edisi Revisi ke 7, 1997.

komersial diantara subjek-subjek hukum, baik melibatkan Negara, entitas usaha besar (seperti *big corporation*), maupun entitas usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*) dan bahkan individu². Dalam konteks perkembangan Hukum Antariksa Internasional, perkembangan Hukum Perdata Internasional perlu terus dicermati, terutama terkait dengan perkembangan komersialisasi dan privatisasi dalam kegiatan Keantariksaan.

- d. Hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional
Pertanyaan sekitar kaidah-kaidah internasional yang membentuk seperangkat aturan hukum yang tidak hanya berbeda namun juga secara radikal otonom dan berbeda dengan tatanan hukum nasional selama ini telah menjadi semacam kontroversi. 3 (Tiga) konstruksi teori utama selama ini muncul kepermukaan: pertama, disebut dengan pendekatan monistik atau monism dengan primat hukum nasional; kedua, doktrin dualistik atau dualisme yang mengusulkan adanya dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Hukum Nasional dan Hukum Internasional; ketiga, yang berupaya mempertahankan kesatuan dari berbagai sistem hukum dengan primat Hukum Internasional³.

2. Subjek-subjek Hukum Internasional

a. Negara

Negara adalah subjek hukum utama dalam Hukum Internasional. Sejak perkembangan bentuk-bentuk Negara kebangsaan (*nationstate*), sentralitas perkembangan kaidah-kaidah Hukum Internasional selalu bertumpu pada Negara beserta segenap interaksinya⁴.

- b. Organisasi antar Pemerintah sebagai Sarana Kerjasama Internasional
Peran organisasi Internasional sebagai salah satu subjek Hukum Internasional pertama-tama dimulai sejak kasus *Advisory Opinion*

² Baca: Geert van Calster, *European Private International Law*, Second Edition, Hart Publishing, Oxford, 2016, halaman 1-2.

³ Untuk uraian lebih lanjut, baca: Antonio Cassese, *International Law*, Edisi ke 2, Oxford University Press, 2005, halaman 213-217.

⁴ Untuk selengkapnya, baca: Antonio Cassese, "States: Rise and Decline of the Primary Subject of the International Community", dalam Bardo Fassbender dan Anne Peters (Editors), *The Oxford Handbook of the History of International Law*, Oxford University Press, 2014, halaman 49-70.

in the Services of the United Nations. Sejak saat itu perkembangan Organisasi Internasional dalam pembentukan kaidah-kaidah Hukum Internasional juga semakin besar, baik organisasi-organisasi internasional dalam tingkat global maupun regional. Dalam perkembangan selanjutnya peran organisasi internasional yang tidak bersifat antar Pemerintah mulai mengemuka, termasuk perannya dalam pembentukan Hukum Internasional, khususnya Hukum Antariksa Internasional⁵.

c. Tahta Suci

Di samping Negara dan Organisasi Internasional (baik antar Pemerintah maupun non-Pemerintah) secara historis, mengingat kekuasaan/pengaruhnya yang begitu besar, Tahta Suci juga diakui sebagai salah satu subjek Hukum Internasional. Sebagai buktinya Tahta Suci mempunyai perwakilan dan menikmati hak-hak diplomatik di berbagai Negara.

d. *Belligerents or Insurgents*

Dalam praktek, beligerensi atau insurgensi dalam suatu Negara dapat memiliki hubungan hukum dan melakukan perjanjian dalam fora internasional, baik dengan Negara maupun dengan organisasi beligerensi dan insurgensi lainnya. Hal itu biasanya didasarkan atas pengakuan *De Facto* terhadap eksistensi mereka⁶.

e. *International Administration of Territories Prior to Independence*

Terkait dengan wilayah yang oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ditandai sebagai wilayah yang dikuasai secara tidak sah (*illegal occupation*) dan dikualifikasikan untuk segera melakukan transisi bagi kemerdekaannya, maka suatu rejim transisi dapat dibentuk di bawah pengawasan PBB⁷.

f. Individu

⁵ Baca: Anne Peters and Simone Peters, "International Organizations: Between Technocracy and Democracy", dalam *Ibid*, halaman 170-197.

⁶ James Crawford, *Browlie's Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Edisi ke 8, 2012, halaman 118-119.

⁷ Lihat *Ibid*, halaman 118.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam Hukum Internasional, individu juga diakui sebagai salah satu subjek Hukum Internasional. Berbagai kasus dan instrumen internasional menunjukkan pengakuan terhadap kedudukan individu sebagai salah satu subjek Hukum Internasional⁸.

3. Sumber-sumber Hukum Internasional

Konsep sumber-sumber hukum seringkali dihadapi dalam penulisan hukum di bidang Hukum Internasional, serta dalam putusan dari berbagai tribunal internasional. Konsep sumber-sumber Hukum Internasional, dalam kenyataan maupun aplikasinya sangat dibutuhkan. Terdapat beberapa sumber hukum internasional yang selama ini dikenal, yaitu⁹:

a. Perjanjian

Perjanjian internasional merupakan sumber utama (*primary sources*) dalam Hukum Internasional. Sebagai sumber utama, perjanjian internasional bersifat mengikat bagi Negara anggotanya (*Contracting States*). Mengingat perannya sebagai sumber utama dalam Hukum Internasional, pernah ada upaya untuk sebanyak-banyaknya menyepakati perjanjian internasional, upaya atau inisiatif ini dikenal sebagai "*Progressive Development of International Law*". Sayang sekali upaya tersebut tidak terlaksana karena adanya bipolarisasi politik Timur dan Barat pada Era Perang Dingin (*Cold War*). Pada periode tersebut jumlah perjanjian internasional (*global*) yang dihasilkan relatif sedikit, sehingga dalam banyak hal terjadi kekosongan hukum.

Perjanjian internasional secara umum dapat diklasifikasikan atas: *Treaties, Conventions, Covenant, Charter, Agreements, Pacts, Protocol, Agreed Minutes, Exchange of Notes, Memorandum of Agreements or Understanding*, dan lain-lain¹⁰. Secara umum perjanjian-perjanjian

⁸ Baca: Jorg Fisch, "People and Nations", dalam: Bardo Fassbender dan Anne Peters, op.cit, halaman 27-48, baca juga: Joaquin Alcaide Fernandez, "Hostes humanis generis: Pirates, Slavers and other Criminals", dalam: Bardo Fassbender dan Anne Peters, Op.cit, halaman 120-144.

⁹ Uraian yang lengkap mengenai sumber-sumber Hukum Internasional dapat dibaca pada: Hugh Thirlway, *The Sources of International Law*, Oxford University Press, Edisi Pertama, 2014.

¹⁰ Mengenai derajat atau hirarki dari perjanjian-perjanjian tersebut, baca: Jan Klabbers, op.cit, halaman 43-48. Baca juga Paul Reuter, *Introduction to the Law of Treaties*, Kegan Paul International, 1995.

itu bersifat mengikat bagi Negara-negara anggotanya atas dasar prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Prinsip ini menekankan kepada penghormatan dan kepatuhan atas janji sebagaimana tercermin pada perjanjian internasional. Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dianggap merupakan salah satu prinsip utama dalam Hukum Internasional.

Beberapa perjanjian internasional utama yang seringkali menjadi acuan utama dalam Hukum Internasional, antara lain:

1) Piagam PBB (*Charter of the United Nations*)

Piagam PBB merupakan salah satu perjanjian utama dalam Hukum Internasional yang menjadi dasar pembentukan dan beroperasinya PBB, termasuk organisasi-organisasi internasional dalam kerangka PBB. Di dalamnya juga terdapat prinsip-prinsip utama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Setiap sengketa yang timbul diupayakan untuk diselesaikan dengan cara-cara damai (*peacefull/amicable settlement*), namun apabila cara-cara tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dapat diselesaikan dengan paksaan atau kekerasan (*by force*). Dalam konteks perkembangan Hukum Antariksa Internasional, Piagam PBB ini menjadi salah satu acuan utama untuk mengisi dan melengkapi kaidah-kaidah Hukum Antariksa Internasional.

2) *Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969*

Vienna Convention on the Law of Treaties berisi kaidah-kaidah tentang pembuatan, penafsiran, keabsahan, pengakhiran, penangguhan perjanjian. Hal-hal yang diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* bersifat umum dan prinsipil yang berlaku bagi berbagai perjanjian internasional, baik multilateral, regional maupun bilateral.

3) Perjanjian Multilateral, Regional dan Bilateral lainnya

Perjanjian-perjanjian internasional bisa bersifat Multilateral-Global yaitu yang pengaturannya tidak dibatasi atas kawasan tertentu, tetapi berlaku juga antar kawasan. Dalam konteks kegiatan Keantariksaan yang akan dibahas dalam modul selanjutnya minimal ada lima (5) Perjanjian Multilateral-Global

yang berlaku yang secara khusus mengatur tentang kegiatan Keantariksaan¹¹, di samping itu juga terdapat perjanjian Multilateral-Global lainnya yang meskipun tidak khusus mengatur kegiatan Keantariksaan, namun mengandung materi muatan yang terkait dengan Keantariksaan¹².

b. Hukum Kebiasaan Internasional (*International Customary Law*)

Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum kedua sebagaimana tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional (*The Statute of International Court of Justice*) yang secara lengkapnya dirumuskan sebagai “*international custom, as evidence of a general practice accepted as law*” atau kebiasaan internasional sebagaimana terbukti merupakan praktek umum yang diterima sebagai hukum.

Praktek Negara tersebut dapat ditemukan pada berbagai materi yang dipublikasikan, baik dari tindakan Negara yang dilaporkan dalam surat kabar, dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Pemerintah, dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Pemerintah kepada Parlemen, kepada wartawan, melalui konferensi internasional, pertemuan dari organisasi-organisasi internasional, dan lain-lain¹³.

Untuk dianggap sebagai suatu Hukum Kebiasaan Internasional, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kebiasaan yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang. Kedua, adanya kebutuhan untuk menjadikan kebiasaan itu sebagai hukum, atau dikenal dengan istilah *Opinio Jurist Sive Necessitatis*.¹⁴

c. Prinsip-prinsip Hukum Umum (*General Principles of Law*)

Sumber hukum yang ketiga yang tertera dalam Statuta Mahkamah Internasional dikenal sebagai prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*). Rumusan ini sejak awal telah

¹¹ Yaitu: Space Treaty 1967; Rescue Agreement of 1968; Liability Convention of 1972; Registration Convention of 1975; dan Moon Agreement of 1979.

¹² Antara lain: Test Ban Treaty of 1963; ITU Constitution and Convention; Tlatelolco Agreement (dan lain-lain).

¹³ Baca: Michael Akehurst, *op.cit*, halaman 23-34.

¹⁴ *Ibid*, halaman 29.

disisipkan oleh *Permanent Court of International Justice* (PCIJ) yang merupakan pendahulu dari *International Court of Justice* (ICJ). Hal itu dimaksudkan untuk menyediakan suatu solusi dalam kasus-kasus dimana, baik perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional tidak memberi pedoman, dikhawatirkan ketiadaan pedoman tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi Mahkamah Internasional untuk memutus atas kasus tersebut.

Dalam prakteknya kadang-kadang dihadapkan pada kesulitan karena perbedaan interpretasi, apakah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab tersebut berasal dari prinsip-prinsip Hukum Internasional ataukah prinsip-prinsip Hukum Nasional? Tidak ada alasan untuk menyangkal keduanya.

Beberapa prinsip yang termasuk dalam pengertian prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab meliputi, antara lain: prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip untuk maksud-maksud damai, prinsip penghormatan atas hak-hak asasi manusia, dan lain-lain.

- d. Keputusan Badan-badan Peradilan (*Judicial Decisions*)
Keputusan badan-badan peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*), Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal on the Law of the Sea*), serta berbagai peradilan nasional sekalipun dapat menjadi sumber Hukum Internasional.
- e. Tulisan Sarjana Terkemuka (*Learned Writers*)
Tulisan para sarjana terkemuka di bidang Hukum Internasional yang keparakannya telah diakui secara universal seperti Hugo Grotius, Michael Akehurst, Oppenheim Lauterpacht, Brierly, Brownly dan lain-lain seringkali juga menjadi rujukan dalam pembentukan kaidah-kaidah/norma-norma Hukum Internasional.
- f. Sumber-Sumber Hukum Internasional Lain (*Other Possible Sources of International Law*)

Sumber-sumber hukum internasional terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu muncul sumber-sumber Hukum Internasional yang lain. Salah satu contohnya adalah perkembangan yang pesat dari sumber-sumber Hukum Internasional dalam bentuk *Soft Law*. Dalam beberapa dekade terakhir peran *Soft Law* menjadi semakin penting terutama untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat gagalnya kesepakatan pembentukan kaedah Hukum Internasional dalam bidang-bidang tertentu dalam bentuk *Hard Laws*. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat (*binding forces*) sebagaimana *Hard Laws*, namun *Soft Laws* yang wujudnya *guidelines, code of conduct, principles, model laws* dan lain-lain telah banyak diadopsi oleh Negara-negara karena dianggap mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dalam suatu masa tertentu.

4. Kedaulatan dan Yurisdiksi

Konsep kedaulatan dan yurisdiksi merupakan konsep-konsep yang penting dalam perkembangan Hukum Internasional. Kedaulatan adalah merupakan suatu bentuk yurisdiksi yang bersifat penuh dan eksklusif (*complete and exclusive jurisdiction*) yang biasanya dikaitkan dengan wilayah yang tunduk pada kedaulatan suatu Negara. Sementara itu yurisdiksi juga bisa bersifat terbatas, misalnya terhadap wilayah di luar kedaulatan suatu Negara dapat dilaksanakan yurisdiksi secara terbatas (*limited jurisdiction*).

Aturan internasional yang terkait dengan kedaulatan wilayah berakar dari ketentuan Hukum Romawi yang terkait dengan kepemilikan (*ownership and possession*), serta adanya berbagai klasifikasi serta metode dalam perolehan wilayah serta penundukannya ke dalam kedaulatan Negara yang merupakan turunan dari kaidah-kaidah Hukum Romawi yang terkait dengan harta benda (*property*)¹⁵.

Esensi dari kedaulatan territorial mengacu kepada alas hak (*title*), yaitu istilah yang terkait dengan kondisi faktual dan legal

¹⁵ Malcolm N Shaw, *International Law*, Edisi ke Enam, Cetakan ke Tujuh, Cambridge University Press, 2013, halaman 490.

dimana wilayah tersebut dianggap menjadi milik dari suatu otoritas tertentu atau yang lainnya. Dengan kata lain mengacu kepada eksistensi dari fakta-fakta tertentu yang dipersyaratkan oleh Hukum Internasional yang berujung pada konsekuensi hukum berubahnya status yuridis dari suatu wilayah tertentu¹⁶.

Yurisdiksi terkait dengan kewenangan Negara dalam Hukum Internasional untuk mengatur atau sebaliknya yang berdampak terhadap rakyat, harta benda serta keadaan yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar tentang kedaulatan Negara (*state sovereignty*), persamaan Negara (*equality of states*) serta tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri (*non-interference in the domestic affairs*). Yurisdiksi merupakan hal yang vital dan sungguh-sungguh merupakan ciri utama dari kedaulatan Negara. Yurisdiksi Negara dapat dilaksanakan melalui tindakan, baik yang bersifat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yurisdiksi tersebut meliputi yang bersifat pembentukan hukum (*prescriptive jurisdiction*) maupun yang bersifat menegakkan hukum (*enforcement jurisdiction*)¹⁷.

Yurisdiksi juga dapat bersifat yurisdiksi sipil (*civil jurisdiction*) maupun yurisdiksi kriminal (*criminal jurisdiction*). Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan yurisdiksi bisa berdasarkan atas prinsip teritorial (*territorial principle*), prinsip personalitas pasif (*passive personality principle*), prinsip perlindungan (*protective principle*), prinsip universalitas (*universality principle*) maupun pelaksanaan yurisdiksi yang bersifat di luar wilayahnya (*extra territorial jurisdiction*)¹⁸.

5. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) Negara dan Kompensasi atas Kerugian (*Liability for Damages*)

Secara hukum harus dibedakan antara *responsibility* dengan *liability*. *Responsibility* merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Analisis etimologis menunjukkan bahwa *responsibility* berasal dari bahasa Latin *respondere*, yang berarti menjawab kepada pihak yang

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid, halaman 645-646.

¹⁸ Ibid, halaman 645-689.

lain untuk sesuatu atau terhadap perikatan, dan juga berasal dari kata dalam bahasa Perancis *respondere*, yang memiliki konotasi yang sama. Sementara itu *Liability* mempunyai pengertian kewajiban untuk mengganti kerugian.

Dari rumusan di atas, pengertian *responsibility* memiliki makna yang lebih luas dari *liability*. *Responsibility* bisa meliputi berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu ataupun mengganti kerugian¹⁹.

State responsibility merupakan salah satu topik klasik dalam Hukum Internasional. Dalam kasus “*Spanish Zone of Morocco Claims Case*” dinyatakan bahwa “*responsibility is the necessary corollary of right. All rights of international character involve international responsibility*”²⁰.

Adanya tanggung jawab Negara timbul dari pelanggaran oleh suatu Negara terhadap kewajiban internasionalnya. Kewajiban internasional tersebut dapat timbul dari Hukum Kebiasaan Internasional atau dari kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian internasional. Pelanggaran tersebut harus terkait dengan perilaku Negara atau yang teratribusikan dengan Negara²¹.

Dalam *Draft Articles* tentang *State Responsibility* yang disusun oleh *International Law Commission* pada tahun 1980 yang kemudian ditetapkan menjadi *The International Law Commission's Articles on State Responsibility* pada tahun 2001²² dinyatakan bahwa setiap “*internationally wrongful act*” dari suatu Negara akan berujung pada tanggung jawab internasional oleh Negara tersebut. Sesuatu termasuk dalam pengertian “*internationally wrongful act*” oleh suatu Negara, apabila:

¹⁹ Baca Nathalie L J T Horbach, *Liability versus Responsibility Under International Law*, Disertasi pada Universitas Leiden, 1996, halaman 21. Baca juga Bin Cheng, *Studies in International Space Law*, Clarendon Press, Oxford, 1997, halaman 603.

²⁰ Lihat Martin Dixon dan Robert Mc Corquodale, *Cases and Materials on International Law*, Blackstone Press Limited London, 1991, halaman 400.

²¹ *Ibid.*

²² Untuk uraian selengkapnya mengenai *The International Law Commission's Articles on State Responsibility*, baca: James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility (Introduction, Text and Commentaries)*, Cambridge University Press, 2002.

- Tindakan tersebut merupakan tindakan (*action*) atau pembiaran (*omission*) yang teratribusikan dengan Negara atas dasar ketentuan Hukum Internasional; dan
- Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional Negara tersebut²³.

Dalam perkembangan konsep hukum tentang *State Responsibility* terdapat dua (2) teori utama, yaitu²⁴:

a. *The Subjective Responsibility*

Teori yang dikenal dengan *subjective/fault theory of state responsibility* ini intinya menyatakan adanya tanggung jawab Negara apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada Negara tersebut.

b. *The Objective Responsibility*

Dalam teori ini tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan untuk adanya suatu tanggung jawab Negara, cukup ditunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh petugas/pejabat atau organ Negara.

Konsep dan perkembangan dasar pertanggungjawaban (*basis of liability*)

Sebagai latar belakang teknis, perlu melakukan pembahasan umum terhadap konsep *liability* sebagaimana yang semula berkembang dalam Hukum Adat diantara suku-suku (*Tribes Law*), Hukum Internasional dan Hukum Lingkungan. Dalam uraian sebelumnya kita telah memahami perbedaan secara hukum antara konsep *responsibility* dan *liability*, dimana *liability* mempunyai makna yang lebih sempit, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan kompensasi (ganti rugi).

Dalam uraian selanjutnya perlu digambarkan tahap-tahap perkembangan dasar pertanggungjawaban (*basis of liability*) yang berkembang dari konsep *no liability without fault (liability based on fault)*, praduga adanya tanggung jawab (*presumption*

²³ International Law Commission Draft Articles on State Responsibility 1980, pasal 1.

²⁴ Martin Dixon dan Robert Mc Corquodale, op.cit, halaman 411.

on liability), yang bersumber pada doktrin *res ipsa loquitur* (*the things speak itself*), tanggung jawab langsung dan seketika (*strict liability*), sampai dengan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

Perkembangan dasar pertanggungjawaban (*basis of liability*) juga menunjukkan perkembangan yang lebih bertumpu kepada kepentingan korban, disamping juga mengacu kepada perkembangan resiko dari kegiatan-kegiatan yang bersifat *extra hazardous activities*.

D. DAFTAR REFERENSI

1. Akehurst, Michael, A Modern Introduction to International Law, 6th Edition, Allen and Unwin, London, 1987;
2. Calster, Geert Van, European Private International Law, Second Edition, Hart Publishing, London, 2016;
3. Cassese, Antonio, International Law, Cambridge University Press, 2014;
4. Cheng, Bin, Studies in International Space Law, Clarendon Press, Oxford, 1997;
5. Crawford, James, The International Law Commission's Articles on State Responsibility (Introduction, Text and Commentaries), Cambridge University Press, 2002;
6. Crawford, James, Brownlie's Principles of Public International Law, Oxford University Press, Edisi ke 8, 2012;
7. Dixon, Martin, and Robert Mc Corquodale, Cases and Materials on International Law, Blackstone Press Limited, London;
8. Horbach, Nathalie LJT, Liability versus Responsibility Under International Law, Disertasi, Universitas Leiden, 1996;
9. Klabbers, Jan, International Law, Cambridge University Press, 2014;
10. Malanczuk, Peter, Akehurst's Modern Introduction to International Law, Routledge, Edisi Revisi ke 7, 1997;
11. Peters, Anne (Ed), The Oxford handbook of History of International Law, Oxford University Press, 2014;

12. Reuter, Paul, Introduction to the Law of Treaties, Kegan Paul International, 1995;
13. Shaw, Malcolm, International Law, Cambridge University Press, 2014;
14. Thirlway, Hugh, The Sources of International Law, Oxford University Press, Edisi 1, 2014;
15. Charter of the United Nations <http://treaties.un.org/doc/publication/CTC/uncharter.pdf>
16. Columbia University, Arthur W Diamond Law Library Research Guides, Researching Public International Law http://library.law.columbia.edu/guides/Researching_Public_International_Law
17. Institute of Advance and Legal Studies http://ials.ac.uk/library/guides/research/res_public.htm
18. Description of Public International Law http://en.wikipedia.org/wiki/Public_International_Law
19. Max Planck Encyclopedia of Public International Law <http://www.mpepil.com>
20. Vienna Convention on the Law of Treaties <http://legal.un.org/avi/ha/vclt/vclt.html>

SESI II

TRAKTAT ANTARIKSA (*OUTER SPACE TREATY*) 1967 DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM ANTARIKSA INTERNASIONAL

A. PENGANTAR

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau dikenal sebagai *The Outer Space Treaty of 1967* merupakan Piagam yang Agung (*Magna Charta*) dari kegiatan Keantariksaan. Disebut sebagai Piagam yang Agung yang berisi prinsip-prinsip dasar bagi kegiatan Keantariksaan. Prinsip-prinsip dasar kemudian menjadi dasar dan acuan bagi pembentukan perjanjian-perjanjian selanjutnya di bidang Keantariksaan. Lebih jauh, prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh *The Outer Space Treaty of 1967* juga dijabarkan dalam prinsip-prinsip hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan tertentu di bidang Keantariksaan berbentuk *Soft Law*.

Dalam sesi ini materi pelatihan akan difokuskan untuk menganalisis dan menjabarkan prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam *The Outer Space Treaty 1967*.

B. TUJUAN PELATIHAN

1. Pada Sesi Kedua ini pembelajar akan memperoleh pemahaman (*overview*) dan pembahasan tentang salah satu perjanjian internasional yang terpenting yang mengatur kegiatan dan perilaku di bidang Keantariksaan, dalam hal ini adalah *Outer Space Treaty 1967*.

2. Setelah memahami latar belakang dan genesis dari *Outer Space Treaty 1967*, pembelajar akan memperoleh *insight* tentang ketentuan-ketentuan pokok dan klausula yang meletakkan elemen-elemen dasar di bidang Hukum Antariksa Internasional. Cara berfungsinya tanggung jawab internasional Negara dalam konteks Keantariksaan dan kegiatan Keantariksaan juga akan dibahas.
3. Setelah selesai pembelajaran, pembelajar akan mengenal konsep "*province of mankind*" karena konsep ini terkait dengan konsep-konsep lain seperti: "*res communis*", "*res extracommercium*" dan "*common heritage of mankind*". Pembelajar juga akan diperkenalkan kepada prinsip-prinsip yang terkait seperti "*non-appropriation*" atas Antariksa serta konsekuensinya bagi status Antariksa.
4. Dalam Sesi Kedua ini akan dibahas pengertian dari klausula yang mempersyaratkan kegiatan Keantariksaan yang perlu memperhatikan kepentingan Negara-negara Berkembang, demikian pula kebutuhan untuk memperhatikan kepentingan terkait Negara-negara lainnya. Dalam hal ini kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap tujuan pencapaian pembangunan nasional akan di *highlights*. Pembelajar akan diberi kesempatan untuk merefleksikan pertanyaan sekitar kebebasan dalam melakukan eksplorasi dan penggunaan Antariksa tanpa diskriminasi apapun, serta konsekuensi hukumnya terhadap kerjasama internasional dalam kegiatan Keantariksaan.
5. Pembelajar akan memperoleh *insight* akan hubungan antara *Outer Space Treaty 1967* dengan prinsip-prinsip umum Hukum Internasional, yang akan diilustrasikan pada saat membahas penerapan Piagam PBB dan kaidah-kaidah lain serta prinsip-prinsip Hukum Internasional di bidang Keantariksaan. Dalam hal ini konsep "*peaceful purposes*" akan dianalisis, termasuk dalam konteks ketentuan Pasal IV *Outer Space Treaty*. Akhirnya, pembelajar akan memperoleh kesempatan untuk membahas beberapa isu utama, termasuk persoalan sampah Antariksa (*Space Debris*) dan lingkungan Antariksa (*Space Environment*).
6. Dengan demikian, sesi ini akan menyajikan pembelajar suatu pemahaman dasar tentang pentingnya serta manfaat *Outer Space Treaty 1967*

terkait kontribusi dari rejim yang terbuka dan stabil yang diterapkan di Antariksa dan bagi kegiatan Keantariksaan. Pada akhir pembelajaran, maka pembelajar akan memiliki kemampuan membahas dan memahami prinsip-prinsip utama dalam Hukum Antariksa Internasional yang menjadi pedoman perilaku dalam kegiatan Keantariksaan, memberikan kepada pembelajar dasar yang solid untuk pembelajaran pada sesi maupun modul selanjutnya.

C. MATERI PELATIHAN

1. Perjanjian Internasional: *The Outer Space Treaty 1967*
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967 yang dikenal juga sebagai Piagam yang Agung (*Magna Charta*) dari kegiatan Keantariksaan karena mengandung prinsip-prinsip utama dalam kegiatan Keantariksaan. Oleh karena itu *Space Treaty* tidak hanya dipandang sebagai *Treaty Contract* (perjanjian yang hanya mengikat Negara-negara yang menjadi anggotanya), tetapi lebih sebagai *Law Making Treaty* (perjanjian yang membentuk hukum) karena sifat pengaturannya yang fundamental, maka dapat membentuk hukum dan karenanya juga mengikat Negara-negara yang bukan menjadi anggotanya. Sebagai *Magna Charta* dari kegiatan Keantariksaan, prinsip-prinsip dari *Space Treaty* juga menjadi dasar dari pembentukan perjanjian-perjanjian internasional lainnya di bidang Keantariksaan serta prinsip-prinsip dari kegiatan Keantariksaan yang berbentuk *Soft Laws*.
2. Prinsip-prinsip Fundamental Hukum Antariksa Internasional yang terdapat dalam Ketentuan *Space Treaty*
 - a. Sebagai Wilayah Kemanusiaan (*Province of Mankind*)
Kegiatan eksplorasi dan penggunaan Antariksa/Ruang Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya harus dilakukan untuk manfaat kemanusiaan dan bagi semua Negara tanpa diskriminasi²⁵. Konsep Wilayah Kemanusiaan (*Province of Mankind*) mengacu pada wilayah di luar yurisdiksi nasional namun menjadi

²⁵Outer Space Treaty 1967, Pasal I.

kepentingan bersama umat manusia. Karena merupakan wilayah kepentingan bersama umat manusia, maka dijamin kebebasan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan penggunaan Antariksa, termasuk untuk kepentingan ilmiah serta kebebasan untuk memperoleh akses ke Antariksa yang dilakukan tanpa diskriminasi.

- b. Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya tidak tunduk kepada Kepemilikan Nasional (*Non-appropriation*)²⁶

Dalam prakteknya terdapat perbedaan penafsiran tentang pengertian *Non-Appropriation*. Ada yang berpandangan bahwa *Non-Appropriation* tidak hanya berarti tidak tunduk pada kedaulatan Negara sebagaimana cara-cara perolehan wilayah yang dikenal dalam Hukum Internasional, lebih jauh *Non-Appropriation* juga berlaku bagi sumber daya yang ada di Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya. Sementara itu pandangan yang lain menafsirkan bahwa *Non-Appropriation* hanya berlaku terkait *National Appropriation* oleh Negara, tetapi tidak berlaku jika dilakukan oleh subjek hukum selain Negara seperti perusahaan maupun individu yang mengeksploitasi sumber daya tersebut ditempat (*in situ*).

- c. Penerapan Piagam PBB dan Hukum Internasional Umum (*Application of the United Nations Charter and General International Law*)²⁷

Prinsip ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang mungkin terjadi terkait kegiatan-kegiatan tertentu di Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya. Dalam hal terjadi kekosongan hukum, maka ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, termasuk ketentuan yang terdapat pada Piagam PBB berlaku bagi kegiatan Keantariksaan.

- d. Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya harus digunakan secara eksklusif untuk kepentingan damai (*exclusively use for peaceful purposes*)²⁸

²⁶ Ibid, Pasal II.

²⁷ Ibid, Pasal III.

²⁸ Ibid, Pasal IV.

Prinsip bahwa Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya harus digunakan secara eksklusif untuk maksud-maksud damai (*exclusively for peaceful purposes*) sangatlah penting untuk memastikan pemanfaatannya bagi kepentingan kemanusiaan.

Dilarang untuk membuat perbentengan pada orbit Bumi serta melakukan percobaan senjata nuklir atau senjata perusak massal di Antariksa. Maksud dari prinsip ini di satu pihak dapat dimaknai sebagai demiliterisasi Antariksa secara total, tetapi dapat juga diartikan termasuk perlucutan senjata parsial di Antariksa dan demiliterisasi benda-benda langit (*partial de weaponization of outer space and demilitarization of celestial bodies*). Prinsip ini dirumuskan dalam upaya untuk menjamin agar kegiatan di Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya benar-benar digunakan untuk maksud-maksud damai (*for Peaceful Purposes*). Persoalannya kata damai (*peace*) dapat dimaknai secara berbeda. Di satu pihak kata damai (*peace*) berarti “*non-military*”, di pihak lain dapat diartikan dapat melibatkan baik personil militer maupun peralatan militer, sepanjang tidak bersifat “*agresif*”. Tampaknya ketentuan Pasal IV *Space Treaty 1967* mengadopsi penafsiran yang kedua, yaitu pelibatan perlengkapan militer maupun personil militer diperkenankan sepanjang tidak bersifat agresif. Namun demikian, terdapat larangan untuk menempatkan pada orbit sekeliling bumi, baik senjata nuklir maupun senjata perusak massal serta menempatkan senjata tersebut pada Benda-benda Langit atau menempatkan senjata di Antariksa dengan cara lain.

- e. Astronot adalah Duta Kemanusiaan (*Envoys of Mankind*)²⁹
Sebagai Duta Kemanusiaan karenanya Astronot perlu dilindungi dalam hal terjadinya *distress* atau pendaratan darurat serta dikembalikan kepada Negara Peluncur (*Launching State*). Prinsip astronot sebagai Duta Kemanusiaan sangat bisa dipahami, mengingat pada awal kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa para astronot berani mengambil resiko, termasuk jiwa dan raganya

²⁹ Ibid, Pasal V.

dalam misi Keantariksaan yang penuh resiko. Kegiatan yang dilakukan oleh para astronot pada dasarnya dimaksudkan untuk kepentingan umat manusia, sehingga sangat wajar jika semua Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada astronot dalam keadaan *distress* atau jika melakukan pendaratan darurat serta mengembalikan astronot tersebut beserta benda antariksanya kepada negaranya.

- f. Tanggung Jawab Negara bagi kegiatan Keantariksaan yang dilakukan oleh Negara maupun oleh Subjek Hukum Bukan Negara (*Responsibility of States for Government and Non-Governmental*)³⁰ serta kewajiban untuk memberikan kompensasi (*international liability*) dalam hal kegiatan Keantariksaan Negara menimbulkan Kerugian kepada Negara lain³¹.

Prinsip ini meneguhkan tanggung jawab Negara (*State Responsibility*) atas kegiatan Keantariksaan yang dilakukan, baik oleh institusi Negara tersebut secara langsung, maupun yang dilakukan oleh organisasi internasional dimana Negara tersebut menjadi anggotanya, demikian pula jika dilakukan oleh badan hukum dan bahkan individu yang berada di bawah yurisdiksi Negara peluncur. Lebih jauh, jika kegiatan tersebut menimbulkan kerugian kepada Negara lain, maka Negara Peluncur (*Launching State*) memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi (*international liability*).

- g. Pelaksanaan Yurisdiksi oleh Negara Pendaftar terhadap Benda Antariksa-nya, dimanapun Benda Antariksa tersebut berada³²
Pada dasarnya menurut prinsip ini Negara peluncur yang melakukan pendaftaran atas suatu benda yang diluncurkan ke Antariksa (*State of Registry*) tetap memiliki yurisdiksi dan kendali atas benda Antariksa tersebut, dimanapun lokasinya, termasuk di Antariksa. Prinsip ini sangat wajar karena Antariksa tidak menjadi bagian dari kedaulatan Negara, sehingga untuk kepentingan identifikasi

³⁰ Ibid, Pasal VI.

³¹ Ibid, Pasal VII.

³² Ibid, Pasal VIII.

serta pertanggungjawaban adalah wajar apabila yurisdiksi ada pada Negara peluncur yang mendaftarkan benda Antariksa tersebut.

- h. Kewajiban untuk melakukan Konsultasi dalam hal kegiatan Keantariksaan yang Dilakukan Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Yang Dapat Merugikan Kepentingan Negara Lain³³
Salah satu prinsip yang sangat penting sebagai pedoman bagi Negara dalam melakukan kegiatan di Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya adalah kegiatan Keantariksaan tidak boleh menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Oleh karena itu jika suatu kegiatan Keantariksaan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan, maka wajib melakukan konsultasi untuk mencegah dan meminimalisasi dampak lingkungan yang mungkin timbul, termasuk yang berpotensi merugikan Negara lain.
- i. Kewajiban untuk Melakukan Kerjasama Internasional³⁴
Prinsip kerjasama internasional merupakan salah satu prinsip yang sangat penting yang terdapat dalam *Space Treaty 1967*. Melalui kerjasama internasional manfaat yang diperoleh dari kegiatan Keantariksaan semakin optimal, sebaliknya mampu meminimalisasi dampak negatifnya. Kerjasama internasional menjadi kunci keberhasilan suatu misi Keantariksaan.

3. Permasalahan Interpretasi dan Implementasi atas Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Outer Space Treaty 1967*³⁵

Meskipun ketentuan-ketentuan *Outer Space Treaty 1967* bersifat universal, namun banyak Negara dan bahkan para ahli memiliki penafsiran dan implementasi yang berbeda tentang ketentuan-ketentuan dalam *Outer Space Treaty 1967*. Beberapa contoh dari perbedaan tersebut dapat dikemukakan, sebagai berikut:

³³ Ibid, Pasal IX.

³⁴ Ibid, Pasal IX, X, dan XI.

³⁵ Untuk analisis selengkapnya tentang Interpretasi dan Implementasi *Outer Space Treaty 1967*, baca: I B R Supancana, *Space Law Development in Retro and Prospects*, Revision Edition, Published by Schinder Law Firm, 2017, halaman 42-44. Bandingkan dengan Bess CM Reijnen, *The United Nations Space Treaties Analyzed*, Editions Frontieres, 1992, Cedex, France, halaman 87-156.

- a. Apakah “*province of mankind*” memiliki makna yang sama dengan “*common heritage of mankind*”? Meskipun kedua terminologi tersebut memiliki persamaan, yaitu merupakan wilayah yang berada di luar kedaulatan Negara, namun perbedaan penafsiran dapat mengarah kepada perbedaan implementasi.
- b. Mengenai status Antariksa sebagai “*province of mankind*” dan “*common heritage of property*”.
- c. Mengenai prinsip *non-appropriation*, di satu pihak, oleh Amerika Serikat ditafsirkan hanya tidak tunduk kepada “*national appropriation*”, namun terbuka kepemilikannya bagi swasta, hal mana tergantung kepada hukum nasional masing-masing Negara. Sebaliknya, beberapa Negara maju lainnya (seperti Perancis, Italy dan Belanda) berpandangan bahwa prinsip “*non-appropriation*” berlaku tidak hanya bagi Negara, namun juga berlaku bagi badan hukum lainnya.
- d. Mengenai makna “*peaceful*”, formulasi pada ketentuan Outer Space Treaty 1967 sejalan dengan penafsiran yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang mengacu “*partial demilitarization*”, sejauh tidak bersifat agresif, sementara Negara lainnya (misalnya Iran) masih mempertanyakan penafsiran tersebut terkait dengan penafsiran lainnya yang menafsirkan “*peaceful*” dalam arti “*non-military*”.
- e. Masih terdapatnya beberapa Negara yang masih belum membedakan secara tegas antara “*State Responsibility*” dan “*International Liability*”. Secara hukum perlu dibedakan antara “*responsibility*” dengan “*liability*”. “*Responsibility*” adalah suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. “*Responsibility*” secara umum dianggap sebagai kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma-norma umum, baik norma hukum, moral, dan lainnya. Dari cakupan pengertiannya, “*responsibility*” lebih luas daripada “*liability*”, dimana “*liability*” mengandung kewajiban untuk memberikan ganti kompensasi atas kerugian yang

ditimbulkan oleh perilaku yang bersifat melawan hukum³⁶.

- f. Mengenai kewajiban untuk melakukan “*international consultation*”, juga masih terdapat perbedaan penafsiran, terutama dalam hal konsultasi diminta oleh Negara yang secara potensial terkena dampak yang merugikan yang ditimbulkan oleh kegiatan Keantariksaan yang dilakukan oleh Negara lain. Dalam hal langkah konsultasi tersebut gagal menyelesaikan sengketa yang ada, maka tidak terdapat prosedur hukum yang tersedia untuk membebani kewajiban kepada Negara Peluncur untuk menghentikan kegiatan kegiatannya.
 - g. Kurangnya kriteria yang jelas terkait kualifikasi “*space crew*” yang mana yang dapat dikategorikan sebagai “astronauts”, yang konsekuensinya harus dianggap sebagai Duta Kemanusiaan (*Envoys of Mankind*). Hal ini penting, mengingat di masa yang akan datang terdapat kecenderungan semakin banyaknya personel (termasuk turis Antariksa) yang akan dikirim ke Antariksa yang tidak semuanya layak diperlakukan sebagai duta kemanusiaan.
 - h. Kegagalan untuk memperjelas Negara mana yang dapat diklasifikasikan sebagai “*the appropriate state*”, apakah hanya mencakup “*Launching States*” dan “*State of Registry*” saja ataukah juga mencakup “*States which issues a license for conducting space activities*”.
 - i. Perlunya melakukan redefinisi atas terminology-terminologi tertentu, seperti “*space activities*”, “*space objects*”, “*Launching State*”, “*launching authority*”, “*national activities*”, dan lain-lain.
4. Resolusi-resolusi yang terkait dengan Materi *Outer Space Treaty 1967*
 - a. Resolusi-resolusi yang membentuk Materi *Space Treaty*
Sebelum lahirnya *Outer Space Treaty 1967*, UNCOPUOS telah menghasilkan beberapa Resolusi Majelis Umum seperti:
 - 1) Resolusi Majelis Umum PBB No. 1721 tanggal 4 Desember 1961 mengenai pembentukan *The United Nations Registry of Launching*

³⁶ Untuk analisis tentang keterkaitan antara konsep Responsibility dengan Liability, baca: I B R Supancana, *The International Regulatory Regime Governing the Utilization of Earth Orbits*, Disertasi, Universitas Leiden, 1998.

Dalam resolusi ini juga dirumuskan bahwa Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB berlaku bagi Antariksa dan Benda-benda Langit lainnya. Ketentuan ini mengilhami rumusan Pasal III *Outer Space Treaty 1967*. Resolusi ini juga menekankan bahwa Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya bebas bagi kegiatan eksplorasi dan penggunaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dan tidak tunduk pada kepemilikan nasional. Rumusan ketentuan pada Resolusi No. 1721 ini juga meletakkan dasar bagi perumusan Pasal I, II dan VIII dari *The Outer Space Treaty 1967*³⁷.

- 2) Resolusi Majelis Umum PBB No. 1884 tanggal 17 Oktober 1963 tentang “*Question of General and Complete Disarmament*” Inti Resolusi No. 1884 menghimbau kepada semua Negara untuk tidak menempatkan pada orbit sekeliling Bumi senjata nuklir atau senjata perusak massal, termasuk memasang instalasi persenjataan tersebut di Antariksa. Rumusan dari Resolusi Majelis Umum PBB No. 1884 ini meletakkan dasar bagi perumusan ketentuan Pasal IV *Outer Space Treaty 1967*³⁸.
- 3) Resolusi Majelis Umum PBB No. 1962 tanggal 13 Desember 1963 mengenai Prinsip-prinsip Hukum yang mengatur Kegiatan Negara dalam melakukan Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa (*Declaration of Legal Principles Governing Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space*). Diantara Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB tersebut, Resolusi yang terpenting dalam perumusan *Outer Space Treaty 1967* adalah Resolusi No. 1962 tahun 1963 karena Resolusi tersebut mengandung 9 (sembilan) prinsip yang sepenuhnya diadopsi sebagai prinsip-prinsip pokok yang dirumuskan dalam *Outer Space Treaty 1967*³⁹.
- 4) Resolusi Majelis Umum PBB No. 1963 tanggal 13 Desember 1963 tentang Kerjasama Internasional dalam Penggunaan

³⁷ Untuk uraian selengkapnya mengenai Resolusi No. 1721 ini, baca: I B R Supancana, Peranan Hukum dalam Pembangunan Kedirgantaraan, Penerbit Mitra Karya, Jakarta, 2003, halaman 36-37.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

Antariksa Secara Damai (*International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space*)

b. Resolusi yang Bersumber dari ketentuan-ketentuan *Outer Space Treaty 1967*

Dalam kurun waktu setelah ditetapkannya *Outer Space Treaty 1967* dan pasca ditetapkannya *Moon Agreement 1979*, dilahirkanlah beberapa Resolusi Majelis Umum PBB pada bidang-bidang tertentu seperti tentang⁴⁰:

- 1) Resolusi Majelis Umum PBB No. 37/92 tanggal 10 Desember 1982 mengenai prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan Satelit untuk kepentingan Siaran Langsung dari Antariksa (*Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting*).
- 2) Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/65 tanggal 11 Desember 1986 mengenai prinsip-prinsip tentang kegiatan Penginderaan Jauh dari Antariksa (*Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space*).
- 3) Resolusi Majelis Umum PBB No. 47/68 tanggal 14 Desember 1992 tentang prinsip-prinsip mengenai penggunaan sumber energi nuklir di Antariksa (*Principles Relevant to the Use Nuclear Power Sources in Outer Space*).
- 4) Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/122 tanggal 13 Desember 1996 mengenai Deklarasi tentang Kerjasama Internasional (*International Cooperation*) dalam eksplorasi dan penggunaan Antariksa untuk manfaat dan kepentingan semua Bangsa, khususnya Negara-negara berkembang (*Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries*).
- 5) Resolusi Majelis Umum PBB No. 59/115 tanggal 10 Desember 2004 tentang Penerapan Konsep Negara Peluncur (*Resolution on the Application of the Concept of "Launching State"*)

⁴⁰ Untuk analisis selengkapnya tentang Resolusi-resolusi tersebut, baca: Hobe, Schmidt, Tedd, Schrogel (Eds), *Cologne Commentary on Space Law*, Volume III, Carl Heuman Verlag, 2015.

- 6) Resolusi Majelis Umum PBB No. 62/101 tanggal 17 Desember 2007 tentang Rekomendasi bagi Perluasan Praktek Negara-negara dan Organisasi Internasional antar Pemerintah dalam Pendaftaran Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa (*Resolution on Recommendations on Enhancing the Practice of States and International Intergovernmental Organization in Registering Space Objects*).
- 7) Resolusi Majelis Umum PBB No. 68/74 tanggal 11 Desember 2013 tentang Rekomendasi terkait Legislasi Nasional yang relevan dengan Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa secara Damai (*Resolution on Recommendations on National Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space*).
- 8) Resolusi Majelis Umum PBB No. 62/217 tanggal 22 Desember tahun 2007 tentang Pedoman Mitigasi Sampah Antariksa dari Komite PBB untuk Penggunaan Antariksa bagi Maksud-maksud Damai (*Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*).

D. DAFTAR REFERENSI

1. Hobe, Schmidt, Tedd, Schrogl (Eds), Cologne Commentary on Space Law, Volume III, Carl Heyman Verlag, 2015;
2. Reijnen, Bess CM, The United Nations Space Treaties Analyzed, Editions, Frontieres, Cedex, France, 2012;
3. Supancana, I B R, Space Law Development in Retro and Prospects, Revised Edition, Published by Schinder Law Firm, 2017;
4. Supancana, I B R, Peranan Hukum dalam Pembangunan Kedirgantaraan, Penerbit Mitra Karya, Jakarta, 2003;
5. Supancana, I B R, The International Regulatory Regime Governing the Utilization of Earth Orbits, Disertasi, Universitas Leiden, tahun 1998;
6. Outer Space Treaty, <http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/outerspt.html>

7. Declaration of Legal Principles,
http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_18_1962E.pdf
8. Benefits Declaration, http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_122E.pdf

SESI III

TRAKTAT-TRAKTAT KEANTARIKSAAN DAN RESOLUSI-RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB TENTANG KEANTARIKSAAN

A. PENGANTAR

Sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip utama kegiatan Keantariksaan yang diletakkan oleh *Outer Space Treaty 1967*, maka disusunlah 4 (empat) Perjanjian Internasional di bidang Keantariksaan, masing-masing: Persetujuan tentang Penyelamatan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Objek-objek yang diluncurkan ke Antariksa (*Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space*) 1968; Konvensi tentang Pertanggungjawaban Internasional atas Kerugian yang Diakibatkan Benda-benda Antariksa (*Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects*) 1972; Konvensi tentang Pendaftaran atas Objek yang Diluncurkan ke Antariksa (*Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*) 1975; dan Persetujuan tentang Kegiatan Negara di Bulan dan Benda-benda langit lainnya (*Agreement Governing the Activities of the States on the Moon and Other Celestial Bodies*) 1979.

Di samping 4 (empat) Perjanjian-perjanjian Internasional di bidang Keantariksaan sebagaimana tersebut di atas, dalam sesi ini juga akan dibahas beberapa Resolusi Majelis Umum PBB yang mengatur kegiatan-kegiatan tertentu di bidang Keantariksaan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat *Soft Laws*.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Sesi Ketiga akan menyajikan kepada pembelajar *overview* tentang 4 (empat) perjanjian internasional di bidang Keantariksaan, yang pada intinya mengikuti prinsip-prinsip *Outer Space Treaty 1967* dan juga merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip dari *Outer Space Treaty 1967*. Sejumlah Resolusi Majelis Umum PBB yang berbentuk berbagai Deklarasi yang berisi prinsip-prinsip dalam kegiatan Keantariksaan juga akan dibahas.
2. Selama Sesi Ketiga, pembelajar akan lebih mengenal *Rescue Agreement 1968* yang terkait dengan pertolongan, penyelamatan dan pengembalian astronot beserta benda Antariksanya; *Liability Convention 1972* yang memaparkan rejim yang lebih rinci terkait kerugian yang diakibatkan oleh benda-benda Antariksa dalam suatu konteks internasional; *Registration Convention 1975* yang menginisiasi sistem pendaftaran ganda, baik Nasional maupun Internasional terkait Benda Antariksa; dan *Moon Agreement 1979* yang mencoba untuk menciptakan Rejim pengaturan yang lebih rinci mengenai eksplorasi, penggunaan dan eksploitasi Bulan, di luar (lebih jauh) dari aturan yang terdapat dalam *Outer Space Treaty 1967*.
3. Pada akhir Sesi, Pembelajar akan memiliki pemahaman tentang pentingnya dan dampak dari perjanjian-perjanjian internasional di bidang Keantariksaan sebagaimana disebutkan di atas sebagai bagian dari Rejim Hukum Antariksa Internasional. Diskusi terkini tentang kemajuan *adherence*, partisipasi dan implementasi juga akan di *highlights*.
4. Para peserta pembelajar juga akan memperoleh *overview* tentang prinsip-prinsip (*soft laws*) yang meskipun secara formal tidak mengikat, namun memberikan kontribusi yang penting dalam Hukum Antariksa Internasional. Sesi ini juga akan membahas isu-isu lain yang relevan, termasuk praktek pendaftaran atas benda-benda Antariksa yang diluncurkan sesuai dengan ketentuan Resolusi No. 1721 A dan B tahun 1960 dan Resolusi No. 62/101 tahun 2007; pembahasan tentang frekuensi radio dan tentang persetujuan yang terkait dengan *Orbit*

Geostationer; dan konsep “*Launching State*”, termasuk Resolusi No. 59/115 tahun 2004.

5. Dengan demikian pada akhir Sesi Ketiga ini, pembelajar akan memperoleh suatu pemahaman komprehensif tentang Hukum Antariksa Internasional. Pembelajar juga akan mengetahui asal mula Hukum Antariksa Internasional, yang secara esensial *emanated* dari dalam PBB, dan dengan latar belakang ini pembelajar akan memiliki kesiapan untuk mengikuti Sesi selanjutnya pada Modul 1 ini.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Perjanjian-perjanjian Internasional
 - a. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968*, yang untuk seterusnya disebut *Rescue Agreement of 1968*
Rescue Agreement 1968 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 5 dari *Space Treaty 1967*. Ketentuan-ketentuan dari *Rescue Agreement* pada dasarnya mengatur berbagai kewajiban dari Negara-negara anggota (*Contracting States*) dari perjanjian ini terkait terjadinya keadaan *distress* atau pendaratan darurat yang dilakukan oleh astronot. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:
 - 1) Kewajiban melakukan pemberitahuan
 - 2) Kewajiban melakukan pertolongan
 - 3) Kewajiban melakukan pengembalian
Rescue Agreement 1968 terdiri dari 10 pasal dan berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Negara Pihak wajib memberikan notifikasi kepada Otoritas Peluncur atau kepada Sekretaris Jenderal PBB atas setiap temuan atau informasi yang berkaitan dengan astronot yang mengalami kecelakaan, pendaratan darurat atau dalam keadaan *distress* dalam wilayah yurisdiksi Negara Pihak lainnya⁴¹;
 - 2) Negara Pihak wajib segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan astronot, untuk memberikan

⁴¹ *Rescue Agreement 1968*, Pasal 1.

semua bantuan yang diperlukan serta menginformasikan kepada Otoritas Peluncur dan kepada Sekretaris Jenderal PBB atas langkah-langkah yang diambil dan kemajuannya⁴²;

- 3) Negara Pihak dengan jarak yang terdekat dari lokasi kecelakaan di Laut Lepas, wajib jika dimungkinkan memberikan bantuan dalam melakukan pencarian dan operasi penyelamatan bagi astronot tersebut untuk memastikan penyelamatan yang segera⁴³;
- 4) Negara Pihak wajib mengembalikan astronot dan benda-benda Antariksanya kepada Otoritas Peluncur⁴⁴;
- 5) Otoritas Peluncur bertanggungjawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam pemenuhan kewajiban untuk menemukan dan mengembalikan benda-benda Antariksa, termasuk bagian dari komponennya⁴⁵;
- 6) Pengertian Otoritas Peluncur mengacu pada Negara yang bertanggungjawab atas peluncuran atau Organisasi Internasional antar Pemerintah yang bertanggung jawab atas peluncuran tersebut, sepanjang organisasi antar Pemerintah tersebut menyatakan penerimaannya atas hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam persetujuan ini⁴⁶.

b. *Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects 1972* atau dikenal sebagai *Liability Convention 1972*

Liability Convention merupakan penjabaran dan bersumber dari ketentuan Pasal VII *Outer Space Treaty 1967* yang mengatur prinsip dan tata cara dan basis pertanggungjawaban dalam hal terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh benda antariksa terhadap individu atau harta kekayaan dari Negara lain. Ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam *Liability Convention*, meliputi:

- 1) Pengertian Benda Antariksa (*Space Objects*)

⁴² Ibid, Pasal 2.

⁴³ Ibid, Pasal 3.

⁴⁴ Ibid, Pasal 4.

⁴⁵ Ibid, Pasal 5 ayat 5.

⁴⁶ Ibid, Pasal 6.

Dalam arti luas Benda Antariksa juga meliputi komponen-komponennya⁴⁷.

2) Pengertian Negara Peluncur (*Launching States*)

Negara Peluncur diartikan sebagai⁴⁸:

- a) Negara yang benar-benar meluncurkan (*actually launch*);
- b) Negara yang membiayai peluncuran (*procure the launch*);
- c) Negara yang menyediakan wilayahnya dan fasilitasnya untuk kepentingan peluncuran (*provide facilities and territories for the launch*).

3) Pengertian Kerugian (*Damages*)

Pengertian kerugian hanya dibatasi pada kerugian langsung (*direct damages*) dan yang bersifat kerugian fisik (*physical damages*)⁴⁹. Dengan demikian, konvensi ini tidak mengatur tentang kerugian yang tidak langsung (*indirect damages*), kerugian non-fisik (*non-physical damages*), kerugian moral (*moral damages*), *remote and speculative damages*, dan bahkan *genetical damages*.

4) Dasar Pertanggungjawaban (*Basis of Liability*)

Secara umum dasar pertanggungjawaban bersifat mutlak (*absolute liability*) jika kerugian yang ditimbulkan terjadi di permukaan Bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan⁵⁰. Sementara itu tanggung jawab yang didasarkan atas adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*) berlaku jika kerugian tersebut terjadi di Antariksa⁵¹.

5) Pihak-pihak yang Dapat Melakukan Tuntutan Ganti Rugi

Pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi adalah Negara lain (yang tidak merupakan *Launching States*) yang menderita kerugian, baik yang dialami oleh institusi Pemerintah, swasta nasionalnya dan bahkan individu⁵². Kerugian mana bisa

⁴⁷ Periksa Liability Convention 1972, Pasal I (d).

⁴⁸ Ibid, Pasal I (a), (b), dan (c).

⁴⁹ Lihat Ibid, Pasal I (a).

⁵⁰ Ibid, Pasal II.

⁵¹ Ibid, Pasal III.

⁵² Ibid, Pasal VIII.

berbentuk hilangnya nyawa, cacat tetap, cacat, rusak atau hilangnya barang, dan lain-lain.

6) Tata cara Pengajuan Gugatan Ganti Rugi

Langkah pertama dalam mengajukan tuntutan ganti rugi adalah melalui jalur diplomatik (*diplomatic channel*)⁵³. Dalam hal jalur diplomatik gagal, maka dapat ditempuh dengan membentuk *Claim Commission* dengan tugas menetapkan jumlah ganti rugi yang dibayarkan⁵⁴. Konvensi juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian tuntutan ganti rugi melalui peradilan, baik nasional maupun internasional.

7) Prinsip Ganti Rugi

Pada dasarnya prinsip ganti rugi adalah memulihkan keadaan seperti semula (*restitution ad integrum*). Inilah yang kemudian menjadi dasar dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

8) Kerugian yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawabannya (*recoverable damages*)

Kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan konvensi ini adalah kerugian yang bersifat fisik dan langsung saja.

9) Cara Penghitungan Ganti Rugi

Di samping prinsip *restitution ad integrum*, jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Negara peluncur juga didasarkan atas prinsip keadilan dan prinsip-prinsip Hukum Internasional⁵⁵.

10) Kerjasama internasional dalam hal terjadinya *Large Scale Danger*

Dalam hal terjadinya *large scale danger*, baik Negara peluncur bersama-sama dengan Negara korban wajib melakukan kerjasama, baik terkait dengan *search and recovery and clean up operation* maupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk itu⁵⁶.

⁵³ Ibid, Pasal IX.

⁵⁴ Ibid, Pasal XIV.

⁵⁵ Ibid, Pasal XII.

⁵⁶ Ibid, pasal XXI.

11) Dan lain-lain

Liability Convention memberikan peluang untuk direvisi 10 (sepuluh tahun) tahun setelah berlakunya. Hal itu dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan kepada perkembangan teknologi dan perkembangan-perkembangan lainnya.

c. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* yang untuk selanjutnya disebut *Registration Convention 1975*

Registration Convention 1975 yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal VIII dari *Outer Space Treaty 1967* memuat ketentuan yang mengatur pendaftaran atas benda yang diluncurkan ke antariksa. Ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam *Registration Convention 1975* meliputi:

- 1) Beberapa pengertian pokok, seperti: *Launching State*, *Space Object* dan *State of Registry*.
- 2) Kewajiban Negara Peluncur untuk melakukan pendaftaran terhadap setiap objek yang diluncurkan ke Antariksa dalam suatu pendaftaran yang layak serta memeliharanya dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai pendaftaran tersebut.
- 3) Kewajiban pendaftaran dalam hal peluncuran bersama dimana Negara-negara yang melakukan peluncuran bersama tersebut secara bersama menentukan Negara mana yang mendaftarkan benda Antariksa tersebut
- 4) Kewenangan Sekretaris Jenderal PBB untuk memelihara pendaftaran, dimana semua informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal IV Perjanjian ini harus direkam (dicatat). Harus dijamin akses yang penuh dan terbuka terhadap informasi yang berada pada register tersebut
- 5) Informasi-informasi yang disampaikan oleh Negara Peluncur, meliputi: nama Negara Peluncur; tanda-tanda dari benda Antariksa yang diluncurkan tersebut; tanggal dan wilayah atau lokasi peluncuran; *basic orbital parameter* termasuk *nodal period*, *apogee* dan *perigee*; fungsi umum dari benda Antariksa

tersebut; informasi berkala tentang benda Antariksa tersebut; dan informasi tentang satelit yang telah tidak aktif.

- 6) Kerjasama untuk memberikan bantuan dalam melakukan identifikasi benda Antariksa yang mungkin menyebabkan kerugian atau membahayakan atau *deleterious nature*.
 - 7) Berlakunya perjanjian ini bagi Organisasi Internasional yang melakukan kegiatan Keantariksaan dalam Organisasi tersebut menyatakan penerimaannya terhadap hak-hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.
- d. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* yang untuk selanjutnya disebut *Moon Agreement 1979*

Moon Agreement 1979 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal II *Space Treaty 1967*. Ketentuan-ketentuan pokok pada *Moon Treaty 1979* meliputi:

- 1) Penjabaran *Common Heritage of Mankind*
Penafsiran *Common Heritage of Mankind* merupakan permasalahan yang selalu menjadi pro dan kontra diantara Negara-negara tidak hanya pada saat penyusunan *Moon Agreement*, tetapi bahkan sebelum itu, yaitu pada saat pembahasan *Antarctic Agreement* dan *United Nations Convention on the Law of the Sea III*. Di satu pihak menafsirkan *Common Heritage of Mankind* sebagai *Common Ownership*, sementara itu dipihak lain menafsirkannya sebagai *Common Interest*⁵⁷.
- 2) Pengembangan Rejim Pengaturan Internasional dalam Rangka Eksploitasi Sumber Daya Alam yang ada di Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya
Ketentuan Pasal XI dari *Moon Treaty* pada intinya menyatakan bahwa pada saat ketika eksploitasi atas sumber daya alam di Bulan menjadi *feasible*, maka diperlukan suatu Rejim Pengaturan Internasional. Rejim Pengaturan Internasional ini dimaksudkan agar kegiatan eksploitasinya dapat berlangsung

⁵⁷ Untuk analisis selengkapnya, baca: I B R Supancana, *The International Regulatory Regime Governing the Utilization of Earth Orbits*, Disertasi, Universitas Leiden, tahun 1998, halaman 46.

tertib dan aman, tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, serta tetap memperhatikan kepentingan sah dari Negara-negara lain yang tidak melakukan kegiatan. Termasuk terkait dengan *sharing* dari pemanfaatan hasil eksploitasi tersebut.

- 3) Pernyataan bahwa Kegiatan di Bulan dan Benda-benda Langit lainnya hanya untuk Maksud-maksud Damai

Penekanan bahwa kegiatan di Bulan dan Benda-benda Langit lainnya hanya digunakan untuk maksud-maksud damai sangatlah esensial untuk mencegah dijadikannya Bulan dan Benda-benda Langit lainnya sebagai tempat perbentengan dan pacuan kesenjataan, apalagi senjata perusak massal yang berpotensi merusak lingkungan Antariksa yang dapat berdampak pada lingkungan Bumi.

2. Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan-kegiatan Tertentu di Antariksa

- a. *UNGA Resolution No. 37/92* Tahun 1982 tentang *Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Television Direct Broadcasting*

Resolusi ini selanjutnya disebut *DBS Principles*. Resolusi ini disusun berdasarkan amanat dari Resolusi Majelis Umum PBB No. 2916 (XXVII) tertanggal 9 November 1972 yang menekankan pentingnya mengelaborasi prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan satelit siaran langsung oleh Negara, dengan memperhatikan pentingnya kesepakatan internasional mengenai hal itu.

Setelah melaluiserangkaian pembahasan, dalam persidangan tahun 1981 disepakati untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang disepakati dalam persidangan tahun 1982. Kesepakatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan teknologi satelit siaran langsung beserta penerapannya, termasuk kemungkinan penerapannya secara komersial, demikian pula mengingat berbagai implikasinya yang signifikan, baik dari perspektif politik internasional, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Pengadopsian prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada keyakinan akan kontribusinya untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang ini sesuai dengan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB.

Resolusi No. 37/92 tentang *DBS Principles* ini terdiri dari:

1) Maksud dan Tujuan

Kegiatan yang menggunakan DBS wajib dilakukan dengan memperhatikan hak berdaulat (*sovereign rights*) Negara, termasuk prinsip *non-intervention*, serta prinsip hak setiap orang untuk mencari, menerima dan *impart* informasi maupun ide sebagaimana diletakkan oleh instrumen PBB yang relevan. Kegiatan tersebut juga harus meningkatkan kebebasan diseminasi dan pertukaran informasi serta pengetahuan di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, serta membantu dalam pembangunan di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi, khususnya di Negara-negara Berkembang. Kegiatan juga harus dilakukan sesuai dengan pengembangan sikap saling pengertian dan memperkuat persahabatan dan kerjasama antar Negara dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

2) Berlakunya Hukum Internasional dalam Penerapan DBS

Kegiatan yang memanfaatkan DBS harus dilakukan atas dasar Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang diletakkan oleh *Outer Space Treaty 1967* serta ketentuan-ketentuan yang relevan dari ITU, termasuk Radio Regulations serta instrumen internasional yang terkait dengan hubungan bersahabat dan kerjasama antar Negara serta penghormatan hak-hak asasi manusia.

3) Hak-hak dan Manfaat

Setiap Negara mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan di bidang DBS serta hak untuk memberikan otoritas kepada orang atau badan hukum di bawah yurisdiksinya untuk melakukannya. Semua Negara

dan masyarakat berhak memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Akses atas teknologi DBS agar tersedia bagi semua Negara secara non-diskriminatif atas dasar kesepakatan timbal balik.

4) Kerjasama Internasional

Kegiatan di bidang DBS harus mampu meningkatkan kerjasama internasional. Kerjasama tersebut tunduk pada pengaturan yang layak dan dengan memperhatikan kepentingan Negara-negara Berkembang dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunannya.

5) Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Setiap sengketa internasional yang timbul terkait dengan penerapan prinsip-prinsip diselesaikan melalui tata cara damai sebagaimana yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.

6) Tanggung jawab Negara (*State Responsibility*)

Negara bertanggung jawab atas kegiatan nasionalnya di bidang DBS yang berada di bawah yurisdiksinya. Dalam hal kegiatan DBS dilakukan oleh organisasi internasional antar Pemerintah, maka tanggung jawab tersebut ditanggung organisasi tersebut serta Negara anggotanya.

7) Kewajiban dan Hak Berkonsultasi

Jika kegiatan yang terkait dengan DBS menimbulkan interferensi, maka kedua pihak agar segera berkonsultasi untuk menyelesaikannya.

8) *Copyrights and Neighbouring Rights*

Tanpa melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang relevan, Negara-negara baik secara bilateral maupun multilateral wajib melindungi *copyrights* maupun *neighbouring rights* dengan tetap memperhatikan kepentingan Negara-negara Berkembang.

9) Notifikasi kepada PBB

Negara-negara yang melakukan atau memberikan otorisasi bagi kegiatan DBS wajib memberikan informasi kepada

Sekretaris Jenderal PBB mengenai sifat dari kegiatannya. Setelah menerima informasi tersebut, maka Sekretaris Jenderal PBB mendiseminasikannya segera kepada badan-badan khusus yang relevan, demikian pula kepada publik dan masyarakat ilmiah internasional.

10) Konsultasi dan Perjanjian antar Negara

Setiap Negara yang berniat untuk menyelenggarakan atau memberikan otorisasi untuk menyelenggarakan jasa DBS wajib melakukan notifikasi kepada Negara-negara penerima atau Negara lainnya tentang maksud tersebut dan melakukan konsultasi jika diminta. Dalam hal terjadi peluberan (*spill over*) dari sinyal yang tidak dapat dihindari, maka ketentuan-ketentuan yang relevan dari ITU secara eksklusif berlaku.

b. *UNGA Resolution No. 41/65* tahun 1986 tentang *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space*

Resolusi ini selanjutnya disebut dengan RS Principles. Penyusunan RS Principles didasarkan atas Resolusi Majelis Umum No. 3234 (XXIX) tanggal 12 November 1974 yang mengamanatkan kepada Sub Komite Hukum (*Legal Sub Committee*) UNCOPUOS untuk membahas implikasi hukum penginderaan jauh dari satelit di Antariksa ke Bumi.

Setelah pembahasan yang memakan waktu yang cukup lama, maka pada tahun 1986 diadopsilah RS Principles. Diyakini dengan pengadopsian prinsip-prinsip tersebut juga akan memperkuat kerjasama internasional di bidang penginderaan jauh dari satelit.

Ketentuan-ketentuan pokok dari *RS Principles*, meliputi:

- 1) Prinsip I: berisi peristilahan terkait, seperti: *remote sensing, primary data, processed data, analysed information dan remote sensing activities*
- 2) Prinsip II: bahwa kegiatan penginderaan jauh harus dilakukan bagi manfaat dan kepentingan semua Negara tanpa memandang tingkat kemajuan ekonomi,

- sosial atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan secara khusus kebutuhan dari Negara-negara Berkembang
- 3) Prinsip III: bahwa kegiatan penginderaan jauh harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional, Piagam PBB, *Outer Space Treaty 1967* dan instrumen-instrumen yang relevan dari *International Telecommunication Union (ITU)*
 - 4) Prinsip IV: bahwa kegiatan penginderaan jauh harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal I *Outer Space Treaty 1967*. Kegiatan ini juga harus dilakukan atas dasar penghormatan terhadap *principle of full and permanent sovereignty* dari semua Negara dan masyarakatnya atas kekayaan dan sumber daya alamnya dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan Negara lain serta entitas yang berada di bawah yurisdiksinya. Kegiatan penginderaan jauh tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga merugikan hak-hak sah dan kepentingan dari Negara yang diindera (*Sensed State*).
 - 5) Prinsip V: bahwa Negara yang melakukan kegiatan penginderaan jauh wajib mendorong kerjasama internasional dalam bidang ini. Untuk maksud tersebut, Negara yang melakukan kegiatan penginderaan jauh wajib membuka kesempatan bagi Negara lain untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi tersebut harus didasarkan atas kasus dengan persyaratan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
 - 6) Prinsip VI: bahwa untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan penginderaan jauh, Negara-negara didorong, atas dasar kesepakatan dan pengaturan, untuk membuat stasiun (Bumi) untuk mengumpulkan dan menyimpan data, untuk memproses data, untuk melakukan interpretasi data, melalui kerangka kerjasama regional maupun kesepakatan pengaturan lain sepanjang memungkinkan.

- 7) Prinsip VII: bahwa Negara-negara yang berpartisipasi dalam kegiatan penginderaan jauh bersedia memberikan bantuan teknis kepada Negara lain yang tertarik atas dasar persyaratan yang disepakati secara timbal balik
- 8) Prinsip VIII: bahwa PBB dan badan-badan lain dalam kerangka PBB senantiasa mendorong kerjasama internasional, termasuk bantuan teknis dan koordinasi pada area kegiatan penginderaan jauh;
- 9) Prinsip IX: bahwa Negara yang melakukan kegiatan penginderaan jauh wajib menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan ketentuan Pasal IV *Registration Convention 1975* dan Pasal XI *Outer Space Treaty 1967*. Lebih jauh juga menyajikan informasi lainnya yang relevan sejauh layak dan mungkin kepada Negara lain, khususnya bagi Negara-negara Berkembang yang terdampak dari kegiatan tersebut;
- 10) Prinsip X: bahwa kegiatan penginderaan jauh wajib mendorong perlindungan atas lingkungan alamiah Bumi. Untuk maksud tersebut, Negara-negara yang berpartisipasi dalam kegiatan penginderaan jauh dan mengidentifikasi bahwa informasi yang mereka miliki mampu *averting* setiap fenomena yang dapat membahayakan lingkungan alamiah Bumi, wajib untuk mengungkap informasi tersebut;
- 11) Prinsip XI: bahwa kegiatan penginderaan jauh wajib meningkatkan perlindungan terhadap umat manusia dari bencana alam. Untuk maksud tersebut, Negara-negara yang berpartisipasi dalam kegiatan penginderaan jauh yang memiliki *processed data* atau *analysed information* yang berguna bagi Negara yang terdampak oleh bencana alam atau kemungkinan terdampak oleh *impending* bencana alam, wajib mentransmisikan informasi tersebut kepada Negara yang terkena dampak sesegera mungkin;
- 12) Prinsip XII: bahwa sesegera mungkin setelah data mentah (*primary data*) dan data terproses (*processed data*)

atas wilayah yurisdiksi Negara yang diindera (*Sensed State*) telah dihasilkan, maka Negara yang diindera agar mendapatkan akses atas data tersebut atas dasar prinsip non-diskriminasi dan dengan persyaratan biaya yang wajar. Negara yang diindera juga berhak atas akses terhadap *analysed information* terkait wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya dimana informasi tersebut berada pada Negara yang berpartisipasi dalam kegiatan penginderaan jauh atas dasar persyaratan yang sama, dengan memperhatikan secara khusus kebutuhan dan kepentingan Negara-negara berkembang;

- 13) Prinsip XIII: bahwa untuk meningkatkan dan mengintensifkan kerjasama internasional, khususnya terkait dengan kebutuhan Negara-negara berkembang, Negara yang melakukan kegiatan penginderaan jauh dari Antariksa wajib, atas dasar permintaan, berkonsultasi dengan Negara yang diindera untuk kemungkinan berpartisipasi dan meningkatkan manfaat timbal balik yang dapat diperoleh dari kegiatan penginderaan jauh tersebut;
- 14) Prinsip XIV: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal VI *Outer Space Treaty 1967*, Negara yang mengoperasikan satelit penginderaan jauh bertanggung jawab secara internasional atas kegiatannya dan menjamin bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip serta norma-norma Hukum Internasional, tanpa memandang apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemerintah atau badan hukum non-Pemerintah atau melalui organisasi internasional dimana Negara tersebut menjadi anggotanya. Prinsip ini diterapkan tanpa *prejudice* terhadap penerapan norma-norma Hukum Internasional tentang tanggung jawab Negara bagi kegiatan penginderaan jauh;
- 15) Prinsip XV: bahwa setiap sengketa yang timbul dari penerapan prinsip-prinsip ini akan diselesaikan menurut prosedur penyelesaian sengketa secara damai.

c. *UNGA Resolution No. 47/68* Tahun 1992 tentang *Principles for the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space*

Resolusi yang untuk selanjutnya disebut dengan *NPS Principles* ini disusun berdasarkan kepada kenyataan bahwa beberapa misi Keantariksaan menggunakan NPS, mengingat sumber daya nuklir cocok dan bahkan esensial bagi kegiatan Keantariksaan mengingat karakteristiknya yang *compact*, bisa digunakan untuk misi dengan jangka panjang serta atribut-atribut lainnya.

Pertimbangan lain dari penyusunan resolusi ini adalah agar penggunaan sumber daya nuklir di Antariksa dilakukan atas dasar penilaian keselamatan yang menyeluruh, termasuk kemungkinan melakukan analisis resiko, dengan penekanan khusus untuk mengurangi resiko dan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang berdampak kepada kepentingan publik, terutama radiasi yang berbahaya serta materi radioaktif yang dikandungnya. Dengan demikian prinsip-prinsip ini mengandung tujuan dan pedoman memastikan penggunaan sumber daya nuklir di Antariksa secara aman. Prinsip-prinsip ini juga diharapkan dapat disesuaikan sejalan dengan perkembangan teknologi nuklir dan penerapannya.

Prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam resolusi ini adalah:

1) Prinsip I: Berlakunya Hukum Internasional

Prinsip ini menyatakan kembali ketentuan Pasal III dari *Outer Space Treaty 1967* yang menyatakan bahwa Hukum Internasional dan Piagam PBB berlaku bagi kegiatan Keantariksaan yang menggunakan sumber energi nuklir.

2) Prinsip II: Penggunaan Istilah-istilah Tertentu

Prinsip 2 ini memperjelas beberapa peristilahan serta pengertian yang digunakan dalam resolusi ini, seperti: *launching State, foreseeable, all possible general of defence-in-depth, made critical.*

3) Prinsip III: Pedoman dan Kriteria bagi Penggunaan (NPS) yang Aman

Pada dasarnya penggunaan energi nuklir di Antariksa dapat dilakukan hanya jika misi tersebut tidak dapat menggunakan energi lainnya, oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa pedoman, yang diklasifikasikan ke dalam: *general goals for radiation protection and nuclear safety; nuclear reactors; and Radioisotope generators.*

4) Prinsip IV: Penilaian Keselamatan (*Safety Assessment*)

Prinsip ini menekankan pada perlunya *safety assessment* dalam tahapan-tahapan misi dan harus berhubungan dengan sistem yang dilibatkan, termasuk moda peluncur; platform Antariksa (*space platform*); sumber energi nuklir dan segenap peralatannya serta cara-cara pengendalian dan komunikasi antara daratan dan Antariksa. Hasil *assessment* tersebut harus terbuka pada menjelang setiap peluncuran serta diinformasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

5) Prinsip V: Pemberitahuan pada saat *Re-Entry*

Dalam setiap peluncuran yang melibatkan penggunaan sumber energi nuklir wajib dalam waktu yang layak menyampaikan informasi kepada Negara-negara yang terkait dalam hal benda Antariksa-nya mengalami *malfunctioning* dengan resiko terjadinya *re-entry* atas materi radio aktif ke permukaan Bumi. Informasi tersebut mencakup, baik *system parameters* maupun informasi tentang resiko radiologis dari sumber energi nuklir tersebut.

Informasi tentang *system parameters* meliputi: nama Negara peluncur dan otoritas terkait; *international designation*; tanggal, wilayah atau lokasi peluncuran; informasi yang diperlukan tentang prediksi *orbit lifetime, trajectory and impact region*; fungsi umum dari *spacecraft*.

Informasi tentang resiko radiologis, meliputi: tipe sumber energi nuklir (*radioisotopic/reactor*); kemungkinan bentuk fisik; jumlah dan karakteristik radiologis umum bahan bakar dan kemungkinan wilayah yang terkontaminasi dan/atau komponen yang masih aktif pada saat sampai di

darat. (Catatan: pengertian bahan bakar (*fuel*) mengacu pada materi nuklir yang digunakan sebagai sumber panas atau sumber tenaga).

6) Prinsip VI: Konsultasi

Negara yang menyampaikan informasi wajib memberikan informasi lebih lanjut dengan segera jika diminta serta wajib melakukan konsultasi.

7) Prinsip VII: Bantuan bagi Negara-negara

Setelah adanya notifikasi mengenai kemungkinan *re-entry* ke atmosfer Bumi dari suatu benda Antariksa yang memasuki atmosfer Bumi, semua Negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan (*monitoring*) serta fasilitas pelacakan (*tracking*) wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada Sekretaris Jenderal PBB serta menginformasikan kepada Negara yang kemungkinan akan terkena dampak untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan.

Dalam hal benda Antariksa yang memuat sumber energi nuklir telah *re-entry* ke atmosfer Bumi, maka Negara peluncur wajib memberikan bantuan yang diperlukan. Bantuan juga dapat dilakukan oleh Negara yang bukan merupakan Negara peluncur maupun organisasi internasional yang memiliki kemampuan teknis, apabila diminta oleh Negara yang terkena dampak.

8) Prinsip VIII: Tanggung jawab (*Responsibility*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal VI Outer Space Treaty 1967, Negara bertanggung jawab atas kegiatan nasionalnya di Antariksa yang menggunakan sumber energi nuklir, baik kegiatan tersebut dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun badan-badan non-Pemerintah yang berada di bawah yurisdiksinya.

9) Prinsip IX: Tanggung jawab Perdata dan Kompensasi (*Liability and Compensation*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal VII *Outer Space Treaty 1967* dan *Liability Convention 1972*, maka Negara Peluncur atau Negara yang membiayai peluncuran (*procure the launch*) secara internasional bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh benda Antariksanya yang menggunakan sumber energi nuklir. Pada peluncuran yang melibatkan lebih dari satu Negara maka tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi bersifat tanggung renteng (*jointly and severally liability*).

Ganti rugi ditetapkan atas dasar ketentuan Hukum Internasional dan prinsip *justice and equity*. Ganti rugi dimaksud mencakup biaya-biaya untuk melakukan *search and recovery and clean up operation*, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang memberikan bantuan.

10) Prinsip X: Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari penerapan prinsip-prinsip ini akan diselesaikan melalui negosiasi atau menggunakan cara-cara damai lainnya sesuai dengan Piagam PBB.

11) Prinsip XI: Review dan Revisi

Prinsip-prinsip ini terbuka untuk direvisi oleh UNCOPUOS dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak penetapannya.

d. *UNGA Resolution No. 51/122* tahun 1996 tentang *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interests of All States, Taking Into Particular Account the Needs of Developing Countries Benefits*

Resolusi yang untuk selanjutnya disebut *SB Declaration* ini dalam penyusunannya sangat memperhatikan Piagam PBB dan *Outer Space Treaty 1967*, serta memperhatikan resolusi-resolusi lain seperti yang dihasilkan oleh UNISPACE 2, juga dengan memperhatikan berbagai hasil kerjasama dari organisasi-organisasi internasional, serta pengalaman dari berbagai bentuk kerjasama lainnya. Penyusunan resolusi ini juga didasarkan

atas kebutuhan akan pentingnya kerjasama internasional lebih lanjut untuk mencapai kolaborasi yang luas dan efisien di bidang Keantariksaan bagi manfaat dan kepentingan bersama semua pihak yang terlibat.

Maksud lain dari penyusunan resolusi ini adalah untuk memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip bahwa eksplorasi dan penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda langit lainnya harus dilakukan bagi manfaat dan kepentingan semua Negara, tanpa memandang tingkat kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan harus menjadi wilayah kemanusiaan.

Annex dari resolusi ini terdiri dari 8 (delapan) prinsip yang intinya adalah:

- 1) Kerjasama internasional harus dilakukan untuk maksud-maksud damai dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB, serta dilaksanakan untuk kepentingan dan manfaat semua Negara dan kemanusiaan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan Negara-negara berkembang;
- 2) Kebebasan masing-masing Negara untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional atas dasar prinsip keadilan dan kesepakatan timbal balik. Persyaratan kontraktual dari kerjasama tersebut harus bersifat *fair dan reasonable* dan wajib menghormati hak-hak serta kepentingan yang sah dari para pihak, misalnya di bidang hak kekayaan intelektual;
- 3) Semua Negara, khususnya Negara-negara dengan kemampuan dan program di bidang Keantariksaan, wajib berkontribusi dalam mempromosikan dan meningkatkan kerjasama internasional atas dasar prinsip keadilan dan yang dapat diterima bersama. Dalam hal ini perhatian khusus perlu diberikan kepada manfaat dan kepentingan Negara-negara berkembang dan Negara-negara dengan *incipient space programme* melalui kerjasama dengan

- Negara-negara yang memiliki kemampuan Keantariksaan yang lebih maju;
- 4) Kerjasama internasional harus dilakukan dengan cara-cara yang dipandang paling efektif dan layak oleh Negara-negara yang melakukan kerjasama tersebut, termasuk antara lain yang dilakukan oleh: institusi Pemerintah maupun non-Pemerintah; untuk tujuan komersial dan non-komersial; kerjasama yang bersifat global, multilateral, regional dan bilateral; serta kerjasama internasional antar Negara pada setiap tingkat perkembangan;
 - 5) Di samping memperhatikan kepentingan Negara-negara berkembang, kerjasama internasional juga wajib mencapai tujuan-tujuan, seperti: meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta aplikasinya; meningkatkan pembangunan secara relevan dan layak di bidang Keantariksaan di Negara-negara yang berkepentingan; memfasilitasi pertukaran keahlian dan teknologi diantara Negara-negara atas dasar hal-hal yang dapat diterima secara timbal balik;
 - 6) Badan-badan nasional dan internasional, lembaga-lembaga penelitian, organisasi yang memberikan bantuan di bidang pembangunan, serta Negara-negara maju maupun Negara-negara sedang berkembang wajib mempertimbangkan penggunaan dan aplikasi Keantariksaan, termasuk potensi kerjasama internasional untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut;
 - 7) UNCOPUOS perlu diperkuat peranannya, antara lain: sebagai forum pertukaran informasi tentang kegiatan nasional dan internasional di bidang kerjasama internasional terkait eksplorasi dan penggunaan Antariksa;
 - 8) Semua Negara perlu didorong untuk berkontribusi pada program PBB menyangkut aplikasi di bidang Keantariksaan dan inisiatif-inisiatif kerjasama internasional lainnya sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam berpartisipasi.

e. *UNGA Resolution No. 59/115* tahun 2004 tentang *Application of the Concept of Launching State*

Resolusi yang untuk selanjutnya disebut *LS Resolution* ini disusun dengan mengacu pada *Liability Convention 1972*, mengingat istilah *Launching State* diatur dalam *Liability Convention 1972* maupun *Registration Convention 1975* merupakan hal yang penting dalam Hukum Antariksa. Dengan adanya *LS Resolution* ini diharapkan adanya suatu penafsiran yang otoritatif atas istilah *Launching State*.

LS Resolution merupakan hasil dari kelompok kerja (*working group*) dari mata acara “*Review of the Concept of Launching State*” yang dibahas pada persidangan Sub Komite Hukum UNCOPUOS. Melalui *LS Resolution* ini diharapkan perkembangan teknologi maupun meningkatnya kegiatan dan kerjasama internasional di bidang Keantariksaan yang dilakukan oleh badan-badan Pemerintah maupun non-Pemerintah dapat diakomodasikan.

Inti ketentuan dari *LS Resolution* ini adalah:

- 1) Merekomendasikan kepada Negara-negara yang melakukan kegiatan Keantariksaan untuk memenuhi kewajiban internasionalnya berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional di bidang Keantariksaan, khususnya *Outer Space Treaty 1967*, *Liability Convention 1972* dan *Registration Convention 1975*, serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang relevan. Negara-negara juga direkomendasikan untuk mengimplementasikannya dalam aturan nasionalnya terkait otorisasi dan supervisi terus menerus atas kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum non-Pemerintah di bawah yurisdiksinya;
- 2) Merekomendasikan bagi Negara-negara yang melakukan peluncuran bersama atau program kerjasama untuk menyepakati perjanjian yang sejalan dengan ketentuan *Liability Convention 1972*;
- 3) Merekomendasikan agar UNCOPUOS mengundang

- Negara-negara anggotanya untuk menyampaikan informasi secara sukarela tentang praktek mereka terkait dengan pengalihan kepemilikan di orbit (*on-orbit transfer of ownership*) atas benda-benda Antariksa;
- 4) Merekomendasikan agar, berdasarkan atas informasi tersebut, Negara mempertimbangkan untuk mengharmoniskan praktek tersebut secara layak untuk meningkatkan konsistensi antara legislasi nasional di bidang Keantariksaan dengan Hukum Internasional;
 - 5) Meminta kepada UNCOPUOS, dengan memanfaatkan secara penuh fungsi dan sumber daya pada Sekretariat, untuk melanjutkan pemberian informasi yang relevan kepada Negara-negara serta membantu pengembangan Hukum Antariksa Nasional berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang relevan.
- f. *UNGA Resolution No. 62/101* tahun 2007 tentang *Recommendations on Enhancing the Practice of States and Inter Governmental Organizations in Registering Space Objects*
- Resolusi yang untuk selanjutnya disebut *RegPract Resolution* ini disusun dengan mendasarkan pada: ketentuan Pasal VIII dan XI dari *Outer Space Treaty 1967*; ketentuan *Registration Convention 1975*; Resolusi No. 1721 B (XVI) 20 Desember 1961 serta Resolusi No. 41/66 tertanggal 3 Desember 1986. Selain itu juga mendasarkan pada laporan UNCOPUOS, khususnya hasil dari kelompok kerja (*Working Group*) *on the Practice of States and International Organizations in Registering Space Objects*, merupakan *Annex* dari Laporan Sub Komite Hukum UNCOPUOS.

Penyusunan Resolusi ini juga mengingat manfaat yang diperoleh oleh Negara yang menjadi pihak dari *Registration Convention 1975*, antara lain dengan mengaksesi, mengimplementasikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dari *Registration Convention 1975*. Manfaat tersebut meliputi:

- 1) Memperluas pemanfaatan dari daftar (*register*) atas objek yang diluncurkan ke Antariksa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal III *Registration Convention 1975* yang memuat rekaman informasi yang diberikan oleh Negara atau Organisasi internasional yang melakukan kegiatan Keantariksaan;
- 2) Manfaat dari cara dan prosedur tambahan yang membantu dalam mengidentifikasi benda-benda Antariksa, khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal VI *Registration Convention 1975*.

Mengingat aksesori dan penerimaan, pengimplementasian serta kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan *Registration Convention 1975* akan:

- a) Mengarah pada peningkatan pembentukan *appropriate registries*;
- b) Berkontribusi pada pengembangan prosedur dan mekanisme untuk memelihara *appropriate registries* dan ketentuan-ketentuan tentang informasi pada register atas objek yang diluncurkan ke Antariksa;
- c) Berkontribusi pada prosedur umum (*common procedures*), baik pada level nasional maupun internasional dalam pendaftaran atas benda-benda Antariksa pada register;
- d) Berkontribusi bagi terciptanya uniformitas terkait dengan informasi yang disampaikan dan direkam/dicatat pada *register* tentang benda-benda Antariksa yang terdaftar pada *appropriate registries*;
- e) Berkontribusi pada penerimaan dan pencatatan dalam register atas informasi tambahan berkaitan dengan benda-benda Antariksa pada *appropriate registries* serta informasi tentang objek yang tidak lagi berada pada orbit Bumi.

Mencatat bahwa perubahan dalam kegiatan Keantariksaan sejak berlakunya *Registration Convention 1975*, termasuk

perkembangan teknologi, bertambahnya Negara-negara yang melakukan kegiatan Keantariksaan, bertambahnya kerjasama internasional dalam eksplorasi dan penggunaan Antariksa untuk maksud-maksud damai, serta bertambahnya kegiatan Keantariksaan yang dilakukan oleh badan-badan hukum non-Pemerintah, demikian pula kemitraan yang dibentuk oleh badan-badan hukum non-Pemerintah dari lebih dari 1 (satu) Negara. Lebih jauh, terdapat keinginan untuk tercapainya pendaftaran yang lengkap atas benda-benda Antariksa serta meluasnya *adherence* terhadap *Registration*, maka disusunlah Resolusi ini yang isinya:

- 1) Merekomendasikan agar Negara-negara yang belum mengaksesi *Registration Convention 1975* untuk melengkapi informasi sesuai dengan ketentuan Resolusi 1721 (XV); bagi organisasi internasional antar Pemerintah yang belum menyatakan penerimaannya atas hak dan kewajiban berdasarkan *Registration Convention 1975* agar menyampaikan informasi berdasarkan Pasal VII *Registration Convention 1975*;
- 2) Merekomendasikan dalam rangka harmonisasi bagi praktek pendaftaran untuk: mencapai uniformitas (keseragaman) tentang tipe informasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB; menyampaikan informasi tambahan kepada Sekretaris Jenderal PBB; bagi negara yang melakukan kegiatan Keantariksaan dan organisasi internasional antar Pemerintah yang telah menyampaikan penerimaannya atas hak dan kewajiban sesuai dengan *Registration Convention 1975*, menyampaikan informasi kepada UNOOSA tentang badan atau lembaga yang ditunjuk sebagai *focal point*nya dalam melakukan pendaftaran beserta info lengkap tentang *contact details*nya;
- 3) Dalam rangka pendaftaran yang paling lengkap, merekomendasikan agar: mencari solusi tentang aspek

tanggung jawab menyangkut organisasi internasional antar Pemerintah yang belum menyampaikan penerimaannya atas hak-hak dan kewajiban sesuai dengan *Registration Convention 1975*, untuk itu harus ada semacam solusi pendukung (*back up solution*) dalam hal tidak ada kesepakatan perihal pendaftaran diantara Negara-negara anggotanya; Negara dimana wilayah dan fasilitas peluncuran berada, dalam hal tidak ada kesepakatan sebelumnya wajib mengontak Negara atau organisasi internasional antar Pemerintah yang dapat diklasifikasikan sebagai *Launching State* untuk menetapkan bersama-sama Negara dan badan hukum yang harus melakukan pendaftaran; dalam hal peluncuran bersama, maka masing-masing benda Antariksa agar didaftarkan masing-masing secara terpisah; Negara-negara agar mendorong penyedia layanan peluncuran yang tunduk pada yurisdiksinya untuk memberi saran kepada pemilik dan/atau operator benda Antariksa tersebut untuk menentukan dan menyampaikan Negara yang menjadi *appropriate State* dalam pendaftaran tersebut.

Merekomendasikan bahwa jika terdapat perubahan dalam aspek supervisi terhadap benda Antariksa yang berada di orbit, maka:

- 1) Negara pendaftar, bekerjasama dengan *appropriate State* sesuai dengan ketentuan Pasal VI *Outer Space Treaty 1967*, dapat menyampaikan informasi tambahan kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang: tanggal perubahan atas supervisi tersebut; identitas dari pemilik atau operator yang baru; setiap perubahan terkait dengan posisi orbit; setiap perubahan menyangkut fungsi dari benda Antariksa tersebut;
- 2) Apabila tidak ada Negara pendaftar, maka *appropriate State*, sesuai dengan ketentuan Pasal VI *Outer Space*

Treaty 1967 dapat melengkapi informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Meminta kepada *the Office for Outer Space Affairs* (OOSA) untuk:

- 1) Memastikan ketersediaan bagi Negara dan organisasi internasional antar Pemerintah suatu *form model* pendaftaran yang mencerminkan informasi yang disampaikan kepada *Office for Outer Space Affairs*, sebagai upaya membantu mereka dalam melakukan pendaftaran dan menyampaikan informasi terkait pendaftaran tersebut;
- 2) Melalui *website* yang ada memuat informasi tersebut terbuka, termasuk *contact details* dari *focal points*-nya;
- 3) Untuk membuat *web links* pada *website* tersebut ke *appropriate registries* yang tersedia pada internet; Merekomendasikan pada Negara-negara dan organisasi internasional antar Pemerintah agar melapor kepada *Office for Outer Space Affairs* perihal perkembangan baru yang terkait dengan praktek mereka dalam pendaftaran benda-benda Antariksa.

- g. *UNGA Resolution No. 62/217* tanggal 22 Desember tahun 2007 tentang *Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*

Resolusi yang untuk selanjutnya disebut UNCOPUOS SDM Guidelines dalam penyusunannya dilatarbelakangi oleh resiko yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan sampah Antariksa terhadap benda-benda Antariksa yang beroperasi di orbit Bumi. Mengingat populasi sampah Antariksa terus tumbuh, kemungkinan terjadinya tubrukan yang dapat menimbulkan kerugian juga semakin besar. Demikian pula potensi terjadinya kerugian di darat. Oleh karena itu implementasi yang segera dari suatu tindakan mitigasi terhadap sampah Antariksa dianggap merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga lingkungan Antariksa bagi generasi mendatang. Sebagaimana diketahui, sumber terjadinya sampah Antariksa dapat berupa: kecelakaan

maupun *intentional break-ups* yang menghasilkan sampah Antariksa; atau sampah yang ditebar secara sengaja selama pengoperasian kendaraan peluncur pada setiap tahapannya di orbit.

UNCOPUOS SDM Mitigation Guidelines terdiri dari beberapa Guidelines, yaitu:

- 1) *Guideline 1*: membatasi sampah yang dilepas selama operasi normal (*limit debris released during normal operations*);
- 2) *Guideline 2*: meminimalisasi potensi terjadinya *break-ups* selama fase-fase operasi (*minimize the potential for break-ups during operational phases*);
- 3) *Guideline 3*: membatasi kemungkinan terjadinya tubrukan karena kecelakaan di orbit (*limit the probability of accidental collision in orbit*);
- 4) *Guideline 4*: menghindari perusakan/penghancuran yang disengaja dan kegiatan yang berbahaya lainnya (*avoiding intentional destruction and other harmful activities*);
- 5) *Guideline 5*: meminimalisasi potensi terjadinya *post-mission break-ups* yang dihasilkan oleh *stored energy* (*minimize potential for post-mission break-ups resulting from stored energy*);
- 6) *Guideline 6*: membatasi dalam jangka waktu yang lama keberadaan *spacecraft* dan tahapan mengorbit dari kendaraan peluncur pada wilayah orbit rendah setelah berakhirnya misi (*limit the long-term presence of spacecraft and launch vehicle orbital stages in the Low-Earth Orbit (LEO) region after end of their mission*);
- 7) *Guideline 7*: membatasi gangguan dalam jangka panjang dari *spacecraft* dan tahapan mengorbit dari kendaraan peluncur pada wilayah orbit *geosynchronous* setelah berakhirnya misi (*limit the long-term interference of spacecraft and launch vehicle orbital stages with Geosynchronous Earth Orbit (GEO) region after the end of the mission*).

- h. *UNGA Resolution No. 68/74* tanggal 11 Desember 2013 tentang *Resolution on Recommendations on Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space*

Resolusi yang untuk selanjutnya disebut *NatLeg Resolution* ini dalam pertimbangan bagi penyusunannya menekankan tentang pentingnya cara-cara yang layak untuk menjamin Antariksa digunakan untuk maksud-maksud damai serta adanya kewajiban-kewajiban berdasarkan Hukum Internasional dan khususnya perjanjian-perjanjian internasional di bidang Keantariksaan. Penyusunan Resolusi ini juga mengacu pada Resolusi Majelis Umum PBB No. 59/115 tahun 2004 tentang konsep *Launching State* dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 62/101 tahun 2007 tentang *Enhancing Practice of States and Intergovernmental Organizations in Registering Space Objects*.

Hal-hal lain yang menjadi catatan, perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan Resolusi ini: hasil pembahasan kelompok kerja (*Working Group*) on *National Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space* yang telah berlangsung dalam beberapa tahun; mencermati semakin meningkatnya partisipasi dari badan-badan non-Pemerintah dalam kegiatan Keantariksaan yang membutuhkan tindakan yang layak pada tingkat nasional, khususnya terkait dengan masalah otorisasi dan supervisi bagi kegiatan Keantariksaan yang tidak dilakukan oleh Pemerintah; mencatat perlunya memelihara keberlanjutan dari kegiatan Keantariksaan, khususnya untuk memitigasi sampah Antariksa (*space debris*) dan untuk menjamin keselamatan bagi kegiatan Keantariksaan serta meminimalisasi potensi ancaman terhadap lingkungan; mengingatkan kembali tentang pentingnya pendaftaran terhadap benda-benda yang diluncurkan ke Antariksa; mencatat pentingnya konsistensi dan prediktabilitas tentang otorisasi dan supervisi bagi kegiatan Keantariksaan serta pentingnya suatu sistem regulasi bagi kegiatan badan-badan non-Pemerintah dalam lingkup hukum nasional; mengakui

tentang adanya perbedaan pendekatan diantara Negara-negara dalam menyikapi berbagai aspek kegiatan nasional di bidang Keantariksaan, maka dibutuhkan adanya semacam unifikasi pengaturan, termasuk terkait dengan keterlibatan badan-badan non-Pemerintah dalam kegiatan Keantariksaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka merekomendasikan kepada Negara-negara yang merumuskan legislasi nasionalnya di bidang Keantariksaan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Cakupan dari kegiatan Keantariksaan yang diatur dalam kerangka hukum nasional meliputi: peluncuran dan kembalinya benda Antariksa; pengoperasian peluncuran atau tempat *re-entry*nya serta pengoperasian dan pengendalian benda-benda Antariksa di orbit; rancangan dan fabrikasi *spacecraft*; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan; serta kegiatan eksplorasi dan penelitian;
- 2) Negara, dengan memperhatikan kewajiban-kewajibannya sebagai Negara peluncur dan sebagai Negara yang bertanggung jawab atas kegiatan nasionalnya di Antariksa, harus memastikan pelaksanaan yurisdiksi nasionalnya atas kegiatan Keantariksaan yang dilakukan dari wilayah yurisdiksi dan/atau pengendaliannya, harus memberikan otorisasi dan menjamin supervisi atas kegiatan Keantariksaan yang dilakukan oleh warganegaranya dan/atau badan hukum yang didirikan, terdaftar atau berkedudukan di wilayah di bawah yurisdiksi dan pengendaliannya, namun dengan persyaratan bahwa apabila Negara lain melaksanakan yurisdiksinya terkait kegiatan tersebut, maka Negara harus mempertimbangkan *forbearing* dari persyaratan duplikatif dan menghindari beban yang tidak perlu;
- 3) Kegiatan Keantariksaan memerlukan otorisasi dari otoritas nasional yang kompeten, otorisasi yang diberikan oleh

otoritas nasional tersebut, demikian pula persyaratan dan prosedur bagi pemberian, modifikasi, penangguhan dan pencabutan otorisasi harus diatur secara jelas dalam suatu kerangka regulasi. Negara-negara dapat menerapkan prosedur khusus dalam pemberian perijinan dan/atau pemberian otorisasi untuk kegiatan Keantariksaan yang berbeda jenisnya;

- 4) Persyaratan bagi pemberian otorisasi harus konsisten dengan kewajiban internasional Negara, khususnya perjanjian-perjanjian internasional di bidang Keantariksaan, serta sesuai dengan instrumen lainnya yang relevan, dan mencerminkan kepentingan keamanan nasional dan politik luar negeri Negara tersebut. Persyaratan bagi otorisasi harus membantu untuk memastikan agar kegiatan Keantariksaan dilaksanakan secara aman (*safe*) dan meminimalisasikan resiko terhadap orang, lingkungan atau harta benda dan kegiatan tersebut tidak mengarah kepada gangguan yang membahayakan kegiatan Keantariksaan lainnya. Persyaratan tersebut dapat juga terkait dengan pengalaman, keahlian dan kualifikasi teknis dari pihak yang memohonnya dan dapat mencakup *standard safety* dan teknis yang sejalan, khususnya dengan *Space Debris Mitigation Guidelines* dari UNCOPUOS;
- 5) Prosedur yang layak harus memastikan pengawasan secara terus menerus serta pengendalian terhadap pihak yang memperoleh otorisasi untuk melakukan kegiatan Keantariksaan dengan menerapkan, misalnya: suatu sistem pengawasan di lapangan atau secara umum berupa persyaratan pelaporan. Mekanisme penegakan dapat mencakup tindakan administratif seperti penangguhan atau pencabutan otorisasi yang diberikan, dan/atau berupa *penalty*, jika dipandang patut;
- 6) Suatu sistem pendaftaran atas objek yang diluncurkan ke Antariksa harus dikelola oleh suatu otoritas nasional yang

layak. Operator atau pemilik benda Antariksa dimana Negara dianggap sebagai Negara peluncur atau Negara yang bertanggung jawab atas kegiatan nasional di Antariksa atas dasar perjanjian-perjanjian internasional di bidang Keantariksaan harus diminta untuk menyampaikan informasi kepada otoritas agar memungkinkan bagi Negara dimana benda Antariksa tersebut didaftarkan untuk menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan instrumen-instrumen internasional yang berlaku, termasuk *Registration Convention 1975*, Resolusi No. 1721 (XV) tahun 1961 dan Resolusi No. 62/101 tahun 2007. Negara dapat juga meminta informasi atas setiap perubahan menyangkut karakteristik utama dari benda Antariksa tersebut, khususnya ketika sudah tidak berfungsi lagi;

- 7) Negara dapat mempertimbangkan cara-cara untuk mencari penggantian (*recourse*) dari pemilik atau operator benda-benda Antariksa terkait dengan tanggung jawab memberikan kompensasi (*liability*) atas kerugian sebagaimana diatur oleh perjanjian-perjanjian internasional di bidang Keantariksaan. Untuk memastikan cakupan atas tuntutan ganti rugi, Negara dapat menerapkan persyaratan asuransi dan prosedur *indemnification* (penggantian) apabila dipandang perlu;
- 8) Pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan Keantariksaan yang dilakukan oleh badan-badan hukum non-Pemerintah harus dipastikan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan atau pengendalian atas suatu benda Antariksa di orbit. Regulasi nasional dapat mengatur persyaratan terkait pengalihan kepemilikan atau kewajiban dalam rangka penyampaian informasi perihal perubahan status pengoperasian dari suatu benda Antariksa di orbit.

3. Topik-topik Relevan Lainnya

- a. Pengaturan Kegiatan Keantariksaan menurut *ITU Constitution, Convention and Administrative Regulations*

Peran ITU bagi kegiatan Keantariksaan sangat penting karena setiap kegiatan Keantariksaan selalu membutuhkan alokasi frekuensi dan dalam penempatan dan pengoperasian satelit pada orbitnya memerlukan proses yang dikoordinasikan oleh ITU. Orbit dan Spectrum (O/S) adalah sumber daya alam terbatas (*limited natural resources*) yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan semua Negara tanpa memandang tingkat kemajuannya, baik dari aspek ekonomi maupun teknologinya. Berikut akan digambarkan secara singkat beberapa pengaturan yang relevan dengan kegiatan Keantariksaan dalam kerangka ITU.

1) *ITU Constitution*

ITU Constitution terdiri dari 9 Bab dan 58 Pasal serta 1 Annex yang memuat tentang istilah dan definisi yang digunakan, baik pada *ITU Constitution*, *ITU Convention* maupun *ITU Administrative Regulations*.

Tujuan dari dibentuknya ITU, yaitu⁵⁸:

- a) Untuk memelihara dan memperluas kerjasama internasional diantara Negara-negara anggotanya dalam upaya penyempurnaan dan penggunaan yang rasional terhadap semua bentuk telekomunikasi;
- b) mempromosikan dan memperluas partisipasi entitas dan organisasi-organisasi dalam kegiatan ITU dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat serta kemitraan diantara mereka dengan Negara-negara anggota (ITU) dalam rangka pencapaian hal-hal yang telah ditetapkan sebagai tujuan ITU;
- c) Untuk mempromosikan dan menawarkan bantuan teknis kepada Negara-negara berkembang di bidang telekomunikasi, serta mempromosikan mobilisasi, baik secara material, sumber daya manusia maupun finansial yang dibutuhkan bagi pengimplementasiannya;

⁵⁸ Pasal 1 ITU Constitution.

- d) Untuk mempromosikan kemajuan fasilitas teknis dan pengoperasiannya seefisien mungkin dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi jasa telekomunikasi, untuk meningkatkan kegunaannya serta membuatnya sejauh mungkin tersedia bagi kepentingan publik;
- e) Untuk mempromosikan perluasan manfaat dari kemutakhiran teknologi telekomunikasi bagi seluruh penghuni di Bumi;
- f) Untuk mempromosikan penggunaan jasa-jasa telekomunikasi dengan tujuan untuk memfasilitasi tata hubungan yang lebih damai;
- g) Untuk mengharmoniskan tindakan-tindakan diantara berbagai Negara anggotanya dan mempromosikan kerjasama yang bermanfaat dan konstruktif diantara Negara-negara anggotanya serta anggota sektor dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- h) Untuk mempromosikan, pada tingkatan internasional, penetapan suatu pendekatan yang lebih luas (komprehensif) terhadap isu-isu telekomunikasi dalam masyarakat dan ekonomi global berbasis informasi melalui kerjasama organisasi internasional antar Pemerintah, baik dalam skala Global maupun Regional serta NGO yang memiliki *concern* terhadap masalah Telekomunikasi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, maka hal-hal yang dilakukan mencakup, namun tidak terbatas pada⁵⁹:

- a) Mengefektifkan alokasi *bands* dari frekuensi radio, melakukan *allotment* terhadap frekuensi dan radio dan pendaftaran *radio frequency assignment*, dan bagi jasa-jasa Keantariksaan menyediakan posisi orbit, baik pada *Geostationary-Satellite Orbit* (GSO) maupun orbit-orbit lainnya disesuaikan dengan karakteristik teknisnya dengan maksud untuk menghindari terjadinya *harmful-interference* antara stasiun radio dari berbagai Negara;

⁵⁹ Ibid.

- b) Melakukan upaya-upaya koordinasi untuk menghilangkan *harmful-interference* diantara stasiun-stasiun radio dari Negara-negara yang berbeda serta menyempurnakan penggunaan *spectrum frequency* radio bagi jasa komunikasi radio serta bagi GSO dan orbit-orbit lainnya;
- c) Memfasilitasi standarisasi telekomunikasi di dunia dengan kualitas pelayanan yang memuaskan;
- d) Untuk mendorong/meningkatkan kerjasama serta solidaritas internasional dalam memberikan bantuan teknis kepada Negara-negara berkembang serta dalam rangka penciptaan, pengembangan dan penyempurnaan peralatan dan jaringan telekomunikasi di Negara-negara berkembang melalui semua cara yang dimungkinkan, termasuk melalui program yang relevan dari PBB, serta menggunakan sumber-sumbernya sendiri sepanjang dimungkinkan dan layak/wajar;
- e) Mengkoordinasikan semua upaya untuk mengharmoniskan perkembangan fasilitas telekomunikasi, apalagi yang menggunakan teknik-teknik Keantariksaan untuk mengambil manfaat yang penuh sejauh mungkin;
- f) Mendorong kolaborasi diantara Negara-negara anggota dan anggota sektor untuk dapat menetapkan tarif yang serendah mungkin, serta konsisten dengan jasa yang efisien, dengan memperhitungkan keperluan untuk memelihara/menjaga pengadministrasian finansial yang independen secara wajar;
- g) Mempromosikan tindakan-tindakan untuk menjamin keselamatan bagi kehidupan melalui kerjasama dari penyelenggara jasa-jasa telekomunikasi;
- h) Melakukan studi, membuat aturan, mengadopsi resolusi, memformulasikan rekomendasi dan opini, mengumpulkan dan mempublikasikan informasi tentang isu-isu telekomunikasi;

- i) Bekerjasama dengan organisasi-organisasi pembangunan dan organisasi-organisasi finansial untuk menyediakan jalur kredit yang mendapatkan prioritas dan mudah untuk digunakan pada proyek-proyek pembangunan yang bersifat sosial yang untuk meningkatkan jasa-jasa telekomunikasi di wilayah-wilayah (Negara) yang paling terisolasi;
- j) Mempromosikan partisipasi dari entitas yang mempunyai *concern* terhadap kegiatan ITU dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi regional dan organisasi lainnya untuk pencapaian tujuan ITU.

Dalam menjalankan fungsinya, ITU memiliki struktur, sebagai berikut⁶⁰:

- a) *Plenipotentiary Conference*, yang merupakan organ yang tertinggi;
- b) *The Council*, yang bertindak atas nama *Plenipotentiary Conference*;
- c) *World Conference on International Telecommunication*;
- d) *The Radiocommunication Sector*, termasuk *World and Regional Radiocommunication Conference*, *Radiocommunication Assemblies* dan *Radio Regulation Board*;
- e) *The Telecommunication Standard Sector*, termasuk *World Telecommunication Standardization Assemblies*;
- f) *The Telecommunication Development Sector*, termasuk *World and Regional Development Conference*;
- g) *The General Secretariate*

Mengenai *Radiocommunication Sector* diatur pada *Chapter II*, beberapa ketentuan yang penting antara lain tentang Fungsi dan Strukturnya. Adapun fungsi dari *Radiocommunication Sector* adalah⁶¹:

- a) Untuk menjamin penggunaan yang rasional, adil dan efisien, serta ekonomis terhadap spektrum frekuensi radio oleh semua jasa-jasa telekomunikasi, termasuk penggunaan

⁶⁰ Ibid, Pasal 7.

⁶¹ Ibid, Pasal 12.

GSO dan orbit lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Konstitusi;

- b) Dengan melakukan studi yang tidak dibatasi oleh jangkaun frekuensi serta mengadopsi rekomendasi-rekomendasi tentang isu-isu *Radiocommunication*.

Radiocommunication Sector bekerja melalui⁶²:

- a) *World and Regional Radiocommunication Conference*;
- b) *The Radio Regulation Board*;
- c) *Radiocommunication Assemblies*;
- d) *Radiocommunication Study Group*;
- e) *Radiocommunication Advisory Group*;
- f) *The Radiocommunication Bureau*, yang dikepalai oleh seorang Direktur

Keanggotaan dari *The Radiocommunication Sector* terdiri dari⁶³:

- a) Semua Administrator dan Negara-negara anggota;
- b) Entitas atau organisasi-organisasi yang jadi *Sector-Member* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan pada Konvensi.

Pada *Chapter VII* yang mengatur ketentuan khusus tentang radio (*special provisions for Radio*), khususnya pada ketentuan Pasal 44 tentang *Use of the Radio-Frequency Spectrum and the Geostationary Satellite and Other Satellite Orbits*, diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Negara-negara anggota harus berupaya untuk membatasi jumlah frekuensi dan spektrum yang digunakan hanya untuk yang bersifat minimum-essensial untuk dapat menyediakan jasa-jasa yang diperlukan secara memuaskan. Untuk maksud tersebut harus berupaya menerapkan kemajuan teknologi yang mutakhir sesegera mungkin⁶⁴;
- b) Dalam menggunakan *frequency bands* untuk jasa-jasa radio, Negara-negara anggota harus mendasarkan pada

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ketentuan ini dihasilkan dari pertemuan Plenipotentiary Conference pada tahun 2002.

pemikiran bahwa frekuensi radio dan orbit yang terkait, termasuk orbit geostasioner, adalah sumber daya alam terbatas dan karenanya harus digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari *Radio Regulations*, sehingga Negara-negara atau kelompok Negara-negara dapat memperoleh akses yang adil (*equitable access*) atas orbit tersebut beserta frekuensinya, dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari Negara-negara berkembang dan situasi geografis dari Negara-negara tertentu⁶⁵.

Suatu ketentuan yang menarik dari Konstitusi ITU adalah sebagaimana yang diatur pada *Chapter VIII*, yaitu *Relations with the UN, other International Organizations and Non-member States*. Khusus hubungan antara ITU dengan UN, dinyatakan bahwa hubungan ITU dengan UN didefinisikan dalam perjanjian yang dihasilkan diantara dua organisasi⁶⁶. Artinya gambaran yang lebih rinci mengenai hubungan antara ITU dengan UN, dalam hal ini dengan UNCOPUOS dapat dilihat pada perjanjian diantara kedua organisasi tersebut.

2) *ITU Convention*

ITU Convention berisi penjabaran atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi ITU. Hubungan antara ketentuan-ketentuan yang ada pada Konstitusi ITU dengan Konvensi ITU adalah hubungan yang bersifat hirarkis, artinya jika terdapat konflik norma, maka ketentuan-ketentuan yang ada pada Konstitusi ITU yang berlaku. Saat ini terdapat Konvensi ITU yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yang terakhir adalah versi tahun 2015.

3) *Administrative Regulations of ITU*

Administrative Regulations ITU berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis yang mengatur tentang telekomunikasi internasional. Maksud dari *Administrative Regulations* ini adalah

⁶⁵ Ketentuan ini disepakat pada pertemuan Plenipotentiary Conference pada tahun 1998.

⁶⁶ Ibid, ketentuan pasal 49 Konstitusi ITU.

untuk memastikan serta menjamin pengoperasian yang efisien dari jasa-jasa telekomunikasi internasional. *Administrative Regulations* bersifat melengkapi ketentuan-ketentuan dari *ITU Constitution* dan *ITU Convention*.

Administrative Regulations terdiri dari:

- a) *Telegraph Regulations* 1865-1973;
- b) *Telephone Regulations* 1885-1973;
- c) *Radio Regulations, 1906- sekarang*

Radio Regulations mengatur jasa-jasa komunikasi radio, termasuk jasa-jasa komunikasi radio dari/ke satelit. Ketentuan *Radio Regulations* mencakup *Master International Frequency Register* (MIFR) atas semua frekuensi yang telah dikoordinasikan. MIFR harus dikonsultasikan sejak awal pada setiap proyek Keantariksaan, jika ingin mempergunakan frekuensi-frekuensi pada proyek Keantariksaan tersebut, termasuk penggunaan Stasiun Bumi⁶⁷.

ITU mengalokasikan sejumlah frekuensi bagi kegiatan-kegiatan Keantariksaan tertentu, termasuk frekuensi untuk: *Earth Exploration, meteorology, radio astronomy, emergency telecommunication, radio navigation, space operations, space research dan amateur satellite*⁶⁸.

Pembahasan tentang penggunaan frekuensi dan orbit satelit, baik di GSO maupun non-GSO dilakukan pada pertemuan *World Radiocommunication Conferences* (WRC) yang berada di bawah pengawasan ITU dan diselenggarakan 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sekali. Tujuan dari WRC adalah untuk menyediakan forum bagi Negara-negara anggota ITU untuk melakukan *review* dan merevisi aturan yang menetapkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan slot orbit, baik di GSO maupun non-GSO. WRC adalah merupakan venue utama dengan mana *frequency assignment*, baik untuk kegiatan

⁶⁷ Christopher D Johnson, *Handbook for New Actors in Space*, diterbitkan oleh Secure World Foundation, Edisi 2017.

⁶⁸ *Ibid.*

terrestrial, aerial maupun yang berbasis Keantariksaan direview dan ditetapkan. Dengan demikian keputusan-keputusan yang diambil dalam forum WRC memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sumber daya spektrum yang tersedia bagi operator-operator satelit⁶⁹.

WRC juga menetapkan permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji oleh *Radiocommunication Assembly* dan *Study Groups*-nya sebagai persiapan bagi WRC selanjutnya. Hal itu dilakukan mengingat agenda dan permasalahan yang akan dibahas pada WRC selanjutnya telah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Oleh karena itu hal ini perlu dicermati dan diantisipasi oleh aktor-aktor yang akan melakukan kegiatan Keantariksaan, misalnya bidang studi yang mana yang dapat mempengaruhi proyek yang mereka rencanakan dan bagaimana mereka harus mengadvokasi kepentingannya untuk dapat diakomodasikan dalam *Radio Regulations*⁷⁰.

Mengingat frekuensi dan orbit (baik GSO maupun non-GSO) merupakan sumber daya alam yang terbatas, maka hal itu berpotensi untuk menimbulkan masalah. Secara umum problematik yang dihadapi terkait dengan orbit/spektrum sebagai sumber daya alam meliputi⁷¹:

a) *Frequency domains*

Keterbatasan frekuensi karena gelombang radio bersifat lintas batas nasional dan dalam kegiatan Keantariksaan digunakan untuk berbagai kepentingan, baik *fixed satellite services (FSS)*, *broadcasting satellite services (BSS)*, *mobile satellite services (MSS)*, *aeronautical mobile satellite services (AMSS)*, dan *lain-lain*.

b) *Orbits*

Dibandingkan Low Earth Orbits (LEO), Medium Earth Orbits (MEO) dan Highly Elliptical Orbits (HEO), maka

⁶⁹ Ibid, halaman 20.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Baca: Mindaugas Srvojus, "Problems of Limited Resources and ITU Regulation for Satellite Services", materi yang dipresentasikan pada Space Economy in the Multipolar World, Lithuania, 6-8 Oktober 2010.

yang paling ideal adalah *Geostationary Satellite Orbits (GSO)*, sayang sekali GSO terancam mengalami kejenuhan (*saturated*).

c) *GSO Occupation*

Saat ini jumlah satelit yang berada di GSO diperkirakan sebanyak 1120, dimana lebih dari 400 adalah satelit yang sedang beroperasi dan tiap tahun ada penambahan sekitar 20 satelit.

Dari sisi konsentrasi, sebagian besar satelit di GSO adalah melayani kepentingan di Amerika Serikat dan Eropa. Problem lain yang dihadapi adalah banyaknya *paper satellites* serta tidak *matchnya* antara MIFR dengan satelit yang sebenarnya. *Practically even now no place for new comers.*

d) *Satellite Separation, coordination acr, coverage areas*

Coverage area versus beam area versus service area. Problem koordinasi terkait: *coordination of adjacent orbital positions, where over 70% of satellite network recorded in MIFR are with mission coordination agreement.*

e) *New Frequencies/New LTU Allotment in FSS Plan Problems with new higher frequency where there are big diversity parameters.*

On New LTU Allotment in FSS Plan, there is a problem of compatibility exam in appendix 30 B, and no clear position were found.

f) *Other factors*

Dari analisis yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagai sumber daya alam terbatas, pengelolaan orbit/spectrum resources menghadapi situasi dimana⁷²:

g) *GSO sudah jenuh (congested);*

h) *Cumbersome access to orbit/spectrum resources;*

i) *Dynamic and even changing environment;*

j) *Very complicated sitcom network coordination procedures;*

⁷² Ibid.

- k) *More countries take part in satellite communication activities more complicated access to new comers;*
- l) *Elaboration of sitcom regulatory mechanism require respects of different countries interests.*

Rejim pengelolaan sumber daya orbit/spektrum belum menjamin keadilan, baik bagi Negara-negara berkembang, Negara-negara dengan kondisi geografis khusus, dan Negara-negara yang tergolong pendatang baru (*new comers*), hal itu tidak sejalan dengan Pasal 44 ITU *Constitution* sebagai sumber hukum tertinggi di bidang telekomunikasi. Sebagai contoh, dari *advance publication*, kemudian *coordination* dan sampai *notification* bisa memakan waktu kurang lebih 7 (tujuh) tahun.

- b. *Guidance on Space Objects Registration and Frequency Management for Small and Very Small Satellites, of April 13, 2015*

D. DAFTAR REFERENSI

1. Johnson, Christopher D, Handbook for New Actors in Space, Secure World Foundation, 2017;
2. Srvogius, Mindaugas, “Problems of Limited Resources and ITU Regulation for Satellite Services”, Materi dipresentasikan pada Space Economy in the Multi Polar World, Lithuania, 6-8 Oktober 2010;
3. Rescue Agreement
<http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/rescue.html>
4. Liability Convention
<http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/liability.html>
5. Registration Convention
<http://www.unoosa.org/oosa/en/SORegister/regist.html>
6. Moon Agreement
<http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/moon.html>
7. Declaration of Legal Principles
<http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES-18-1962E.pdf>

8. Broadcasting Principles
<http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES-37-92E.pdf>
9. Remote Sensing Principles
<http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES-41-65E.pdf>
10. Nuclear Power Sources Principles
<http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES-47-68E.pdf>
11. Benefits Declaration
<http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES-51-122E.pdf>
12. General Assembly Resolution 1721 (XVI) A and B, International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space (Dec.20, 1961)
<http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES-16-1721E.pdf>
13. General Assembly Resolution 1973 (XVIII), International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space (Dec 13, 1963)
<http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES-1>

SESI IV

REGULASI NASIONAL, KOMERSIALISASI DAN PRIVATISASI

A. PENGANTAR

Pasca berakhirnya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur pada awal tahun 1990-an telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam kegiatan Keantariksaan. Kegiatan Keantariksaan yang semula bertumpu kepada Negara untuk kepentingan keunggulan militer dan gengsi, telah mulai bergeser kepada kegiatan yang bersifat komersial. Sejalan dengan itu, peranan aktor-aktor selain Negara menjadi semakin besar, sementara peran Negara lebih bersifat memfasilitasi dan mengatur.

Perkembangan komersialisasi dalam kegiatan Keantariksaan sejalan dengan karakteristik teknologi Keantariksaan yang bersifat *Dual Use*, di satu sisi dapat digunakan untuk kepentingan militer, tetapi pada sisi yang lain juga dapat dikonversi untuk kepentingan sipil dan komersial. Dalam konteks kegiatan Keantariksaan yang bersifat sipil-komersial, potensinya sangat besar di bidang-bidang: *satellite manufacturing, space communication, space transportation system, remote sensing, space tourism, space salvage, on-orbit services, space mining, space financing, space insurance, space industry, navigation, etc*⁷³.

Untuk memastikan bahwa kegiatan Keantariksaan yang bersifat sipil-komersial tersebut dapat berjalan tertib dan tetap menjaga dan melindungi kepentingan Negara, maka diperlukan sistem dan mekanisme yang khususnya

⁷³ Baca: I B R Supancana, "Regulasi Komersial Internasional yang Wajib diperhatikan dalam Pengaturan RPP tentang Tata Cara Kegiatan Komersial Keantariksaan dan Usulan Materinya", materi disampaikan pada FGD RPP Tata Cara Kegiatan Komersial Keantariksaan, diselenggarakan oleh LAPAN, Jakarta 24 Februari 2020.

terkait dengan masalah perijinan/lisensi dan pengawasan, pendaftaran, tanggung jawab, asuransi, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berwujud instrumen internasional maupun instrumen nasional.

Dalam sesi ini para pembelajar akan diajak berdiskusi, melakukan *benchmarking* serta memahami berbagai aspek hukum yang perlu ditata dalam rangka memfasilitasi kegiatan komersialisasi di bidang Keantariksaan.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Sesi Keempat ini akan memberikan kepada pembelajar pemahaman di luar area Hukum Antariksa Internasional yaitu pengaturan nasional terkait dengan kegiatan Keantariksaan. Meskipun Hukum Antariksa Internasional secara esensial berkembang dalam kerangka PBB yang masih memainkan peranan kunci dalam menetapkan parameter dan *scope*, namun regulasi nasional terkait kegiatan Keantariksaan akan secara khusus penting dibahas sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan komersialisasi dan privatisasi dalam area tertentu di bidang Keantariksaan.
2. Selama Sesi Keempat, pembelajar akan memiliki kesempatan untuk menganalisis bagaimana otorisasi dan pengawasan secara terus menerus secara nasional dari beberapa aspek kegiatan Keantariksaan telah terbentuk di beberapa Negara, dengan catatan melalui proses lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Antariksa Nasional, yang saat ini telah menjadi praktek di berbagai Negara. Pembelajar akan memahami berbagai alasan mengapa Negara-negara mengambil tindakan legislatif tertentu dan memperoleh pemahaman akan perbedaan hasil dari berbagai perbedaan pendekatan dan implementasi tersebut. Tujuannya tidak untuk membahas regulasi nasional tersebut secara rinci, tetapi untuk menunjukkan bagaimana Negara yang bersangkutan telah mengambil tanggung jawab untuk menjamin implementasi yang memadai pada level nasional yang bersumber dari Regim Hukum Antariksa Internasional, serta apa yang akan menjadi konsekuensi atau kemungkinan konsekuensi dari Regim nasional tersebut pada level internasional.

3. Pada Sesi ini pembelajar akan memperoleh pemahaman tentang “*commercialization*” dan “*privatization*” dan bagaimana beroperasinya konsep tersebut dalam konteks kegiatan Keantariksaan. Pembelajar juga akan memahami makna “*commercial*” dan “*private*” yang beragam di berbagai Negara. Lebih jauh dalam konteks ini, pembelajar akan mampu membahas berbagai aspek pengaturan tentang *Liability*, termasuk *reimbursement* dan *insurancenya* serta isu pendaftaran pada level nasional. Pembelajar juga akan mengenali peran dari badan-badan nasional sebagai instrumen potensial, baik untuk menstimulasi peran serta Negara dalam kegiatan Keantariksaan serta dalam memantau dan mengatur peran serta swasta di dalamnya.
4. Dengan demikian pada akhir Sesi ini, pembelajar akan memperoleh pengertian yang lebih mendalam perihal bagaimana komersialisasi dalam beberapa kategori kegiatan Keantariksaan dapat memperoleh pedoman dari Hukum Antariksa Internasional, dan pada saat yang sama dampak negatif dari kegiatan komersialisasi dan privatisasi Antariksa dapat dicegah dan dikendalikan.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Rejim Pengaturan Internasional Kegiatan Komersial di Bidang Keantariksaan
 - a. *Outer Space Treaty 1967*;
 - b. *Rescue Agreement 1968*;
 - c. *Liability Convention 1972*;
 - d. *Registration Convention 1975*;
 - e. *Moon Agreement 1979*;
 - f. *Convention on International Interests in Mobile Equipment 2001 beserta Protocol of Space Asset 2012*;
 - g. *ITU Constitution, Convention and Administrative Regulations*;
 - h. *UNGA Resolution No. 68/74 concerning Recommendation on National Legislation relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space (December 2013)*;
 - i. *Text on Building Blocks on Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources (November 2019)*.

2. Praktek Negara dalam mengatur Kegiatan Komersial Keantariksaan

a. Amerika Serikat

Pengaturan awal bagi kegiatan Keantariksaan di Amerika Serikat adalah *NASA Act 1958* yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 1958 dimana mandat untuk mengkoordinasikan kegiatan Keantariksaan yang merupakan program sipil diberikan kepada *NASA* sementara untuk program militer diberikan kepada *Department of Defense*.

Pengaturan tentang kegiatan Komersialisasi di bidang Keantariksaan dimulai dengan diundangkannya *Commercialization Space Launch Act (CSLA)* pada tahun 1984, dimana kewenangan diberikan kepada *Departement of Transportation (DOT)* untuk memfasilitasi dan mengatur kegiatan peluncuran secara komersial. *CSLA 1984* kemudian diamandemen pada tahun 1988 yang intinya *provided government indemnification of commercial space launch act between USD \$ 500 million to USD \$ 2 billions*. Kemudian pada tahun 2004 diamandemen lagi yang intinya *provide for regulation of commercial human space flight*. Aturan ini menjadi dasar bagi pengembangan *Space Tourism*. Terakhir, pada tahun 2015 diundangkan *Commercial Space Launch Competitiveness Act* dengan beberapa *updates* dan modifikasi, intinya memberikan *Property Rights* kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang menambang di Asteroid. Peraturan tersebut juga memperpanjang "*learning period*" dimana FAA tidak akan mengeluarkan peraturan baru tentang *commercial human space flight* sampai dengan tahun 2023 serta memperpanjang *third party indemnification* sampai tahun 2025⁷⁴.

Di bidang Penginderaan Jauh (*Remote Sensing*), pengaturan komersialisasinya diatur dalam *Land Remote Sensing Commercialization Act 1984* yang kemudian diubah dengan *Land Remote Sensing Policy Act 1992* yang intinya mengembangkan suatu rejim pengaturan untuk memfasilitasi dan mengatur kegiatan penginderaan jauh dari satelit, sementara itu mengembalikan

⁷⁴ Diunduh dari Spacepolicyonline.com pada tanggal 28 Desember 2019.

tanggung jawab atas *Landsat* kepada pengawasan Pemerintah, dalam hal ini kepada *Department of Commerce (DOC)* dan *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)*.

b. Luxembourg

Pada tanggal 20 Juli tahun 2017 Luxembourg mengundangkan *The Exploration and Use of Space Resources Act* yang intinya memuat rejim pengaturan tentang lisensi dan sistem pengawasan bagi kegiatan eksplorasi, penggunaan dan eksploitasi sumber daya di Antariksa (*space resources*). Undang-undang ini juga memuat persyaratan-persyaratan bagi perusahaan swasta yang mengajukan ijin bagi kegiatan *appropriation* terhadap *space resources*. Di dalamnya juga memuat ketentuan tentang kepemilikan atas *space resources* yang diperoleh di Antariksa.

Luxembourg merupakan Negara yang kedua di dunia setelah Amerika Serikat dan yang pertama di Eropa yang mengatur kegiatan yang terkait dengan *Space Resources*.

Dalam undang-undang tersebut operator yang akan melakukan kegiatan untuk melakukan *appropriation* terhadap *space resources* wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut⁷⁵:

- 1) Operator merupakan sebuah perusahaan publik (*public company*) atau *corporate partnership limited by shares*, *private limited liability company*, atau a *European company*;
- 2) Operator harus mengajukan otorisasi tertulis dari Kementerian terkait di Luxembourg ;
- 3) Tempat dari pusat administrasi operator serta *registered officenya* harus berada di Luxembourg;
- 4) Operator harus menunjukkan *a sound and prudent operation*;
- 5) Aplikasi untuk memperoleh otorisasi harus disertai dengan *risk management* atas misi tersebut serta sumber keuangan yang memadai terkait dengan resiko tersebut;
- 6) Laporan keuangan operator harus diaudit.

c. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

⁷⁵ Diunduh dari <https://www.ogier.com/news/the-Luxembourg-space-law>.

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan kegiatan komersial di bidang Keantariksaan di RRT berlangsung sangat pesat. Perkembangan tersebut dapat ditunjukkan dengan:

- 1) Makin banyaknya fabrikasi roket komersial;
- 2) Makin banyaknya *start-up companies* di bidang Keantariksaan;
- 3) Meningkatnya partisipasi swasta dalam komersialisasi industri Keantariksaan di RRT yang mencapai 30 perusahaan di tahun 2018 dan meningkat tajam menjadi 100 di tahun 2019;
- 4) Makin pesatnya perkembangan *start-up* perusahaan swasta dalam jasa peluncuran *low-cost micro sat*;
- 5) Berkembangnya industri penginderaan jauh, komunikasi dan navigasi;
- 6) Adanya dukungan pemerintah bagi komersialisasi industri Keantariksaan dalam bentuk dukungan pendanaan maupun penyediaan situs peluncuran untuk digunakan swasta⁷⁶.

Untuk mengakomodasikan perkembangan yang pesat dalam kegiatan komersial di bidang Keantariksaan, Pemerintah RRT sedang mempersiapkan *draft Space Commercialization Act* yang akan mengatur tentang⁷⁷:

- 1) Syarat-syarat adanya persetujuan sebelum peluncuran;
- 2) Syarat asuransi sebelum peluncuran;
- 3) Pengaturan tentang komersialisasi dikaitkan dengan masalah keselamatan (*safety*).

d. Perancis

Pada tahun 2008 Pemerintah Perancis mengundang *French Act Relating to Space Activities* yang mengatur tentang⁷⁸:

- 1) Mengilustrasikan niat untuk mendukung pengembangan kegiatan komersial Keantariksaan Nasional;

⁷⁶ Informasi disarikan dari <https://www.reuters.com/article/us-china-space-regulations-idvskcn:rzoun>.

⁷⁷ Bagi uraian selengkapnya, baca: Yun Zhao, *National Space Law in China: An Overview of the Current Situation and Outlook for the Future*, Brijl Nijhoff, Leiden-Boston, 2015.

⁷⁸ Untuk analisis selengkapnya, baca: Bernhard Schmidt-Tedd dan Isabella Arnold, "The French Act Relating to Space Activities: International Law Idealism to National Industrial Pragmatism", *ESPI Perspective* 11 Agustus 2008. Baca juga Phillippe Achileas, "Ten Years of Space Law in France".

- 2) Menyeimbangkan antara pemenuhan persyaratan dan standar internasional dengan kebutuhan internal (nasional);
- 3) Menyesuaikan kerangka hukum sipil (*civil code*) yang berlaku tanpa menciptakan cabang hukum sipil Keantariksaan yang baru;
- 4) Menyediakan suatu struktur hukum yang baru tanpa menghambat pengembangan industri Keantariksaan.

e. Australia

Pengaturan kegiatan Keantariksaan di Australia dimulai dengan *Space Activities Act 1998*, kemudian disusul dengan *The Space (Launches and Returns) Act 2018*; *The Space (Launches and Returns) General Rules of 2019*; *The Space (Launches and Returns) Insurance Rules of 2019*; dan *The Space (Launch and Returns) High Power Rocket Rules of 2019*.

Pada dasarnya aturan-aturan tersebut mengatur tentang:

- 1) Perluasan cakupan peluncuran meliputi juga peluncuran dari *in-flight aircraft*;
- 2) Meliputi pengaturan tentang keselamatan *launches and returns* dari *high power rocket*;
- 3) Merampingkan proses perijinan dan persetujuan;
- 4) Mengurangi secara signifikan persyaratan asuransi bagi *launches and returns*;
- 5) Mempersyaratkan strategi mitigasi sampah Antariksa yang diterapkan bagi perijinan;
- 6) Memutakhirkan sejumlah persyaratan-persyaratan kunci.

Perijinan-perijinan yang harus diperoleh bagi kegiatan komersial Keantariksaan meliputi: *launch facility license*, *Australian launch permit*, *Australian high power rocket permit*, *overseas payload permit*, *return authorization*, *authorization certificate*.

f. Jepang

Pada tahun 2008 Jepang mengundang *Basic Space Law* yang intinya: menetapkan *strategic headquarter*, mengakhiri *non-*

military policy, serta mempromosikan komersialisasi bagi kegiatan Keantariksaan.

Untuk mempromosikan komersialisasi kegiatan Keantariksaan, maka diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut⁷⁹:

- 1) Secara sistematis pengadaan barang dan jasa diserahkan kepada operator bisnis swasta;
- 2) Tetap memelihara tempat-tempat peluncuran dan fasilitas-fasilitas lainnya;
- 3) Mentransfer hasil *research dan development* kepada sektor swasta serta mempromosikan pengembangan kegiatan Keantariksaan yang berbasis swasta;
- 4) Mengambil langkah-langkah di bidang perpajakan dan finansial untuk mempromosikan kegiatan komersial Keantariksaan;
- 5) Berkontribusi untuk mempromosikan kegiatan Keantariksaan oleh swasta.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2016 diundangkan *The Space Activity Act of 2016*, yang intinya:

- 1) Mengatur sistem lisensi dan peluncuran roket serta pengoperasian satelit oleh perusahaan-perusahaan swasta;
- 2) Memperjelas pengaturan yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan roket skala kecil di bidang satelit penginderaan jauh;
- 3) Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan keuangan yang diperlukan oleh operator peluncuran swasta;
- 4) Mengatur kewajiban Negara membayar kerugian sampai jumlah tertentu;
- 5) Mengatur tanggung jawab operator mengganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan dan problem yang terkait dengan *payload*.

Terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan otorisasi dan lisensi, yaitu:

- 1) Peluncuran (*launch*);
- 2) *Procurement of foreign launch*;

⁷⁹ Disarikan dari Nippon.com.

- 3) *Re-entry*;
- 4) *Satellite Operation*;
- 5) *Launch and re-entry site operations*.

Sementara itu ditetapkan beberapa kriteria untuk memperoleh otorisasi, yaitu: kemampuan dari sisi teknologi maupun finansial; menghormati dan mematuhi ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dan kebijakan luar negeri Jepang; memiliki *safety review*; serta memenuhi persyaratan dari aspek mitigasi terhadap sampah Antariksa.

Terhadap tanggung jawab terhadap pihak Ketiga (*third party liability*) maka diberlakukan pengaturan:

- 1) Berlakunya *Exclusive Liability* oleh *launch and re-entry provider*, dan berlaku *third party liability insurance and Government indemnification for the damages not covered by third party liability insurance*;
- 2) Berlaku *Absolute Liability* bagi kerugian yang terjadi di permukaan Bumi;
- 3) Berlaku bagi *Fault Liability* bagi kerugian yang terjadi di Antariksa.

Untuk di masa yang akan datang komersialisasi dari kegiatan Keantariksaan akan difokuskan pada: *human space flights*; *sea launch*, *air launch*; *remote sensing data policy*; dan *promotion of space industry*.

g. Uni Emirat Arab (UAE)

UAE termasuk salah satu Negara yang mempunyai ambisi yang besar dalam melaksanakan kegiatan Keantariksaan. Dalam kaitan itu UAE sedang menyiapkan suatu *draft* yang disebut *Draft Law on Launching of Objects into Space*, yang intinya:

- 1) Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi sektor swasta dalam era *space economy*;
- 2) Untuk menarik investasi di bidang Keantariksaan;
- 3) Untuk memfasilitasi berbagai inisiatif di bidang Keantariksaan yang sudah dilaksanakan seperti: *space tourism*, partisipasi astronot UEA pertama dan rencana pengembangan simulasi *Mars City* di Dubai.

h. Belanda

Di Belanda, kegiatan Keantariksaan diatur dalam *Rules concerning Space Activities and the Establishment of a registry of a Space Object*, yang mengatur tentang:

- 1) Lisensi bagi kegiatan Keantariksaan;
- 2) Pendaftaran atas benda-benda yang akan diluncurkan ke Antariksa;
- 3) *Redress*;
- 4) Penegakan hukum

i. Uni Eropa

Beberapa instrumen dalam lingkup Uni Eropa yang mengatur kegiatan Keantariksaan, meliputi antara lain:

- 1) *ESA Convention*;
- 2) *Green Paper: European Space Policy, European Commission, 2003*;
- 3) *Framework Agreement between the European Community and the European Space Agency, 2004*;
- 4) *European Space Policy, 2007*

3. Inti Pengaturan Nasional atas Kegiatan Keantariksaan

Dari pengaturan berdasarkan rejim pengaturan Hukum Antariksa Internasional, dari praktek beberapa Negara dan praktek organisasi internasional antar Pemerintah, pada dasarnya dalam konteks kegiatan komersial di bidang Keantariksaan, inti pengaturannya meliputi aspek-aspek:

- a. Otorisasi dan pengawasan terus menerus serta pengaturan perijinan
 - b. Pengaturan kompensasi serta penggantian dan asuransi (*liability arrangement- reimbursement and insurance*)
 - c. Pendaftaran pada tingkat nasional (*registration at the national level*)
- Isu-isu utama yang terdapat kepada ketiga inti pengaturan di atas meliputi⁸⁰:
- a. Pemenuhan kewajiban internasional;

⁸⁰ Untuk selengkapnya, baca: Paul Stephen Demsey, "National Laws Governing Commercial Space Activities: Legislation, Regulation and Enforcement", *North Western Journal of International Law & Business*, Volume 36 No. 1, 2016.

- b. Perlindungan kepentingan publik terhadap kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan;
 - c. Melindungi harta dan perbendaharaan dari kemungkinan tanggung jawab (*shield their treasuries from liability*);
 - d. Mendorong pengembangan kegiatan komersial di bidang Keantariksaan;
 - e. Pengaturan masalah kelembagaan;
 - f. Pengaturan masalah yurisdiksi;
 - g. Lisensi bagi sektor privat;
 - h. Kepatuhan terhadap persyaratan regulasi
4. Standar Pengaturan yang Perlu Dikembangkan bagi Pengaturan Nasional Terkait Kegiatan Komersial di Bidang Keantariksaan
- Pada dasarnya pengaturan internasional di bidang Keantariksaan maupun praktek Negara-negara meletakkan standar yang harus diperhatikan dalam upaya pengaturan nasional. Dalam konteks Indonesia yang sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Kegiatan Komersial Keantariksaan, maka standar materi muatan di bawah ini perlu menjadi pertimbangan, yang di dalamnya mengatur:
- a. Kaitan dengan kepentingan Keamanan Nasional dan Kepentingan Umum;
 - b. Kaitan dengan standar keselamatan;
 - c. Adanya otorisasi dan pengawasan terus menerus dari Negara;
 - d. Pengaturan tentang sistem lisensi;
 - e. Pengaturan tentang sistem registrasi;
 - f. Tanggung jawab Negara;
 - g. Sistem kompensasi atas kerugian yang mungkin ditimbulkan;
 - h. Insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan;
 - i. Pembiayaan dan jaminan;
 - j. Asuransi;
 - k. Kelembagaan; dan
 - l. Penegakan

5. Penggunaan Antariksa untuk Maksud-maksud Privat dan Komersial

a. Konsep Komersialisasi

Sebelum kita membahas pengertian dan kriteria “komersialisasi di bidang Keantariksaan”, pertama-tama perlu diungkapkan beberapa peristilahan yang terkait dengan kegiatan “komersialisasi di bidang Keantariksaan”. Ada yang menggunakan istilah “*commercialization of outer space*”⁸¹, yang lain cenderung menggunakan istilah “*commercial activities in outer space*”⁸² dan bahkan ada pula yang menggunakan istilah “*privatization of space activities*”⁸³.

Untuk mengetahui pengertian dan kriteria komersialisasi di bidang Keantariksaan, terlebih dahulu perlu dijelaskan apa pengertian “*commercial*”. *Black’s Law Dictionary* mengemukakan batasan “*commercial*” sebagai “*relating to or connected with trade and traffic or commerce in general*”⁸⁴. Sementara itu kata “*commerce*” diartikan sebagai “*intercourse by way of trade and traffic between different people of States and citizens of inhabitant thereof, including not only the purchase, sale and exchange of commodities, but also the instrumentalities and agencies by which it is promoted and the means and appliances by which it is carried on, and the transportation of person as well as goods both by land and by sea*”⁸⁵. Dari pengertian “*commerce*” tersebut, kegiatan “*commerce*” dapat melibatkan berbagai entitas hukum, baik Negara, korporasi maupun individu⁸⁶.

Ada yang mempersoalkan tentang peristilahan yang digunakan, apakah “*commercial space activities*” ataukah “*commercial use of outer space*”. Hal ini dikaitkan dengan adanya perbedaan persepsi antara Eropa dan Amerika mengenai pengertian “*commercial*”. Di satu sisi menurut kamus (Inggris), ciri utama dari kata “*commercial*” adalah

⁸¹ Lihat Youri M Kolossov, “On the Problem of Private Commercial Activities in Outer Space”, dalam *Proceeding, 27th IISL Colloquium on the Law of Outer Space*, Lausanne, 1984, halaman 66.

⁸² Baca: Sylvia Maureen Williams, “International Law and the Exploitation of Outer Space: A New Market for Private Enterprise”, dalam *International Relations*, Vol. VII, November 1983, No. 6, halaman 2479.

⁸³ Baca: Milton O Smith, “The Commercial Exploitation of Mineral Resources in Outer Space”, dalam *Space Law: Views of the Future*, Tanja L Zwaan (ed.), Kluwer, The Netherlands, 1989, halaman 45.

⁸⁴ *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, 1951.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Lihat Jerzy Rzymanek, “Some Legal Aspects of Commercialization of Outer Space”, *Proceedings of the IISL 30th Colloquium on the Law of Outer Space*, Brighton, 1987, halaman 246.

maksud atau tujuan untuk memperoleh keuntungan (*the purpose to make profit*) atau minimal memperoleh pengembalian yang wajar atas suatu investasi yang dilakukan (*to make a reasonable return on investment*)⁸⁷. Sebaliknya di Amerika Serikat, kata “*commercial*” pada umumnya selalu dikaitkan dengan keterlibatan sektor swasta, baik yang didasarkan atas subsidi Pemerintah, maupun yang sekedar hanya diatur oleh Pemerintah⁸⁸. Oleh karena itu usahanya dapat berbentuk suatu konsorsium nasional atau bahkan konglomerasi internasional. Akan tetapi tanpa melihat bentuknya, pada dasarnya setiap usaha komersial selalu didasarkan atas dorongan untuk mencari keuntungan. Karena itu, maka tidak tertutup kemungkinan bagi Pemerintah untuk melakukannya pula, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Kata “*commercialization*” juga dapat dimaknai sebagai: “*commercialization as such, when understood in the sense of trade of services to users seems to be a natural process of introduction of new technology in everyday live of society. Under the conditions of capitalist economy commercialization of any activities usually means private business*”⁸⁹.

Ada juga yang melihat bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa dapat diklasifikasikan dalam pengertian “*space commerce*”. Istilah “*space commerce*” disini mengandung makna yang khusus, yaitu mengacu pada pasaran bagi barang dan jasa Keantariksaan, termasuk transportasi Antariksa, komunikasi melalui satelit, penginderaan jauh, industri fabrikasi, penambangan pada benda-benda langit dan bahkan penggunaan energi surya, baik oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun oleh Pemerintah⁹⁰.

⁸⁷ Hanneke Louis Van Traa, *Commercial Utilization of Outer Space: Legal Aspects*, Disertasi pada Rijk Universiteit Utrecht, 1989, halaman 18.

⁸⁸ Milton O Smith, *Loc.Cit.*

⁸⁹ Youri M Kolosov, *Loc.Cit.*

⁹⁰ Nathan Goldman, *Space Commerce, Free Enterprise on the High Frontier*, Massachusset, Balinger Publishing Company, 1985, halaman 15.

Dari beberapa peristilahan dan pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur umum dari kegiatan komersial di bidang Keantariksaan, yaitu⁹¹:

- 1) Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara materiil;
- 2) Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh Negara, organisasi internasional (baik antar Pemerintah maupun non-Pemerintah), badan-badan hukum swasta maupun perorangan, baik secara mandiri maupun dalam bentuk kerjasama;
- 3) Adanya otorisasi dan pengawasan Pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum atau organisasi internasional selain Negara.

b. Konsep Privatisasi

Di samping kejelasan mengenai istilah, konsep dan kriteria dari kata-kata "*commerce*", "*commercial*" dan "*commercialization*" dalam konteks kegiatan Keantariksaan, perlu juga ada kejelasan pemahaman tentang konsep "Privatisasi".

1) Privatisasi dalam Arti Swastanisasi

Privatisasi dalam pemahaman yang pertama dapat diartikan sebagai swastanisasi. Dalam konteks kegiatan Keantariksaan, privatisasi kegiatan Keantariksaan berarti mengalihkan sebagian atau seluruh kegiatan Keantariksaan dari monopoli Pemerintah kepada swasta. Kebijakan privatisasi diartikan sebagai kebijakan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam berbagai kegiatan Keantariksaan. Dalam konteks tersebut juga dapat diartikan pengalihan kepemilikan saham dari Pemerintah atau Badan Usaha Milik Pemerintah kepada swasta.

2) Privatisasi dalam arti Korporatisasi

Dengan pemahaman yang lain, privatisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah budaya kerja dari misalnya badan-badan Pemerintah maupun badan usaha milik Negara dengan

⁹¹ I B R Supancana, Prana Hukum Komersialisasi Antariksa, Penerbit Mitra Karya, Jakarta, 2006, halaman 29.

prinsip-prinsip korporasi yang baik (*good corporate governance*). Melalui budaya korporasi maka diharapkan pelayanan publik yang dilakukan, baik oleh institusi Pemerintahan maupun badan-badan usaha milik Negara menjadi lebih baik.

c. Permasalahan-permasalahan Hukum Pokok terkait Komersialisasi di bidang Keantariksaan⁹²:

1) Permasalahan Keterlibatan Swasta dalam Kegiatan Keantariksaan

Sejalan dengan arah dan perkembangan komersialisasi dalam bidang Keantariksaan, salah satu permasalahan hukum yang perlu ditata adalah yang terkait dengan meningkatnya peran swasta. Seperti yang dipahami, meskipun *Existing Space Law* tidak mengatur keterlibatan swasta dalam kegiatan Keantariksaan, namun ada beberapa ketentuan pada *Existing Space Law* yang dapat ditafsirkan membuka kemungkinan peran swasta. Ketentuan yang paling relevan tentu saja dapat ditemukan pada Pasal VI dan VII dari the *Outer Space Treaty 1967*.

Inti ketentuan Pasal VI adalah adanya tanggung jawab Negara (*State Responsibility*) terhadap kegiatan nasional (*national activities*), baik dilakukan oleh institusi Negara, oleh organisasi internasional antar Pemerintah dimana Negara tersebut menjadi anggotanya, maupun yang dilakukan oleh entitas lainnya yang berada di bawah yurisdiksi Negara.

Sementara ketentuan Pasal VII *The Outer Space Treaty 1967* mengatur tentang kewajiban memberikan kompensasi secara internasional (*international liability*) yang harus harus dipikul oleh Negara Peluncur apabila kegiatannya menimbulkan kerugian kepada harta benda atau orang dari Negara lain. Mekanisme ganti ruginya lebih lanjut diatur dalam *Liability Convention 1972*.

⁹² Ibid, lihat analisis pada halaman 157-258.

2) Permasalahan tentang Perlu atau Tidaknya Pelembagaan Rejim Hukum Khusus untuk Mengatur Komersialisasi Kegiatan Keantariksaan

Bila kita cermati, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada *Existing Space Law* mempunyai karakteristik pengaturan yang bersifat *Government to Government* dan bersifat pengaturan yang termasuk dalam klasifikasi Hukum Publik. Persoalan yang timbul terkait dengan perkembangan Komersialisasi kegiatan Keantariksaan adalah apakah ketentuan *Existing Space Law* tersebut cukup memadai untuk mengatur komersialisasi kegiatan Keantariksaan atau diperlukan suatu Rejim Hukum Khusus yang mengatur Komersialisasi Kegiatan Keantariksaan.

Jawaban atas pertanyaan di atas tidaklah mudah, karena di satu pihak dapat dikatakan *Existing Space Law* cukup memadai untuk mengakomodasikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul atau mungkin timbul dari komersialisasi kegiatan Keantariksaan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mencermati ketentuan Pasal III dari *The Outer Space Treaty 1967* yang intinya mengatakan bahwa Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB berlaku bagi kegiatan Keantariksaan. Artinya, kekosongan hukum yang ada pada *Existing Space Law* dapat diatasi oleh ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, demikian pula aspek-aspek Hukum Privat dari komersialisasi kegiatan Keantariksaan juga dapat diakomodasikan dan dilengkapi oleh ketentuan-ketentuan lainnya di bidang hukum privat, seperti: hukum kontrak, hukum pembiayaan, hukum asuransi, hukum tentang tanggung jawab produksi, hukum perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Dari perspektif ini tidak diperlukan suatu rejim hukum khusus untuk mengatur komersialisasi kegiatan Keantariksaan.

Dari perspektif yang lain juga sah untuk menyatakan bahwa *Existing Space Law* belum secara memadai mampu mengakomodasikan kebutuhan akan adanya suatu Rejim

Hukum Khusus bagi Kegiatan Komersialisasi di bidang Keantariksaan. Rejim Hukum Khusus seperti itu juga sudah ditunjukkan dalam bidang Hukum Udara, misalnya *Warsaw System* maupun Konvensi Montreal 1999 yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab pengangkut dalam kegiatan pengangkutan udara internasional. Demikian juga perkembangan Hukum Maritim yang mengatur aspek-aspek hukum privat dari kegiatan pengangkutan laut. Di masa yang akan datang misalnya, terkait semakin berkembangnya sistem transportasi Antariksa, kemungkinan diperlukan suatu Rejim Hukum Khusus yang mengaturnya. Dalam bidang pembiayaan bagi kegiatan Keantariksaan (*space financing*) misalnya, telah berkembang aturan khusus yang berbasis *Capetown Convention on International Interests in Mobile Equipment 2001*, khususnya *Protocol of Space Asset 2012*. Ini juga menunjukkan kecenderungan perlunya Rejim Hukum Khusus bagi kegiatan komersial di bidang Keantariksaan.

3) Permasalahan Komersialisasi Kegiatan Keantariksaan dari Perspektif GATT/WTO

Perkembangan komersialisasi dalam bidang Keantariksaan melahirkan bentuk-bentuk perdagangan barang dan jasa. Karena kegiatan Keantariksaan yang cenderung bersifat internasional, maka tidak lepas dari kemungkinan berlakunya aturan-aturan perdagangan global dalam kerangka GATT/WTO.

Dalam perdagangan barang, tentu saja prinsip-prinsip pokok (*core principles*) harus dipatuhi oleh semua Negara yang menjadi Negara pihak (*contracting parties*). Prinsip-prinsip pokok tersebut meliputi: prinsip Non-Diskriminasi (yang terdiri dari *National Treatment*⁹³ dan *Most Favored Nation*⁹⁴) dan prinsip Akses Pasar (yang terdiri dari *Tariff Binding*⁹⁵ dan

⁹³ Periksa Pasal III ayat 2 dan 4 GATT.

⁹⁴ Ibid, Pasal I ayat 1.

⁹⁵ Ibid, Pasal II ayat 1.

*Prohibition of Quantitative Restrictions*⁹⁶). Ditambah dengan prinsip Transparansi dan Resiprositas.

Mengingat porsi yang besar dalam komersialisasi kegiatan Keantariksaan terkait dengan jasa (misalnya jasa peluncuran satelit; *on orbit services*; jasa *salvage*), maka ketentuan-ketentuan yang terdapat pada *General Agreement on Trade on Services (GATS)* juga berlaku dan patut dipatuhi. Negara-negara yang berkompetisi untuk menawarkan berbagai jasa Keantariksaan (baik melalui institusi Negara maupun korporasi) akan banyak menggunakan ketentuan-ketentuan GATS untuk melindungi dan menjustifikasi kepentingan nasionalnya. Hal itu dapat dilakukan melalui regulasi nasionalnya, baik berupa standar, pengendalian harga maupun pengendalian jasa, kepemilikan publik, monopoli publik serta tindakan regulasi lainnya⁹⁷.

4) Permasalahan Pengembangan Aturan-aturan Hukum Nasional yang Adaptif

Mengingat pada prinsipnya Negara bertanggung jawab atas kegiatan nasionalnya, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum bukan Negara yang berada di bawah yurisdiksinya, maka diperlukan aturan nasional yang adaptif dan berstandar internasional untuk menata kegiatan komersialisasi di bidang Keantariksaan.

Bentuk aturan nasional yang adaptif adalah aturan nasional yang memastikan pemenuhan berbagai kewajiban internasional Negara dan sejalan dengan kebijakan luar negerinya, serta pengaturan mekanisme internal yang mengatur hubungan antara Negara dengan subjek hukum yang melakukan kegiatan komersial di bidang Keantariksaan terkait dengan masalah-masalah keamanan nasional, keselamatan, kepentingan publik, dan lain-lain. Pengaturan tentang mekanisme internal tersebut dirumuskan dalam aturan hukum nasional tentang: pendaftaran,

⁹⁶ Ibid, Pasal XI ayat 1.

⁹⁷ Mengenai bentuk-bentuk regulasi nasional tersebut, periksa: Markus Krejewski, *National Regulation and Trade Liberalization Services (The Legal Impacts of GATS on National Regional Economy)*, Kluwer Law International, The Hague, 2003, halaman 12-34.

pengawasan, lisensi, persetujuan, pertanggungjawaban operator, asuransi, ganti rugi baik antar pihak maupun terhadap pihak ketiga, penyelesaian sengketa, sanksi, dan lain-lain. Aturan nasional tersebut tentu saja harus sesuai dengan standar internasional, baik yang bersumber dari *hard laws* maupun *soft laws*.

5) Permasalahan Pembiayaan, Jaminan dan Asuransi bagi Komersialisasi Kegiatan Keantariksaan

Kegiatan komersial di bidang Keantariksaan adalah kegiatan yang padat teknologi (*technology intensive*) dan padat modal (*capital intensive*). Karena padat modal, maka salah satu persoalan yang cukup mendasar adalah persoalan pembiayaan. Bagi perusahaan-perusahaan, terutama dari Negara-negara berkembang, akses atas pembiayaan bagi kegiatan Keantariksaan merupakan permasalahan umum yang dihadapi. Dalam pengadaan satelit misalnya, yang meliputi biaya pembuatan satelit, biaya pengangkutan ke *launching pad*, biaya peluncuran, biaya pembuatan *ground facilities*, biaya premi asuransi, dan lain-lain, pasti membutuhkan total biaya yang sangat besar. Untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan tersebut diperlukan suatu mekanisme dan pengaturan, yang di satu sisi mampu menyediakan akses pembiayaan, di sisi yang lain mampu melindungi kepentingan-kepentingan yang sah dari pemberi pinjaman (*lender*) terkait dengan pengembalian pinjaman berikut bunganya, demikian pula perlindungan terhadap *lender* dalam hal terjadi *default* atau *breach of contract*. Melalui kejelasan tentang hak dan kewajiban antara *lender* dan *borrower* (*lessor* dan *lessee*), maka industri pembiayaan di bidang Keantariksaan akan mampu tumbuh dan mendukung komersialisasi dalam kegiatan Keantariksaan.

Erat terkait dengan masalah pembiayaan adalah masalah jaminan, karena prinsipnya pembiayaan akan diberikan jika ada jaminan yang memadai. Jaminan biasanya diberikan oleh *borrower* kepada *lender* untuk memastikan *repayment* dari pinjamannya, terutama dalam hal gagal bayar atau wanprestasi.

Dalam keadaan-keadaan seperti itu *lender* dapat menggunakan jaminan tersebut dan juga memiliki hak-hak lain untuk melakukan *repossession* terhadap *space asset* yang dibiayainya. Mekanisme ini selain diatur dalam kontrak juga diatur dalam instrumen internasional (misalnya *Convention on International Interests in Mobile Equipment of 2001* dengan *Protocol of Space Asset of 2012*) maupun dalam hukum jaminan nasional.

Salah satu karakteristik lain dari kegiatan Keantariksaan adalah resiko yang sangat besar. Resiko tersebut dapat berupa rusak atau hancurnya aset Antariksa, rusaknya lingkungan, rusaknya harta benda, hilangnya nyawa, cacat tetap, dan lain-lain. Dalam kaitan dengan kegiatan komersialisasi Keantariksaan, persoalan yang timbul adalah, siapa yang harus menanggung atas resiko tersebut? Apakah Negara peluncur? *Operator*? Asuransi? Untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka perlu ada mekanisme alokasi resiko (*allocation of risk*) sehingga tidak hanya memperjelas siapa yang bertanggung jawab, tetapi bagaimana porsi tanggung jawabnya. Mekanisme tersebut mencakup dari aspek perijinan yang diberikan oleh Negara kepada operator beserta hak dan kewajibannya, serta tanggung jawab *operator* yang dialokasikan melalui sistem asuransi.

Dalam kegiatan Keantariksaan, asuransi dapat meliputi⁹⁸: *pre-launch insurance; launch failure and initial operation insurance; satellite life insurance; third party liability insurance; personal accident insurance of space crews; personal insurance of space passengers; dan property insurance.*

- 6) Permasalahan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Karena kegiatan Keantariksaan merupakan kegiatan yang padat teknologi, maka dalam perkembangannya akan sangat terkait dengan masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

⁹⁸ Untuk uraian selengkapnya mengenai masing-masing Asuransi Antariksa, baca: I B R Supancana, Pranata Hukum Komersialisasi Antariksa, op.cit, halaman 202-212. Baca juga R D Margo, Aviation Insurance, Butterworth, London, 1980, halaman 200.

(HKI), terutama menyangkut berbagai temuan di bidang teknologi, baik dalam bentuk paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan HKI lainnya. Dalam konteks komersialisasi di bidang Keantariksaan, HKI juga dapat menjadi modal (*tangible* maupun *intangible*) dengan nilai sangat besar. Oleh karena itu para pihak dalam kegiatan komersial di bidang Keantariksaan menaruh perhatian terhadap perlindungan HKI, baik dalam kerangka Hukum Internasional maupun dalam kerangka Hukum Nasional. Berbagai perjanjian internasional maupun kontrak-kontrak internasional di bidang Keantariksaan selalu mencantumkan klausula yang terkait dengan perlindungan HKI⁹⁹.

7) Permasalahan Penyelesaian Sengketa

Dengan semakin maraknya kegiatan komersialisasi di bidang Keantariksaan serta semakin banyaknya aktor-aktor di luar Negara yang terlibat, maka potensi terjadinya sengketa akan semakin besar. Sengketa yang timbul tidak hanya terbatas antar Negara, namun juga Negara dengan subjek hukum lainnya di luar Negara, serta subjek hukum lain di luar Negara satu sama lain.

Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antar Negara tentu saja dapat mengacu kepada *Existing Space Law* dan *Existing International Law*, namun bagi sengketa yang melibatkan subjek hukum bukan Negara memerlukan suatu mekanisme yang jelas.

Bagi sengketa antar Negara, pada umumnya diselesaikan dengan melalui jalur diplomatik, melalui konsultasi (berdasarkan *Outer Space Treaty 1967*), melalui *Claim Commission* (berdasarkan *Liability Convention 1972*), maupun melalui *International Court of Justice* (ICJ). Sementara itu penyelesaian yang melibatkan subjek hukum bukan Negara, di samping cara-cara negosiasi juga dapat diselesaikan melalui arbitrase.

⁹⁹ Bagi uraian selengkapnya, baca; I B R Supancana, *ibid*, halaman 213-231.

Dalam kaitan dengan itu *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada tahun 2011 merumuskan *Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities*. Sebagai tambahan PCA juga merumuskan *model clause* untuk dimuat pada kontrak/perjanjian yang memuat klausula arbitrase. *PCA rules* ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang Keantariksaan yang melibatkan baik Negara, organisasi internasional maupun korporasi.

8) Permasalahan Perlindungan Lingkungan dan *Long Term Sustainability (LTS)* bagi Kegiatan Keantariksaan

Semakin maraknya kegiatan Keantariksaan, yang melibatkan subjek hukum bukan Negara sangat berpotensi meningkatkan tingkat kerusakan, baik pada lingkungan Bumi maupun lingkungan Antariksa. Oleh karena itu rejim Hukum Antariksa sejak awal berupaya memastikan agar kegiatan Keantariksaan tidak boleh menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan. Fakta-fakta tentang besarnya jumlah sampah Antariksa pada Orbit Bumi menimbulkan kekawatiran terhadap keberlanjutan kegiatan Keantariksaan untuk jangka panjang (*Long Terms Sustainability of Space Activities*). Oleh karena itu rejim Hukum Antariksa, baik pada tingkat Internasional maupun Nasional harus memastikan bahwa kegiatan Keantariksaan harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kegiatan Keantariksaan untuk generasi yang akan datang. Caranya dapat berupa langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan.

Pada tingkat internasional, terdapat beberapa inisiatif yang relevan dengan upaya tersebut, antara lain¹⁰⁰:

- a) *Debris Mitigation Guidelines*;
- b) *Space Traffic Management*;
- c) *Long Term Sustainability of Space Activities*;

¹⁰⁰ Untuk uraian selengkapnya, baca: Tanja Masson-Zwaan dan Mahulena Hofman, *Introduction to Space Law*, Fourth Edition, Wolter Kluwer, The Netherlands, 2018, halaman 109-120. Baca juga Kai-Uwe Schrogl, Corinne Jorgensen, Jana Robinson, Alexander Soucek (Editors), *Space Traffic Management (Towards a Roadmap for Implementation)*, International Academy of Astronautics, 2018, halaman 53-57.

d) *Debris Remediation*

Di samping itu ada inisiatif-inisiatif lain yang sedang/sudah dibahas, antara lain:

- a) *Space situational awareness;*
- b) *Space Security;*
- c) *Space Development Goals 2030;*
- d) *Space Ethics*

Sementara itu dalam tingkat nasional, beberapa aturan hukum nasional (misalnya USA dan Jepang) mengharuskan adanya persyaratan manajemen dan mitigasi terhadap sampah Antariksa sebagai persyaratan untuk memperoleh perijinan dalam melakukan kegiatan komersial di bidang Keantariksaan.

D. DAFTAR REFERENSI

1. Dempsey, Paul Stephen, "National Laws Governing Commercial Space Activities: Legislation, Regulation and Enforcement", *North Western Journal of International Law and Business*, Vol. 36 No. 1, 2016;
2. Goldman, Nathan, *Space Commerce, Free Enterprise on the High Frontier*, Balinger Publisher, Massachusetts, 1985;
3. Kolosov, Yuri M, "On the Problem of Private Commercial Activities in Outer Space", dalam *Proceedings of the 27th IISL Colloquium on the Law of Outer Space*, Lausanne, 1984;
4. Krejeewski, Markus, *National Regulation and Trade Liberalization Services (The Legal Impacts of GATS on National Regional Economy)*, Kluwer Law International, The Hague, 2003;
5. Margo, Rod, *Aviation Insurance*, Butterworth, London, 1980;
6. Rzymanek, Jerzy, "Some Legal Aspects of Commercialization of Outer Space", dalam *Proceedings of IISL Colloquium on the Law of Outer Space*, Brighton, 1987;
7. Schrogl, Kai-Uwe, Corinne Jorgensen, Jana Robinson, Alexander Soucek (Eds), *Space Traffic Management: Toward a Roadmap for Implementation*, International Academy of Astronautic, 2018;

8. Smith, Milton O, “The Commercial Exploitation of Mineral Resources in Outer Space”, dalam *Space Law: Views of the Future*, Tanja L Zwaan (Ed), Kluwer, 1989;
9. Supancana, I B R, “Regulasi Komersial Internasional yang Wajib Diperhatikan dalam Pengaturan RPP tentang Tata Cara Kegiatan Komersial Keantariksaan dan Usulan Materinya”, Materi disampaikan pada FGD RPP Tata Cara Kegiatan Komersial Keantariksaan, diselenggarakan oleh LAPAN, Jakarta 20 Februari, 2020;
10. Supancana, I B R, *Pranata Hukum Komersialisasi Antariksa*, Penerbit Mitra Karya, Jakarta, 2006;
11. Tedd, Bernhard Schmidt and Isabella Arnold, “The French Act Relating to Space Activities: International Law Idealism to National Industrial Pragmatism”, *ESPI Perspective*, 11 Agustus, 2008;
12. Van Traa, Hanneke Louis, *Commercial Utilization of Outer Space: Legal Aspects*, Disertasi, Rijk Universiteit Utrecht, 1989;
13. Williams, Sylvia Maureen, “International Law and the Exploitation of Outer Space: A New Market for Private Enterprise”, dalam *International Relations*, Vol. VII, November 1983, No. 6;
14. Zhao, Yun, *National Space Law in China: An Overview of the Current Situation and Outlook for the Future*, Brijl Nijhoff, Leiden-Boston, 2015;
15. Zwaan, Tanja Masson & Mahulena Hofman, *Introduction to Space Law*, Fourth Edition, Walter Kluwer, Netherlands, 2018;
16. Outer Space Treaty
<http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/outerspt.html>
17. Liability Convention
<http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/Liability.html>
18. Registration Convention
<http://www.unoosa.org/en/SORegister/regist.html>
19. UNIDROIT Space Protocol
<http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/spaceassets-protocol-e.pdf>

20. General Assembly Resolution 68/74. Recommendation on National Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space, 11 December 2013
<http://www.unoosa.org/pdf/gares/A-RES-68-074E-pdf>
21. National Space Law Database (United Nations Office for Outer Space Affairs)
<http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/state-INDEX.HTML>
22. International Law Association (ILA), Report of the Space Law Committee containing Sofia Guidelines for a Model on National Space Legislation (2012)
<http://www.ila-hq.org/en/comitees/index.cfm/cid/29>
23. Report of the Working Group on National Space Legislation 2012
<http://unoosa.org/oosa/en/UNCOPUOS/Legal/ac105-c2-html>

SESI V

PERJANJIAN-PERJANJIAN MULTILATERAL DAN BILATERAL SERTA ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL ANTAR PEMERINTAH DI BIDANG KEANTARIKSAAN

A. PENGANTAR

Dalam Sesi ini kita akan mendiskusikan rejim hukum dari aturan perilaku dalam kegiatan Keantariksaan. Cakupan materinya dibagi atas tiga bagian: pertama, membahas beberapa perjanjian internasional di bidang Keantariksaan yang penting dan terkait dengan proyek-proyek tertentu, baik yang dalam lingkup global, regional maupun bilateral; kedua, membahas organisasi-organisasi internasional antar Pemerintah maupun non-Pemerintah yang sangat berperan, baik dalam pengaturan maupun dalam perkembangan kegiatan Keantariksaan; ketiga, membahas tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terkait dengan kegiatan Keantariksaan, baik melalui proses yang berbasis negosiasi, maupun litigasi hingga arbitrase.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dalam Sesi Kelima pembelajar akan memperoleh suatu ekspose tentang dua kategori perjanjian internasional di bidang Keantariksaan, perjanjian Bilateral maupun perjanjian Multilateral yang terkait dengan kerjasama internasional tertentu, dan hal-hal yang terkait dengan pembentukan dan peranan organisasi internasional antar Pemerintah.

2. Pembelajar akan mengkaji berbagai perjanjian Bilateral maupun Multilateral yang utama, dalam hal ini *International Space Station Agreement* dan *Convention on Establishing The European Space Agency (ESA)*. Lebih jauh, pembelajar akan memperoleh *overview* dari beberapa perjanjian internasional di bidang Keantariksaan pilihan, meskipun tanpa penjelasan teknis yang rinci. Perjanjian Bilateral Internasional yang terpilih akan sangat bervariasi, tergantung pada wilayah-wilayah atau Negara-negara tertentu dimana pembelajaran atau pelatihan yang berbasis pada kurikulum ini diberikan.
3. Selama pembelajaran, pembelajar juga akan memperoleh *insight* tentang pembentukan dan peran organisasi internasional antar Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan Keantariksaan seperti *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)* dan *the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)* serta pengaruh dari organisasi-organisasi tersebut terhadap perkembangan Hukum Antariksa. Pembelajar akan lebih mengenal fungsi dari *International Telecommunications Union (ITU)* dan peran kuncinya dalam mengkoordinasikan frekuensi radio, slot orbit Bumi dan orbit-orbit lainnya bagi kegiatan yang digunakan untuk kepentingan kegiatan telekomunikasi maupun non-telekomunikasi.
4. Pembelajar juga akan diperkenalkan dengan sejarah dan peranan organisasi-organisasi satelit internasional, seperti: *International Telecommunication Satellite Organization (ITSO)*; *INTELSAT*; *The International Mobile Satellite Organization (IMSO)*; *(INMARSAT)*; *INTER- SPUTNIK* ; *EUTELSAT (S.A)* dan *ARABSAT II*. Dinyatakan bahwa Modul II akan secara eksklusif lebih banyak terkait dengan satelit komunikasi, termasuk fungsi dari ITU.
5. Pembelajar akan memperoleh *overview* tentang penyelesaian sengketa dan penegakan aturan hukum internasional dan kemungkinan peran dari *International Court of Justice (ICJ)*, peradilan nasional, dan arbitrase internasional dalam konteks ini.
Dan akhirnya dengan pembelajaran pada Sesi Kelima ini, maka pembelajar akan memperoleh suatu pengantar dasar tentang beberapa

proyek tertentu; tentang organisasi internasional; dan penyelesaian sengketa serta penegakan hukumnya, yang membentuk bagian kunci Hukum Antariksa Internasional. Dalam banyak kasus bentuk-bentuk kerjasama internasional ini akan mengilustrasikan bagaimana ketentuan-ketentuan umum dari Hukum Antariksa internasional dapat menjadi lebih tepat dan konkrit ketika diaplikasikan, baik terhadap objek-objek, organisasi maupun isu-isu tertentu.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengaturan Multilateral dan Bilateral

a. *The International Space Station Intergovernmental Agreement*

Program *International Space Station (ISS)* adalah program kerjasama antara Amerika Serikat, Eropa, Rusia, Kanada dan Jepang untuk pembangunan, pengoperasian dan pemanfaatan bersama suatu Stasiun Antariksa pada orbit rendah (*Low Earth-Orbits*). Kerangka regulasi dalam kerjasama ini merumuskan hak-hak dan kewajiban setiap pihak serta pelaksanaan yurisdiksi dan kontrol masing-masing pihak terhadap unsur-unsur Stasiun Antariksa yang menjadi kontribusinya¹⁰¹.

Kerangka regulasi dari kerjasama ISS terdiri dari:

- 1) *The International Space Station Intergovernmental Agreement* yang selanjutnya disebut IGA. IGA merupakan suatu perjanjian internasional multilateral yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 1998 oleh 15 (lima belas) Negara yang terlibat dalam proyek ISS;
- 2) 4 (*Four*) *Memoranda of Understanding (MOUs)* antara *National Aeronautic and Space Administration (NASA)* dengan badan-badan Antariksa yang menjadi mitranya, masing-masing: *European Space Agency (ESA)*; *Canadian Space Agency (CSA)*; *Russian Federal Space Agency (Roscosmos)* dan *Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)*;

¹⁰¹ Baca: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and-Robotic_Exploration/InternationalSpace_Station/International_Space_Station_legal_framework.

- 3) Beberapa *Bilateral Implementing Arrangement* diantara badan-badan Antariksa tersebut untuk melaksanakan MOU.

IGA ditandatangani oleh 14 (empat belas) negara, yaitu: USA, Canada, Japan, The Russian Federation dan 10 (sepuluh) negara anggota ESA (Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, The Netherlands, Norway, Spain, Sweden and Switzerland). Setelah itu UK bergabung tahun 2012, diikuti Hungary dan Luxembourg pada 2019 dan Slovenia (sebagai mitra ESA).

IGA mengizinkan kepada Negara pihak untuk memperluas yurisdiksi nasionalnya di Antariksa, dengan demikian elemen ISS yang menjadi kontribusi masing-masing dapat dipisahkan untuk ditundukkan pada yurisdiksi masing-masing. Aturan pokoknya adalah bahwa setiap Negara pihak (*partner*) tetap memiliki yurisdiksi dan kontrol atas elemen ISS yang mereka daftarkan serta terhadap personil ISS yang merupakan warganegaranya¹⁰². Artinya Negara pemilik dari masing-masing elemen ISS tersebut secara hukum bertanggung jawab terhadap elemen yang merupakan bagian dari kontribusinya. Demikian pula hukum yang berlaku atas masing-masing elemen tersebut adalah hukum dan yurisdiksi nasional masing-masing, misalnya: ESA melaksanakan yurisdiksi atas laboratorium *Columbus* dan personilnya, demikian pula Kanada bertanggung jawab atas *Robotic Arms*-nya, Jepang bertanggung jawab atas laboratorium *Kibo* dan lain-lain. Hukum nasional yang berlaku termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan hukum pidana, hukum perlindungan HKI, masalah *Liability*, dan lain-lain.

Terhadap kontribusi masing-masing, terdapat pengakuan atas *Utilization Rights*. Pengakuan atas *Utilization Rights* diatur, baik dalam IGA¹⁰³ maupun MOU, yang intinya: Negara pihak yang mengkontribusikan elemen ISS berhak atas penggunaan elemen tersebut; Negara pihak yang menyediakan sumber daya elemen infrastruktur yang digunakan pada ISS sebagai gantinya akan menerima *fix share* dalam penggunaan elemen tersebut. Salah satu hal yang menarik adalah para pihak dapat membarter atau menjual *Utilization Rights* yang tidak

¹⁰² Lihat ketentuan Pasal 5 dari International Space Station Intergovernmental Agreement.

¹⁰³ Lihat Ibid, pasal 9.

digunakan, baik diantara para pihak maupun terhadap yang bukan merupakan Negara pihak dalam proyek ini.

Filosofi umum dari barter atas *Utilization Rights* tersebut adalah, bahwa barang dan jasa dipertukarkan oleh masing-masing badan Antariksa tanpa pertukaran dalam bentuk uang. Sistem barter ini telah mengurangi secara substansial resiko teknis dan finansial dan mampu mendukung proses standardisasi dalam program ISS. Persyaratan-persyaratan dan kondisi bagi barter maupun penjualan akan ditetapkan secara kasus per-kasus oleh para pihak secara transparan dan harus tunduk pada keseluruhan kerangka hukum dari proyek ISS.

Yang menarik IGA mengakui kerangka fundamental terkait masalah *Liability* yang telah diletakkan oleh perjanjian-perjanjian internasional di bidang Keantariksaan, khususnya *Liability Convention 1972*. Lebih jauh, IGA juga menerapkan *Cross Waiver of Liability* yang melarang adanya gugatan satu sama lain (termasuk oleh kontraktor dan sub-kontraktor, *user, customer*) terhadap Negara pihak lainnya (termasuk yang berada di bawah yurisdiksinya) atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan ISS¹⁰⁴. Dalam konteks tersebut setiap Negara pihak diwajibkan untuk menerapkannya sebagai kewajiban dalam kontrak dengan kontraktor maupun sub-kontraktornya. Meskipun demikian terdapat pengecualian terhadap berlakunya *Cross Waiver of Liability*, yaitu dalam hal adanya *willful misconduct*, tuntutan yang diajukan oleh orang perorang dalam hal terjadinya luka berat atau kematian, serta gugatan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (HKI).

Sebagai upaya untuk memitigasi atau mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam proyek ISS, para pihak telah menyepakati untuk menciptakan *specific marking procedures* untuk melindungi *proprietary* dan *confidentiality* dari masing-masing data dan barang. Namun prosedur tersebut harus memperhitungkan kewajiban para pihak untuk mempertukarkan data teknis dan barang yang khusus apabila diperlukan, serta untuk mengoperasikan dan memanfaatkan ISS secara aman¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Ibid, Pasal 16.

¹⁰⁵ Ibid, Pasal 19.

Ketentuan tentang *marking procedures* tersebut juga melindungi HKI pihak ketiga. Cakupan berlakunya meliputi semua personel, termasuk personel di darat maupun pada ISS. Pada tahun 2000 disepakati *The Crew Code of Conduct* yang secara spesifik mengatur tentang tata cara penanganan data dan barang pada ISS. Ketentuan dari IGA juga mengatur mengenai tata cara tuntutan ganti rugi dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap HKI¹⁰⁶.

Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam IGA, antara lain: *Criminal Jurisdiction, consultations, Space Station cooperation review, entry into force, operative effects as between certain partners, amendment, withdrawal*. IGA dilengkapi dengan Annex yaitu *Space Station Elements to be Provided by the Partners*.

b. *The Convention for the Establishment of A European Space Agency*

Dalam konsideransnya dinyatakan bahwa Konvensi ini diadopsi dengan mempertimbangkan Resolusi dari *European Space Conference* pada tanggal 20 Desember 1972 yang selanjutnya dikonfirmasi oleh *European Space Conference* pada tanggal 31 Juli 1973. ESA dibentuk atas dasar dua organisasi yang telah ada sebelumnya, yaitu: *European Space Research Organization* dan *European Organization for the Development and Construction of Space Vehicle Launchers*.

Tujuan pembentukan ESA adalah untuk mengintegrasikan *European National Space Programmes* menjadi *European Space Programmes* sejauh dan secepat mungkin. Konvensi pembentukan ESA didasari oleh adanya keinginan untuk memperkuat kerjasama di Eropa untuk maksud-maksud damai di bidang Riset dan Teknologi Antariksa beserta penerapannya, serta penggunaannya bagi tujuan ilmiah dan bagi pengoperasian sistem aplikasi Antariksa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu membentuk suatu organisasi Keantariksaan yang tunggal untuk meningkatkan efisiensi dari keseluruhan upaya Eropa agar dapat menggunakan sumber daya yang ada secara lebih baik untuk diabdikan kepada kegiatan Keantariksaan

¹⁰⁶ Ibid, Pasal 21.

serta mendefinisikan program-program Keantariksaan Eropa secara efektif serta untuk maksud-maksud damai.

ESA yang berkedudukan di Paris ini mewajibkan kepada Negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dalam *mandatory activities*-nya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal V Konvensi. Negara-negara anggota juga wajib berkontribusi bagi *the Fix Common Cost of ESA*.

ESA Convention terdiri dari 26 Pasal, masing-masing:

- 1) Pasal I : *Establishment of the Agency*;
- 2) Pasal II: *Purpose*;
- 3) Pasal III: *Information and Data*;
- 4) Pasal IV: *Exchange of Persons*;
- 5) Pasal V: *Activities and Programs*;
- 6) Pasal VI: *Facilities and Services*;
- 7) Pasal VII: *Industrial Policy*;
- 8) Pasal VIII: *Launchers and Other Space Transport System*;
- 9) Pasal IX: *Use of Facilities, Assistance to Member States, and Supply of Products*;
- 10) Pasal X: *Organs*;
- 11) Pasal XI: *The Council*;
- 12) Pasal XII: *Director General and Staff*;
- 13) Pasal XIII: *Financial Contribution*;
- 14) Pasal XIV: *Cooperation*;
- 15) Pasal XV: *Legal Status, Privileges and Immunities*;
- 16) Pasal XVI: *Amendments*;
- 17) Pasal XVII: *Disputes*;
- 18) Pasal XVIII: *Non-Fulfilment of Obligations*;
- 19) Pasal XIX: *Continuity of Rights and Obligations*;
- 20) Pasal XX: *Signature and Ratification*;
- 21) Pasal XXI: *Entry into Force*;
- 22) Pasal XXII: *Accession*;
- 23) Pasal XXIII: *Notifications*;
- 24) Pasal XXIV: *Denunciations*;
- 25) Pasal XXV: *Dissolution*;
- 26) Pasal XXVI: *Registration*

Konvensi juga dilengkapi dengan beberapa Annexes, yaitu:

- 1) *Annex I: Privilege and Immunities;*
 - 2) *Annex II: Financial Provisions;*
 - 3) *Annex III: Optional Programmes covered by Article 1 (b) of the Convention;*
 - 4) *Annex IV: Internationalization of National Programs;*
 - 5) *Annex V: Industrial Policy*
- c. *ESA-NASA MOU on Early Utilization Opportunities of the International Space Station (ISS)*

Tujuan utama dari MOU yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret 1997 ini adalah agar masyarakat pengguna di Eropa dapat memperoleh akses bagi pemanfaatan awal atas *Space Station* sebelum laboratorium ESA yang bernama Columbus mulai beroperasi di orbit. Melalui MOU yang sering juga disebut sebagai “*Barter Agreement*” ini, ESA akan memperoleh akses kepada 50% dari *experiment module accommodation* milik NASA untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Pemanfaatan ini diwujudkan dalam perjanjian kerjasama antara ESA-NASA yang ditandatangani pada tanggal 28 September 1999 yang mengidentifikasi *ESA’s Material Science Laboratory (MSL)* sebagai modul eksperimen. Peralatan tersebut ditempatkan pada fasilitas riset AS untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama di bidang riset pada tanggal 9 Oktober 2001 terkait dengan pemanfaatan fasilitas serupa bagi the *European Modular Cultivation System (EMCS)*. Bentuk kerjasama yang lain berupa kesempatan yang diberikan kepada astronot Eropa pada 2 (dua) peluncuran *Space Shuttle* sebelum perakitan laboratorium Columbus pada orbitnya¹⁰⁷.

Sebagai kompensasi atas berbagai fasilitas yang diberikan oleh NASA, maka ESA mempunyai kewajiban menyerahkan peralatan penunjang laboratorium bagi NASA, berupa: *Microgravity Science Glovebox (MSG)*, *3 unit Minus Eighty Degrees Laboratory Freezer (MELFI)*, *the Hexapod Pointing System* dan *Mission Data Base (MDB)* Columbus yang telah

¹⁰⁷ Baca: https://www.esa.int/science_exploration/human_and_Robotic_Exploration/International_space_station/Esas_International_Space_Station_barter_agreements. Diunduh tanggal 16 April 2020.

diadaptasi untuk digunakan sebagai bagian dari *NASA's ISS Ground Segment*.

2. Organisasi Internasional Antar Pemerintah dan Badan-badan yang Terkait dengan Kegiatan Keantariksaan
 - a. *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) and the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)*

Perkembangan Hukum Antariksa Internasional tidak lepas dari peranan esensial dari organisasi-organisasi internasional antar Pemerintah dalam kerangka PBB, khususnya UNCOPUOS dan UNOOSA. Resolusi Majelis Umum PBB No. 1721 pada tahun 1961 menyatakan bahwa PBB harus menjadi *focal point* bagi kerjasama internasional dalam rangka eksplorasi dan penggunaan Antariksa untuk maksud-maksud damai.

UNCOPUOS dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1959 untuk menata kegiatan eksplorasi dan penggunaan Antariksa bagi manfaat semua umat manusia. Peranan UNCOPUOS sangat instrumental dalam perumusan dan penetapan perjanjian-perjanjian internasional di bidang Keantariksaan. UNCOPUOS juga merupakan platform dimana setiap tahun dibahas masalah-masalah terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan beserta segenap aplikasinya. Dalam forum persidangan UNCOPUOS keputusan-keputusan diambil berdasarkan konsensus.

UNCOPUOS terdiri dari 2 (dua) Sub Komite, masing-masing Sub Komite Hukum (*Legal Sub Committee*) dan Sub Komite Ilmiah dan Teknik (*Scientific and Technical Sub Committee*). UNCOPUOS melaporkan hasil-hasil persidangannya kepada Komite 4 (*Special Political and Decolonization Committee*) dari Majelis Umum PBB, dimana kemudian Majelis Umum mengadopsi Resolusi-resolusi tahunan tentang kerjasama internasional dalam penggunaan Antariksa untuk maksud-maksud damai¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Baca: Tanja Masson-Zwaan dan Mahulena Hofman, *Introduction to Space Law*, Edisi ke 4, Wolter Kluwer Publisher, 2018, halaman 9-11.

The United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) bertindak sebagai sekretariat dari UNCOPUOS dan membantu Negara-negara anggotanya untuk mengembangkan kerangka hukum dan regulasi untuk menata kegiatan Keantariksaan serta memperkuat/meningkatkan kapasitas Negara-negara berkembang dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan beserta aplikasinya untuk menunjang pembangunan, serta membantu mengintegrasikan kapasitas di bidang Keantariksaan dengan program-program pembangunan nasionalnya¹⁰⁹.

b. *The International Telecommunication Union (ITU)*

Peran yang khusus dalam kegiatan Keantariksaan berada pada ITU, yang merupakan salah satu badan khusus dalam sistem PBB. Bagi kegiatan Keantariksaan, ITU mempunyai tugas yang sangat penting yaitu: *allocation of bands of the radio frequency spectrum; the allotment of radio frequencies; the registration of radio frequency assignment and associated orbital positions*¹¹⁰.

Dalam melaksanakan tugasnya, ITU mendasarkan atas: *ITU Constitution, ITU Convention* dan *Administrative Regulations* yang mengikat, baik terhadap Negara-negara anggotanya maupun *Sector Membersnya*.

c. *International Non-Governmental Organisations*¹¹¹

1) *The International Astronautical Organizations (IAF)*

IAF yang didirikan pada tahun 1951, keanggotaannya terdiri dari, baik lembaga-lembaga Pemerintah, kalangan industri, asosiasi profesi serta lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.

Sejak berdiri, IAF secara konsisten berupaya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Antariksa beserta segenap aplikasinya bagi manfaat kemanusiaan. IAF juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebarluasan

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid, halaman 11.

¹¹¹ Mengenai peranan organisasi-organisasi internasional non-Pemerintah di bidang Keantariksaan, baca: I B R Supancana, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Kedirgantaraan*, Penerbit Mitra Karya, 2003, halaman 343-349.

informasi dan dalam mengembangkan jaringan kerjasama diantara para ahli Keantariksaan secara internasional guna pengembangan dan pemanfaatan kegiatan Keantariksaan.

IAF senantiasa mensponsori dan mengorganisir penyelenggaraan berbagai *event* internasional di bidang Keantariksaan, baik berupa *symposium*, loka karya, seminar, kongres, dan lain-lain. IAF juga menjalin kerjasama yang erat dengan PBB dalam menyelenggarakan loka karya tahunan bagi Negara-negara berkembang maupun seminar dalam bidang Keantariksaan pada sidang-sidang yang diselenggarakan oleh PBB, misalnya UNISPACE¹¹².

Setiap tahun IAF menyelenggarakan Kongres yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari riset dan rekayasa. Biasanya ditetapkan tema umum Kongres untuk tiap tahun sesuai dengan perkembangan aktualitas permasalahan yang dihadapi. Penyelenggaraan kongres tahunan IAF tersebut didukung oleh 2 (dua) pilar utama IAF, yaitu *International Academy of Astronautics (IAA)* dan *International Institute of Space Law (IISL)*. Dari sini terlihat bahwa pendekatan terhadap permasalahan Keantariksaan bersifat interdisipliner dan multidisipliner.

2) *The International Council of Scientific Unions (ICSU)*

ICSU didirikan pada tahun 1931 sebagai pengganti dari organisasi pendahulunya yaitu *the International Research Council* (yang didirikan pada tahun 1919). Pendiriannya dimaksudkan untuk dapat berperan menjadi suatu lembaga sentral (*a central body*) dari masyarakat ilmiah Dunia guna menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama umat manusia dan guna mendorong kerjasama ilmiah internasional.

Keanggotaan ICSU terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

a) *International Scientific Unions*; dan

¹¹² Ibid, halaman 344-345.

b) *Academies and Research Councils*.

Keanggotaan *Scientific Union* didasarkan atas cabang-cabang keilmuan yang ada yang mencakup 29 (dua puluh sembilan) cabang keilmuan, antara lain: astronomi, geodesi, geofisik, *radio science*, geografi, *crystallography*, dan lain-lain. Sementara keanggotaan *Academies and Research Councils* terdiri dari lembaga-lembaga riset nasional atau lembaga yang setara.

3) *The Committee on Space Research (COSPAR)*

COSPAR didirikan oleh ICSU pada tahun 1958. COSPAR merupakan komite ilmiah yang bersifat interdisipliner yang mempunyai perhatian terhadap masalah riset ilmiah yang menjadi sumber perkembangan teknologi Antariksa. Bagian terpenting dari kegiatan COSPAR dilakukan oleh *interdisciplinary Scientific Commission (ISC)*. Dalam menjalankan fungsinya COSPAR senantiasa berkolaborasi, baik dengan lembaga-lembaga riset nasional maupun dengan organisasi internasional non-Pemerintah lainnya seperti IAF dan IAA.

Beberapa kontribusi COSPAR yang perlu dicatat, antara lain: *COSPAR first report on possible contamination from outer space (1958)*; *COSPAR Planetary Protection Policy (2002)*¹¹³.

4) *The International Academy of Astronautic (IAA)*

IAA merupakan organisasi internasional independen non-Pemerintah yang telah diakui PBB yang terdiri dari para pakar yang mempunyai komitmen kepeloporan dalam bidang Keantariksaan. Didirikan oleh Von Karman pada tanggal 1 Agustus 1960 di Stockholm, organisasi ini mampu mengumpulkan para ahli internasional di bidang astronautika.

IAA bekerjasama dengan erat dengan *International Astronautical Federation (IAF)* dan berbagai badan Keantariksaan Nasional dan internasional. IAA bekerja untuk mempromosikan perkembangan bidang astronautika untuk maksud-maksud damai, memberikan pengakuan kepada individu yang memiliki pencapaian yang tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan tek-

¹¹³ Tanja Masson-Zwaan dan Maholena Hofman, op.cit, halaman 124-125.

nologi Keantariksaan, serta menyelenggarakan program yang membuka kesempatan bagi anggotanya untuk memberikan kontribusi bagi upaya internasional untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan¹¹⁴. IAA mempunyai publikasi dalam bentuk majalah yang bernama *Acta Astronautica*.

IAA menyelenggarakan pertemuan tahunan dimana para anggotanya dapat mempresentasikan pencapaian maupun kontribusinya di bidang Keantariksaan. IAA kini berupaya untuk memperkuat posisinya dalam struktur organisasi internasional saat ini, khususnya dalam kaitan dengan masalah-masalah Keantariksaan, agar dapat meningkatkan secara signifikan kontribusinya bagi perdamaian dan perkembangan ilmu pengetahuan Keantariksaan.

5) *The International Institute of Space Law (IISL)*

Pendirian *the International Institute of Space Law* tidak lepas dari peran IAF. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1957, 4 (empat) hari setelah peluncuran Sputnik I, *International Congress on Astronautic* yang diselenggarakan oleh IAF memutuskan untuk membentuk suatu Komisi Khusus dengan tugas “*defining the respective areas of jurisdiction for air and space law*”. Pada kongres setahun kemudian pada tahun 1958 berlangsunglah pertemuan internasional dari para ahli di bidang *space law*, pertemuan tersebut sekaligus merupakan *colloquium* internasional pertama di bidang *space law*. Dalam pertemuan tersebut disepakati terbentuknya suatu komite di bidang *space law*, yang selanjutnya pada tanggal 4 September 1959 dipermanenkan menjadi IISL¹¹⁵.

Tujuan dari IISL adalah¹¹⁶:

¹¹⁴ Baca <http://www.spacelegalissues.com/space-law-international-academy-of-astronautic>. Diunduh pada tanggal 16 April 2020.

¹¹⁵ Mengenai sejarah pembentukan IISL, baca: Eugene Pepin, *A Brief History of the International Institute of Space Law of the International Astronautical Federation*, Published by The American Institute of Aeronautic and Astronautics, New York, 1982, halaman 1-3.

¹¹⁶ Pasal II Statuta IISL.

- a) Untuk menyampaikan saran-saran kepada Presiden IAF apabila diminta;
- b) Untuk bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya serta lembaga-lembaga nasional di bidang *space law*;
- c) Untuk melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan aspek-aspek ilmu sosial dari astronautika, *space travel* dan *space exploration*;
- d) Untuk mempublikasikan prosiding dan laporan serta publikasi lainnya;
- e) Untuk membuat *awards*;
- f) Untuk melakukan pertemuan dan *colloquia* tentang aspek-aspek yuridis dan sosiologis dari ilmu pengetahuan Keantariksaan serta melakukan studi dan membuat laporan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IISL, meliputi¹¹⁷:

- a) *Annual Colloquium*;
 - b) Pengajaran Hukum Antariksa;
 - c) Menyusun Bibliografi Universal di bidang Hukum Antariksa;
 - d) Menyusun terminology di bidang Hukum Antariksa;
 - e) Menyelenggarakan *Moot Court Competition*;
 - f) Melakukan publikasi lainnya.
- 6) *The International Law Association (ILA)*

ILA sebelumnya bernama *The Association for the Reform and Codification of the Laws of Nations* yang didirikan di Brussel pada tahun 1873. Pada Konferensinya di Brussel pada tahun 1895 namanya diubah menjadi ILA. Keanggotaan ILA tidak hanya bagi *lawyers*, tetapi berbagai kalangan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri. Setiap 2 (dua) tahun sekali ILA menyelenggarakan konferensi dimana dalam pertemuan tersebut hasil kerjanya dipresentasikan kepada para anggotanya.

¹¹⁷ Lihat Eugene Pepin, Op.cit, halaman 4-6.

Dalam beberapa Komite yang dibentuk ILA terdapat “*Space Law Committee*”. Sejauh ini komite tersebut telah berhasil merumuskan beberapa draft resolusi dan instrumen hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang penting di bidang Keantariksaan. Beberapa hasil penting yang dihasilkan oleh komite ini dapat dicatat mencakup beberapa studi serta rumusan *draft legal principles* dalam berbagai topik, antara lain:

- a) *The settlement of space law disputes;*
 - b) *Elaboration of principles and guidelines on debris and pollution arising from space activities;*
 - c) *Environmental implications and responsibility arising from the use of outer space;*
 - d) *Legal implications on the application of direct broadcasting; Rules of liability for injury or loss caused by the operation of space vehicles;*
 - e) *Remote sensing by satellites;*
 - f) *The conflicts in the interpretation of the leading principles on the Moon Treaty;*
 - g) *Dan lain-lain.*
- d. *International Satellite Organizations*
- 1) *The International Telecommunication Satellite Organization (ITSO), INTELSAT dan INTELSAT Consortium.*

The International Satellite Organization (ITSO) didirikan pada tahun 1964 oleh 18 (delapan belas) Negara yang dimulai dengan peluncuran satelit seri *Early Bird* yang dilakukan oleh NASA. Seri *Early Bird* kemudian diikuti oleh Intelsat II F-2, II F-2, dan III F-3.

Fenomena INTELSAT sebagai suatu organisasi internasional memiliki kekhasan yang patut disimak, karena organisasi ini bersifat publik dan privat sekaligus. Sifat publiknya tampak pada penandatanganan perjanjian tersebut yang dilakukan oleh masing-masing Negara yang menjadi anggotanya, sedangkan aspek privatnya tampak pada *Operating Agreementnya* yang keikutsertaannya dapat dilakukan

oleh badan hukum bukan Negara. Di samping itu tujuan kegiatannya yang bersifat komersial juga mencerminkan sifat privat dari hubungan yang diaturnya.

Dalam kaitan dengan perkembangan komersialisasi dan privatisasi di bidang Keantariksaan, khususnya *Space Communication* dan lebih khusus lagi apa yang dilakukan INTELSAT, menarik untuk ditelaah hal-hal sebagai berikut¹¹⁸:

- a) Pada *Interim Agreement* pendirian *INTELSAT Consortium* dinyatakan tujuannya adalah “*the design, development, construction, establishment, operation and maintenance of a global commercial telecommunication satellite system*”.
- b) Pada *Definitive Agreement* dinyatakan tujuan utama INTELSAT adalah: “*to continue to carry forward a definitive basis the design, development, construction, establishment, operation and maintenance of a global commercial telecommunication system as established under the provision of the Interim Agreement and special agreement*”.

Pada tahun 1990-an menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi swasta dan *governing structure*nya telah berkembang kurang menguntungkan karena anggotanya yang terlalu banyak. Oleh karena itu pada tahun 2001 INTELSAT menjadi perusahaan swasta, sementara jasa-jasa yang bersifat publik berada di bawah pengawasan ITSO yang berbasis di Washington. Pada tahun 2005 INTELSAT diakuisisi oleh *Zeus Holding Limited*, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium perusahaan-perusahaan investasi, yaitu: *Apax Partners, Apollo Management, Madison Dearborn Partners dan Permira*. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2008 INTELSAT diakuisisi oleh *Serafina Holdings Limited*, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan investasi, yaitu *BC Partners dan Silver Lake*¹¹⁹.

¹¹⁸ Lihat Van Traa, op.cit, halaman 84-86.

¹¹⁹ Periksa <https://www.britannica.com/topic/Intelsat>.

INTELSAT yang mengoperasikan lebih dari 50 (lima puluh) satelit dan stasiun-stasiun buminya saat ini dioperasikan dari kantor pusatnya di Luxembourg.

2) *The International Maritime Satellite Organization (IMSO) dan INMARSAT*

INMARSAT merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tujuan: *“to make provision for the space segment necessary for improving maritime communications, there by assisting in improving distress and safety of life at sea communications, efficiency and management of ships, maritime, public correspondence services and radio capabilities”*¹²⁰. Dengan melihat tujuannya dapat dikatakan bahwa INMARSAT didirikan dengan suatu tujuan khusus.

Pendirian INMARSAT yang disponsori oleh *Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)* dilakukan melalui penetapan suatu Konvensi beserta *Operating Agreement* pada tanggal 3 September 1976. Kedua instrumen tersebut mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 1979.

Jika diamati struktur organisasi INMARSAT terdiri dari *Assembly, Council dan Directorate*. Masing-masing dari struktur organisasi INMARSAT tersebut ada penjabaran dari sisi komposisi, fungsi maupun prosedurnya¹²¹.

Instrumen-instrumen INMARSAT terdiri dari:

- a) *Convention on the International Maritime Satellite Organizations* yang terdiri dari 35 Pasal dan 1 Annex, yaitu: *“Procedures for the Settlement of Disputes referred to in Article 31 of the Convention and Article XVI of the Operating Agreement;*
- b) *Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization* yang terdiri dari XIX Pasal dan Annex, yaitu: *“Investment Shares Prior to the First Determination on the Basis of Utilization”;*

¹²⁰ Lihat pasal 3 *Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)*.

¹²¹ Mengenai struktur organisasi INMARSAT, lihat *ibid*, pasal 9-16.

- c) *Resolution 1 : “The Headquarter of the International Maritime Satellite Organization”;*
- d) *Resolution 2 : “Establishment of Preparatory Committee”;*
- e) *Recommendation 1: “Recommendation on the World-Wide Minimum Technical and Operational Equipment Standards as a base for Specifications for Ships Earth-Station”;*
- f) *Recommendation 2: “Recommendation on the Need to Establish World-Wide Technical and Operating Standards to Facilitate Communications between Ships and Subscribers on Shores”;*
- g) *Recommendation 3: “Recommendation on the Use of Ships Earth Stations operate in 1535-1542.5 and 1636.5-1644 MHz within Harbour Limits and Other Waters under National Jurisdiction”;*
- h) *Recommendation 4: “Study on the Use by INMARSAT of Multi-Purpose Satellites.*

Pada tahun 1990-an karena desakan dari persaingan yang muncul dari perusahaan swasta sejenis serta keengganan Negara-negara anggota untuk menginvestasikan uangnya ke INMARSAT, terdapat pemikiran untuk memprivatisasikan aset. Persoalan ini kemudian mampu diselesaikan dalam suatu pertemuan pada bulan April 1998 yang menghasilkan Amandemen terhadap *INMARSAT Convention*. Inti dari amandemen tersebut adalah aset-aset operasional akan dipisahkan dan diprivatisasi, sementara INMARSAT dilanjutkan sebagai suatu *regulatory organization*.

Pada bulan April 1999, INMARSAT berubah menjadi IMSO, sementara aset operasional yang dipisahkan dikelola oleh INMARSAT Ltd., sebagai sebuah perusahaan swasta yang berbasis di UK yang berada di bawah pengawasan IMSO terkait dengan masalah kewajiban keselamatan publik yang terkait dengan sistem operasi satelit¹²².

5) INTERSPUTNIK

¹²² Baca: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Satellite_Organization.

The International Organization of Space Communication (INTERSPUTNIK) didirikan pada tanggal 15 November 1971 sebagai tindak lanjut dari *the Agreement on the Establishment of Intersputnik International System and Organization of Space Communication* sebagaimana diamandemen dengan *Protocol on Amendments to the Agreement on the Establishment of the Intersputnik International System and Organization of Space Communication of 4 November 2002*.

Sampai dengan Januari 2010 INTERSPUTNIK mempunyai 25 (dua puluh lima) Negara anggota yang tersebar di Eropa, Asia dan Amerika Latin.

Upaya privatisasi terhadap INTERSPUTNIK tengah berlangsung melalui pembentukan kelompok-kelompok perusahaan untuk menangani bagian dari bisnis utama INTERSPUTNIK. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan diversifikasi dari bisnis INTERSPUTNIK dan dikendalikan oleh INTERSPUTNIK Holding Ltd. Di samping peran ekonominya INTERSPUTNIK Holding Ltd. membantu INTERSPUTNIK untuk memperluas kerjasamanya di Negara-negara dimana INTERSPUTNIK Holding Ltd. berada. Di Negara-negara tersebut INTERSPUTNIK menawarkan solusi di bidang telekomunikasi dan penyiaran dengan teknologi yang mutakhir, baik kepada badan-badan Pemerintah, swasta dan individu. Demikian pula sebaliknya INTERSPUTNIK Holding Ltd. menggunakan pengalamannya untuk menawarkan bisnis di Negara-negara anggota INTERSPUTNIK yang menunjukkan ketertarikan¹²³.

- 6) EUTELSAT (IGO) dan EUTELSAT (SA)
EUTELSAT IGO pada mulanya dibentuk oleh 17 (tujuh belas) negara Eropa dan dibentuk sebagai suatu organisasi antar Pemerintah (EUTELSAT IGO) dengan mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi berbasis

¹²³ Lihat UN Doc A/AC.105/C.2/L.278/Add.1.: Information on the Activities of International Intergovernmental and non-governmental organizations relating to Space Law, 8 Maret 2010.

satelit di Eropa. *The Convention on Establishing the European Telecommunication Satellite Organization* terbuka untuk ditandatangani pada bulan Juli 1982 dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1985.

Pada tahun 1982 EUTELSAT memutuskan untuk mulai mengoperasikan Channel TV pertamanya (*Sky Channel 1*) bekerjasama dengan ESA. Ini merupakan satelit siaran langsung pertama di Eropa. Pada tahun 1983 meluncurkan satelit bagi telekomunikasi dan TV *distribution*.

Meskipun semula EUTELSAT didirikan untuk melayani kebutuhan telekomunikasi di Eropa Barat, namun sejalan dengan perkembangannya yang pesat, juga melayani Eropa Tengah dan Timur. Sejalan dengan perkembangan liberalisasi di bidang telekomunikasi, maka *asset*, *liabilities* dan aktivitas komersialnya ditransfer ke perusahaan swasta yang disebut EUTELSAT (SA) yang dibentuk untuk maksud tersebut pada tahun 2001.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan tersebut, maka EUTELSAT IGO lebih difokuskan untuk memastikan agar EUTELSAT SA mematuhi prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh Amandemen EUTELSAT *Convention* yang mulai berlaku pada tahun 2002, khususnya yang terkait dengan *Public Service Obligation (PSO)*¹²⁴.

EUTELSAT SA adalah satu operator satelit terkemuka di dunia dengan armada satelit yang kuat yang melayani Eropa yang melayani perusahaan di bidang jasa-jasa, seperti: penyiaran, layanan video, internet, serta melayani Pemerintah di Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. EUTELSAT juga memiliki peran pemimpin dalam industri satelit komersial.

EUTELSAT berdiri sebagai suatu organisasi internasional pada tahun 1977, meluncurkan satelit pertamanya pada tahun 1983 dan menjadi perusahaan swasta pada tahun 2001. Saat ini satelit-satelit EUTELSAT digunakan untuk: *video broadcasting*,

¹²⁴ En.m.wikipedia.org.

satellite newsgathering, broadband services, data connectivity, connecting aeroplanes and ships, enabling-mission-critical government and NGO communications needs.

Armada satelit yang berjumlah sekitar 39 buah berada di GSO antara 133 West sampai 174 East. Cakupannya meliputi 150 negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Amerika.

7) ARABSAT

ARABSAT dibentuk berdasarkan *The Agreement of the ARAB Corporation for Space Communications*. Ada 20 (dua puluh) Negara yang ikut membentuknya atas dasar keinginan untuk mengembangkan jaringan satelit diantara Negara-negara Arab serta untuk memanfaatkan satelit Arab dalam rangka melayani tujuan-tujuan komunikasi, informasi, kebudayaan, pendidikan dan jasa-jasa lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ditetapkan dalam Piagam Liga Arab (*The Arab League Charter*)¹²⁵.

Sebagai badan hukum yang independen *the Arab Corporation for Space Telecommunication (ARABSAT)* memiliki *full legal character*, serta memiliki hak untuk membuat kontrak memiliki kekayaan bergerak maupun tidak bergerak, melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan, termasuk melakukan gugatan hukum¹²⁶.

Maksud dari pembentukan ARABSAT adalah untuk menyediakan berbagai jasa di bidang telekomunikasi bagi semua Negara anggotanya sesuai dengan kriteria teknis dan ekonomi sebagaimana yang dapat diterima oleh bangsa-bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya ARABSAT dapat melakukan hal-hal, sebagai berikut:

- a) Membantu Negara-negara Arab, baik secara finansial maupun secara teknis dalam mendesain dan membangun stasiun-stasiun Bumi;

¹²⁵ Periksa Konsiderans dari *The Agreement of the ARAB Corporation for Space Communication*.

¹²⁶ Lihat Pasal 2 *The Agreement of The ARAB Corporation for Space Communication*.

- b) Melakukan penelitian dan studi-studi khusus terkait ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan;
- c) Mendorong pengembangan industri yang dibutuhkan untuk mensuplai berbagai instalasi pada sektor Keantariksaan serta stasiun-stasiun Bumi di Negara-negara Arab;
- d) Melakukan transmisi siaran radio dan televisi serta telecasting diantara institusi-institusi dan organisasi yang terkait di Negara-negara Arab melalui jaringan satelit serta mengatur penggunaan jaringan radio dan televisi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kolektif di Negara-negara Arab¹²⁷.

Organisasi ARABSAT terdiri dari: *The General Body*, *The Board of Directors* dan *The Executive Body*¹²⁸.

General Body terdiri dari Menteri-menteri di bidang Telekomunikasi di Negara-negara anggotanya. Masing-masing memiliki satu suara¹²⁹. *General Body* merupakan otoritas tertinggi¹³⁰.

Sementara itu *Board of Directors* terdiri dari 9 (sembilan) anggota, dimana 5 (lima) anggota dipilih berdasarkan atas proporsi kepemilikan saham, sedangkan 4 (empat) anggota yang lain dipilih oleh *General Body* dari Negara-negara anggota lainnya secara bergantian untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang¹³¹. Fungsi dari *Board of Directors*, antara lain: menjalankan kebijakan dan rencana yang ditetapkan *General Body*; melaksanakan kebijakan, rencana dan program terkait perancangan, konstruksi, operasi, pengembangan dan pemeliharaan sektor Keantariksaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh *General Body*; menetapkan pungutan secara periodik atas

¹²⁷ Ibid, Pasal 3.

¹²⁸ Ibid, Pasal 9.

¹²⁹ Ibid, Pasal 10 (1).

¹³⁰ Ibid, Pasal 11.

¹³¹ Ibid, Pasal 12 (1).

pemanfaatan semua jasa dari segmen Antariksa atas saran *Executive Body* dan persetujuan *General Body*; menetapkan kriteria dan aturan umum bagi stasiun-stasiun Bumi agar sesuai dengan segmen Antariksanya untuk mendapatkan persetujuan dari *General Body*¹³².

The Executive Body terdiri dari sejumlah sektor dan unit administrasi yang ditetapkan oleh *rules of conduct* dari ARABSAT¹³³. *General Manager* akan bertindak sebagai ketua dari *Executive Body*, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. *General Manager* bertanggung jawab kepada *Board of Directors*. *General Manager* dapat diberhentikan oleh *Boad of Directors* dengan menyampaikan alasan-alasannya.

Semua bentuk hak-hak prerogatif dan imunitas sebagaimana yang diatur oleh Negara-negara anggota Liga Arab berdasarkan Resolusi Dewan Liga Arab berlaku bagi ARABSAT¹³⁴.

3. Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Antariksa Internasional

a. *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Existing Space Treaties*

Sejalan dengan peningkatan frekuensi kegiatan Keantariksaan, terutama terkait komersialisasi dan privatisasi dalam kegiatan Keantariksaan, maka kemungkinan timbulnya sengketa, baik antar Negara maupun antara Negara dengan Subjek Hukum bukan Negara, serta Subjek Hukum bukan Negara satu sama lain akan semakin besar. Semakin bervariasinya sengketa di bidang Keantariksaan tentu membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, terjangkau dan mengandung kepastian hukum.

Atas dasar pemikiran di atas, maka perhatian lebih besar untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ideal menjadi suatu kebutuhan guna menjamin agar kegiatan Keantariksaan di masa yang mendatang dapat berlangsung lebih

¹³² Ibid, Pasal 13.

¹³³ Ibid, Pasal 14.

¹³⁴ Ibid, Pasal 16.

tertib dan aman serta mampu diabdikan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Berikut akan diuraikan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan *Existing Space Law*, baik yang bersumber pada *Existing Space Treaties* maupun Instrumen Internasional lain yang relevan, yaitu:

1) Berdasarkan *the Outer Space Treaty 1967*

Dalam ketentuan Pasal III *Outer Space Treaty 1967* antara lain dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB berlaku bagi kegiatan Keantariksaan, guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Implikasi yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah bahwa ketentuan-ketentuan umum yang menyangkut tata cara penyelesaian sengketa yang berlaku dalam Hukum Internasional juga dapat diterapkan dalam sengketa yang timbul dalam kegiatan Keantariksaan¹³⁵.

Selain ketentuan Pasal III, ketentuan lain yang relevan mengenai penyelesaian sengketa pada *The Outer Space Treaty 1967* dapat kita cermati pada ketentuan Pasal IX, khususnya yang menekankan tentang perlunya “*appropriate international consultation*” terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Negara yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jika dikaji lebih lanjut, ketentuan mengenai konsultasi ini lebih bersifat mencegah timbulnya sengketa daripada menyelesaikan sengketa¹³⁶.

2) Berdasarkan *Rescue Agreement 1968*

Dalam *Rescue Agreement 1968* sebenarnya tidak ada suatu ketentuan khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa, yang ada hanyalah ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengembalian terhadap benda Antariksa (*space objects*) yang

¹³⁵ I B R Supancana, Pranata Hukum Komersialisasi Antariksa, op.cit, halaman 235.

¹³⁶ Ibid, halaman 235-236.

melakukan pendaratan darurat atau dalam keadaan *distress*, demikian pula pengembalian terhadap para astronotnya¹³⁷.

3) Berdasarkan *Liability Convention 1972*

Dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lainnya di bidang Keantariksaan, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada *Liability Convention 1972* mengatur paling banyak mengenai permasalahan penyelesaian sengketa, khususnya terkait kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan Keantariksaan. Konsiderans dari *Liability Convention 1972* sendiri mengakui tentang perlunya elaborasi kaidah-kaidah dan tata cara internasional yang efektif perihal pertanggungjawaban bagi kerugian yang diakibatkan benda-benda Antariksa, serta untuk menjamin suatu proses pembayaran ganti rugi yang segera, atas dasar ketentuan-ketentuan *Liability Convention 1972* untuk melindungi kepentingan si korban¹³⁸.

Apabila dicermati ketentuan-ketentuan yang terdapat pada *Liability Convention 1972*, terutama tata cara penyelesaian ganti rugi antara Negara Peluncur (*Launching State*) dengan Negara Korban (*Victims State*) dalam hal terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan Keantariksaan, maka pada instansi pertama harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik¹³⁹. Apabila upaya-upaya penyelesaian melalui jalur diplomatik yang ada belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka atas persetujuan kedua belah pihak dapat dibentuk suatu *Claim Commission* yang bertugas memberi putusan tentang ganti rugi tersebut¹⁴⁰. Keputusan *Claim Commission* dapat bersifat final dan mengikat kedua belah pihak apabila dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak pada saat penyerahan kasus tersebut kepada *Claim*

¹³⁷ Ibid, halaman 236.

¹³⁸ Ibid, halaman 236-237.

¹³⁹ Lihat ketentuan pasal IX *Liability Convention 1972*.

¹⁴⁰ Ibid, ketentuan Pasal XIV.

Commission. Sebaliknya, keputusan *Claim Commission* juga dapat hanya bersifat rekomendasi belaka, meskipun untuk itu para pihak harus menunjukkan itikad baiknya (*good faith*)¹⁴¹. Sifat putusan yang tidak mengikat dinilai kurang memuaskan, karena berarti tidak sesuai dengan tujuan penyusunan *Liability Convention 1972* yang bersifat *victims-oriented*¹⁴².

Meskipun ketentuan-ketentuan pada *Liability Convention 1972* berusaha untuk dapat mengakomodasikan aspek penyelesaian sengketa atas kerugian yang diakibatkan oleh benda-benda Antariksa, namun dapat diamati kelemahan di sana-sini. Kelemahan pertama adalah, Konvensi ini hanya mengatur hubungan hukum antara Negara serta organisasi internasional antar Pemerintah. Dengan demikian apabila menyangkut kepentingan subjek hukum lain di luar Negara dan organisasi internasional antar Pemerintah, maka penyelesaiannya akan berpotensi menjadi lebih lambat. Di samping itu dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan Keantariksaan serta meningkatnya peran serta subjek hukum bukan Negara dan organisasi internasional antar Pemerintah, maka jumlah dan bentuk persengketaannya semakin banyak dan bervariasi. Menghadapi keadaan tersebut tentu saja mengharuskan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik dan mampu mencakup semua kemungkinan sengketa yang ada¹⁴³.

4) Berdasarkan *Moon Agreement 1979*

Dalam *Moon Agreement 1979* juga terdapat beberapa cara konsultatif dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di Bulan atau di bawah permukaan Bulan dapat

¹⁴¹ Ibid, ketentuan Pasal XIX (2).

¹⁴² Lihat I B R Supancana, *op.cit*, halaman 238.

¹⁴³ Ibid, halaman 238-239.

mengganggu kegiatan Negara lain¹⁴⁴. Meskipun ketentuan-ketentuan *Moon Agreement 1979* tampaknya lebih rinci daripada ketentuan-ketentuan pada *the Outer Space Treaty 1967*, namun ketentuan-ketentuan ini sifatnya terbatas kepada persengketaan yang timbul dalam kerangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Bulan saja.

b. Penyelesaian *Melalui The International Court of Justice (ICJ)*

ICJ dibentuk atas dasar Piagam PBB dan mulai melaksanakan tugasnya setelah memilih para hakimnya pada bulan Februari 1946. ICJ dibentuk sebagai pengganti dari *Permanent Court of International Justice (PCIJ)*. ICJ dapat dilihat sebagai suatu *standing mechanism* yang tersedia dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai diantara Negara-negara sepanjang mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui ICJ.

Tidak ada sengketa yang dapat diselesaikan oleh ICJ tanpa persetujuan Negara-negara yang bersengketa dan tanpa pengakuan terhadap yurisdiksi ICJ terhadap sengketa tersebut, atau terhadap klasifikasi sengketa dimana sengketa termasuk di dalamnya. Akses untuk menyelesaikan sengketa melalui ICJ dimiliki oleh semua Negara anggota PBB, namun "*compulsory jurisdiction-nya*" hanya diterima oleh sejumlah kecil Negara, dan untuk sebagian besarnya dengan menyampaikan reservasi, hal mana membatasi yurisdiksi efektif ICJ atas klasifikasi sengketa tertentu¹⁴⁵. Komposisi ICJ terdiri dari 15 (lima belas) Hakim, yang dipilih untuk masa kerja selama 9 (sembilan) tahun. Hakim-hakim tersebut dapat dilengkapi dengan Hakim *ad-hoc* atas nominasi para pihak yang bersengketa, pengangkatan mana bersifat *case by case* sesuai kebutuhan¹⁴⁶.

ICJ merupakan salah satu organ utama (*principal organ*) PBB selain *Security Council*, *The General Assembly*, *The Economic and Social Council*, *The Trusteeship Council*, dan *The Secretariate*.

¹⁴⁴ Lihat ketentuan Pasal VIII dan Pasal XV Moon Agreement 1979.

¹⁴⁵ Untuk uraian selengkapnya, baca: Hugh Thirlway, *The International Court of Justice*, Oxford University Press, 2016, halaman 3.

¹⁴⁶ *Ibid*, halaman 4.

Meskipun sebagai organ utama tidak tunduk pada pengawasan organ utama lainnya, namun dalam praktek mekanisme kontrol terhadap kinerja ICJ secara teoritis dapat dilakukan oleh *the General Assembly*. Hal itu dilakukan dalam mekanisme pemilihan hakim maupun penentuan *budget* ICJ¹⁴⁷.

Tempat kedudukan ICJ adalah di The Hague¹⁴⁸ yang menempati *premises* dari *The Peace Palace*, atas perjanjian antara PBB dengan *Carnegie Foundation* yang menjadi pemilik dari *the Peace Palace*. Sedangkan bahasa dalam persidangan ICJ adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis¹⁴⁹.

Dalam memutus perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ adalah berdasarkan: perjanjian internasional; hukum kebiasaan internasional; prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab; serta putusan pengadilan dan ajaran dari para sarjana terkemuka. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan tentang sumber-sumber hukum internasional, maka sumber hukum tersebut dapat ditambahkan dengan "*equity*"¹⁵⁰; "*humanitarian considerations*"¹⁵¹; "*peremptory norms (jus cogens)*"¹⁵²; dan "*the principle of Jura Novit Curia*"¹⁵³.

- c. Penyelesaian melalui *The Permanent Court of Arbitration (PCA)*
PCA dibentuk pada tahun 1899 selama Konferensi Perdamaian The Hague Pertama. PCA merupakan organisasi antar Pemerintah pertama di dunia yang didedikasikan untuk

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Pasal 22 Statuta Mahkamah Internasional.

¹⁴⁹ Pasal 39 Statuta Mahkamah Internasional.

¹⁵⁰ Prinsip "*equity*" sangat dekat dengan prinsip "*fairness*" atau "*appropriateness*" atau juga "*ex aequo et bono*". Untuk analisis selengkapnya, baca: Hugh Thirlway, *op.cit.*, halaman 28-29.

¹⁵¹ "*Human considerations*" biasanya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim ICJ dalam keputusan mereka, terutama yang terkait dengan ancaman hukuman mati. Dalam beberapa putusannya, antara lain "*The Breard Case*" dan "*The Case of Jurisdictional Immunity of the State*", Hakim di ICJ menggunakan "*human considerations*" sebagai salah satu sumber hukum. Untuk selengkapnya, baca: Hugh Thirlway, *Ibid.*, halaman 29-31.

¹⁵² Inti dari "*peremptory norms (jus cogens)*" adalah "*the norm that is universally applicable, in the sense that it cannot be excluded, varies, or modified by agreement between two or more States for the purposes of their mutual relations*". Untuk penjabarannya, baca: *Ibid.*, halaman 31.

¹⁵³ Prinsip "*Jura novit curia*" juga dikenal sebagai prinsip "*the court knows the law*". Bagi uraian selengkapnya, baca: *Ibid.*, halaman 32-33.

memfasilitasi penyelesaian sengketa internasional secara damai. Instrumen konstitutif dari PCA adalah *the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes of 1899 (1899 Hague Convention)* dan revisinya (*the 1907 Hague Convention*)¹⁵⁴.

Semula fokus penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditujukan untuk sengketa antar Negara, namun pada saat ini PCA juga menawarkan jasa penyelesaian sengketa yang meliputi berbagai variasi, yaitu: antar Negara; entitas hukum yang berada di bawah kendali Negara; organisasi internasional antar Pemerintah; serta pihak-pihak swasta. Jasa-jasa ini meliputi: arbitrase, konsiliasi, *fact finding commission*, *good offices* dan mediasi.

Dalam rangka modernisasi PCA, telah dihasilkan beberapa *PCA's Arbitration Rules*, yaitu¹⁵⁵:

- a) *PCA's Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States (PCA State/State Rules) of 1992;*
- b) *PCA's Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of Which Only One Is a State (PCA States/Non-States Rules) of 1993;*
- c) *PCA's Optional Rules for Arbitration Involving International Organizations and States (PCA States/International Organizations) of 1996;*
- d) *PCA's Optional Rules for Arbitration between International Organizations and Private Parties (PCA International Organization/ Private Party Rules) of 1996;*
- e) *PCA's Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Natural Resources and the Environment (PCA Natural Resources/Environmental Rules) of 2001;*
- f) *PCA's Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities (PCA Space Rules) of 2011.*

¹⁵⁴ Brooks, W Daly, Evgeniya Goriatcheva dan Hugh A Meighen, *A Guide to PCA Arbitration Rules*, Oxford University Press, halaman 3-4.

¹⁵⁵ *Ibid*, halaman 5-8.

Sebagaimana diketahui *PCA Rules* yang ditetapkan pada tahun 1990-an berbasis *UNCITRAL Arbitration Rules 1976*. Sehubungan dengan telah berkembangnya *UNCITRAL Arbitration Rules*, terakhir adalah *UNCITRAL Arbitration Rules 2010*, maka kemudian PCA juga melakukan penyesuaian terhadap perkembangan tersebut, hasilnya adalah *PCA Rules 2012*.

Dalam konteks kegiatan Keantariksaan, maka penyelesaian sengketa melalui PCA mengacu pada *PCA Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities* atau yang dikenal sebagai *PCA Space Rules of 2011*. *PCA Space Rules* yang terdiri dari 4 *Sections* dan 43 Pasal ini dilengkapi dengan *Annex*, yaitu: *Model Arbitration Clause for Contract; Possible Waiver Statement; dan Model Statements of Independence pursuant to Article 11 of the Rules*.

PCA Space Rules disusun berdasarkan *UNCITRAL Arbitration Rules 2010* dengan beberapa perubahan, yaitu:

- a) Mencerminkan karakteristik yang khusus dari sengketa yang memiliki komponen Keantariksaan yang melibatkan penggunaan Antariksa oleh Negara, organisasi internasional serta badan hukum swasta;
- b) Mencerminkan unsur Hukum Internasional Publik yang terkait dengan sengketa yang dapat melibatkan Negara dalam penggunaan Antariksa, serta praktek internasional yang terkait dengan sengketa tersebut;
- c) Mengindikasikan peran dari Sekretaris Jenderal dan the *International Bureau* dari PCA di *The Hague*;
- d) Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih apakah Majelis Arbiter beranggotakan 1 (satu) atau 3 (tiga) atau 5 (lima) Arbiter;
- e) Menyediakan daftar khusus arbiter sebagaimana disebut dalam Pasal 10 serta daftar ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Keantariksaan) sebagaimana disebut dalam Pasal 29;

f) Menyediakan saran-saran untuk menetapkan prosedur yang bertujuan untuk menjamin kerahasiaan.

PCA Space Rules bersifat *optional* serta menekankan pada fleksibilitas serta *party autonomy*, misalnya:

- a) *Rules* serta pelayanan Sekretaris Jenderal dan *International Bureau* dari PCA dapat disediakan, baik bagi Negara, organisasi internasional maupun pihak-pihak swasta;
- b) *Rules* dapat digunakan, antara lain, terkait dengan sengketa 2 (dua) atau lebih Negara yang merupakan pihak perjanjian multilateral yang terkait dengan penggunaan atau akses ke Antariksa, baik terkait dengan penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian tersebut.

Jika arbitrase tersebut terkait dengan permasalahan teknis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dari *PCA Space Rules*, *submission* dapat disampaikan kepada *arbitral tribunal* berupa sebuah dokumen yang disetujui para pihak dengan cara menyampaikan ringkasan serta menyajikan latar belakang tentang masalah-masalah yang dipersengketakan di bidang ilmu pengetahuan atau masalah teknis yang oleh para pihak ingin disampaikan, baik pada *memorials* maupun pada saat *oral hearing*.

PCA Space Rules juga menyediakan suatu model *clause arbitrase* yang oleh para pihak dapat dipertimbangkan untuk disisipkan di dalam perjanjian atau persetujuan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari. Suatu *model clause* untuk sengketa yang sedang berlangsung juga dapat ditemukan pada *Annex* dari *Rules* ini.

D. DAFTAR REFERENSI

1. Pepin, Eugene, *History of the IISL of the IAF*, American Institute of Aeronautic and Astronautic, 1982;
2. Supancana, I B R, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Kedirgantaraan*, Penerbit Mitra Karya, Jakarta, 2003;

3. Supancana, I B R, Pranata Hukum Komersialisasi Antariksa, Penerbit Mitra Karya, Jakarta, 2006;
4. Thirlway, Hugh, The International Court of Justice, Oxford University Press, 2016;
5. W Daly, Brooks, Evgeniya Goriatcheva and Hugh A Meighen, A Guide to PCA Arbitration Rules, Oxford University Press, 2016;
6. Zwaan, Tanja Msson and Mahulena Hofman, Introduction to Space Law, Wolters Kluwer, 2019;
7. International Space Station Intergovernmental Agreement;
8. ESA Convention
9. ITU Constitution and Convention sebagaimana diubah pada tahun 1992, 1994, 1998, 2002, 2006 dan 2010
10. ITU Radio Regulation, Resolutions and Recommendations, 2008 edition (as amended in 2012)
11. Permanent Court of Arbitration Optional Rules for the Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities
12. UNCOPUOS, <http://www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/copuos.html>
13. UNOOSA, <http://www.unoosa.org/oosa/index.html>
14. ITSO, <http://www.itso.int/>
15. INTELSAT, <http://www.intelsat.com/>
16. IMSO, <http://www.imso.org>
17. INMARSAT, <http://www.inmarsat.com/>
18. Intersputnik, <http://www.intersputnik.com/>
19. EUTELSAT IGO, <http://www.eutelsatigo.int>
20. EUTELSAT S.A, <http://www.eutelsat.com>
21. ARABSAT, <http://www.arabsat.com/pages/Default.aspx>
22. International Court of Justice
<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&P3+0>
23. Permanent Court of Arbitration,
http://www.pca.org/showpage.asp?pag_id=188

KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ANTARIKSA INTERNASIONAL

Dalam rangka meningkatkan kapasitas di bidang Hukum Antariksa Internasional, telah dikembangkan *The United Nations (UN) Education Curriculum on Space Law* yang terdiri dari empat (4) Modul.

Buku ini disusun dengan mengacu pada *The United Nations (UN) Education Curriculum on Space Law* yang berisi materi Modul I yang memuat Konsep-konsep Dasar Hukum Internasional dan Hukum Antariksa Internasional (*Basic Concepts of International Law and Outer Space Law*).

Modul I terdiri dari lima (5) Sesi, masing-masing: Pengantar Hukum Internasional dan Kegiatan Keantariksaan; *The Outer Space Treaty 1967* dan Prinsip-prinsip Dasar Hukum Antariksa Internasional; Perjanjian-perjanjian Internasional dan Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB terkait Keantariksaan; Regulasi Nasional, Komersialisasi dan Privatisasi dalam Kegiatan Keantariksaan; Perjanjian-perjanjian Bilateral dan Multilateral serta Organisasi-organisasi Internasional di bidang Keantariksaan.

Modul yang disusun secara ringkas, padat dan komprehensif ini menggambarkan perkembangan mutakhir pengaturan dan pembahasannya dalam lingkup PBB. Pemahaman akan materi pada Modul ini diharapkan bermanfaat bagi Dosen, Peneliti, Pejabat, Mahasiswa maupun Praktisi yang mendalami dan bergerak di bidang Keantariksaan.



Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, adalah Guru Besar Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta dan *Chairman/Founder of Center for Regulatory Research*. Sejak S-1 (Unpad), S-2 (UI) dan S-3 (Leiden) menggeluti bidang Hukum Antariksa. Penulis sejak awal terlibat secara langsung dalam perumusan dan pembahasan Undang-Undang Keantariksaan serta kegiatan lain, seperti mengikuti sidang-sidang Komite Hukum *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)*; negosiasi antar Pemerintah di bidang Keantariksaan; serta mengajar dan memberikan pelatihan di berbagai Perguruan Tinggi dan Organisasi Internasional di berbagai Negara dan di dalam negeri.

Penerbit Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya
Jl. Jend. Sudirman Kav. 51
Jakarta 12930 Indonesia
Phone : (021) 5703306 psw. 631
E-mail : penerbit@atmajaya.ac.id
Website : <http://www.atmajaya.ac.id>

ISBN 978-623-7247-86-9 (PDF)

